



Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

# PETUNJUK TEKNIS

tentang

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Nomor : 4/JUKNIS-700 PR.O1.O1/XI/2023

Tanggal : 27 November 2023



# 2023

## **KATA PENGANTAR**

Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) yang mengubah sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah semakin fokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu peraturan turunan pasca UU 6/2023 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai operasionalisasi secara teknis atas ketentuan yang tertuang dalam UU 6/2023, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang beserta peraturan turunannya, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang. Petunjuk Teknis ini merupakan acuan operasional dalam pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dan pengendalian implikasi kewilayahan sebagai bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung upaya dalam memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang.

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman dalam melakukan penilaian perwujudan rencana tata ruang. Semoga Petunjuk Teknis ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak khususnya dalam mendukung upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang demi tercapainya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Jakarta, 27 November 2023

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Umum .....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan .....	4
D. Ruang Lingkup .....	5
E. Ketentuan Umum .....	6
<b>BAB II PRINSIP UMUM PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG DAN PENGENDALIAN IMPLIKASI KEWILAYAHAN .....</b>	<b>11</b>
A. Objek Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan .....	11
B. Pelaksana Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan.....	11
C. Waktu Pelaksanaan Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan....	12
D. Persiapan Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan.....	13
1. Pembentukan Tim Penilai Perwujudan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan .....	13
2. Penyusunan Rencana Kerja Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan .....	20
3. Penyusunan Matriks Kebutuhan Data dan Informasi beserta Sumber Perolehannya.....	24
4. Persiapan Perangkat Survei .....	24

<b>BAB III</b>	<b>TATA CARA PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG .....</b>	<b>26</b>
A.	Umum .....	26
B.	Pengumpulan Data dan Informasi .....	26
C.	Penyusunan Matriks Persandingan Indikasi Program Utama Struktur Ruang dengan Muatan Rencana Struktur Ruang .....	28
D.	Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang .....	30
1.	Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang 5 (Lima) Tahunan .....	33
2.	Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang 20 (Dua Puluh) Tahun .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>TATA CARA PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG .....</b>	<b>44</b>
A.	Umum .....	44
B.	Pengumpulan Data dan Informasi .....	44
C.	Penyusunan Matriks Persandingan Indikasi Program Utama Pola Ruang dengan Muatan Rencana Pola Ruang .....	46
D.	Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang .....	46
1.	Penilaian Perwujudan Kawasan Peruntukan/Zona Lindung .....	47
2.	Penilaian Perwujudan Kawasan Peruntukan/Zona Budi Daya.....	49
<b>BAB V</b>	<b>TATA CARA PENGENDALIAN IMPLIKASI KEWILAYAHAN .....</b>	<b>51</b>
A.	Umum .....	51
B.	Pengumpulan Data dan Informasi .....	52
C.	Konsentrasi Pemanfaatan Ruang .....	53
D.	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung .....	56
1.	Ketentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup .....	56
2.	Ketentuan Daya Dukung Lahan .....	62
3.	Ketentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Air .....	67
4.	Ketentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lainnya .....	69

E. Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu.....	69
F. Analisis Dampak .....	71
G. Zona Kendali dan Zona Yang Didorong .....	78
<b>BAB VI PELAPORAN HASIL PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG .....</b>	<b>80</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Format Keputusan Pembentukan Tim Penilai Perwujudan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan.....	83
LAMPIRAN II	Matriks Kebutuhan Data dan Informasi beserta Sumber Perolehannya.....	88
LAMPIRAN III	Format Lembar <i>Check List</i> atau Lembar Observasi.....	121
LAMPIRAN IV	Muatan Rencana Struktur Ruang pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRWP, RTRW Kabupaten, RTRW Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota.....	123
LAMPIRAN V	Format Matriks Persandingan Indikasi Program Utama Struktur Ruang dengan Muatan Rencana Struktur Ruang dan Format Pengelompokan Komponen, Subkomponen, Kegiatan, dan Subkegiatan Berdasarkan Waktu/Periode Pelaksanaan Program .....	150
LAMPIRAN VI	Contoh Format Matriks Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang 5 (Lima) Tahunan.....	154
LAMPIRAN VII	Contoh Format Matriks Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang 20 (Dua Puluh) Tahun....	168
LAMPIRAN VIII	Contoh Format Penyajian Peta Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang.....	172
LAMPIRAN IX	Format Matriks Persandingan Indikasi Program Utama Pola Ruang dengan Muatan Rencana Pola Ruang.....	173
LAMPIRAN X	Muatan Rencana Pola Ruang pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRWP, RTRW Kabupaten, RTRW Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota .....	176
LAMPIRAN XI	Contoh Format Matriks Hasil Penilaian Perwujudan Kawasan Peruntukan/Zona Lindung..	192
LAMPIRAN XII	Contoh Format Penyajian Peta Perwujudan Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung .....	194
LAMPIRAN XIII	Format Matriks Hasil Penilaian Perwujudan Kawasan Peruntukan/Zona Budi Daya .....	195
LAMPIRAN XIV	Contoh Format Penyajian Peta Perwujudan Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya .....	197

LAMPIRAN XV	Contoh Format Penyajian Peta Konsentrasi Pemanfaatan Ruang.....	198
LAMPIRAN XVI	Contoh Format Penyajian Peta Pelampauan Daya Dukung dan Daya Tampung .....	199
LAMPIRAN XVII	Contoh Format Penyajian Peta Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu .....	200
LAMPIRAN XVIII	Contoh Format Penyajian Peta Dampak Implikasi Kewilayahan .....	201
LAMPIRAN XIX	Matriks Penentuan Zona Kendali dan Zona Yang Didorong.....	202
LAMPIRAN XX	Contoh Format Penyajian Peta Zona Kendali dan Zona Yang Didorong .....	208
LAMPIRAN XXI	Sistematika Laporan Hasil Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.....	209

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Struktur Tim Penilai Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan .....	13
---	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Susunan Keanggotaan Tim Penilai Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan pada Tingkat Pusat .....	14
Tabel 2.2.	Susunan Keanggotaan Tim Penilai Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan pada Tingkat Daerah.....	17
Tabel 2.3.	Contoh Rencana Kerja Pelaksanaan Penilaian Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan.....	21
Tabel 5.1.	Contoh Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup .....	61
Tabel 5.2.	Klasifikasi Kemampuan Lahan .....	63
Tabel 5.3.	Contoh Hasil Analisis Daya Dukung Lahan .....	66

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Umum**

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian integral dari sistem penataan ruang. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penataan ruang merupakan suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang.

Saat ini, penataan ruang telah memasuki era pengendalian pemanfaatan ruang, dimana hampir seluruh produk rencana tata ruang sudah tersedia khususnya rencana umum tata ruang baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Untuk itu, pengendalian pemanfaatan ruang memiliki peran yang krusial dalam mengawal implementasi dari rencana tata ruang, sehingga apa yang ingin dicapai melalui rencana tata ruang dapat diwujudkan.

Lingkup kerja dari pengendalian pemanfaatan ruang mengalami penyesuaian dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; pemberian insentif dan disinsentif; dan pengenaan sanksi. Hal tersebut kemudian dijabarkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dimana pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

1. penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil;
2. penilaian perwujudan rencana tata ruang;
3. pemberian insentif dan disinsentif;
4. pengenaan sanksi; dan
5. penyelesaian sengketa penataan ruang.

Dalam mendorong terwujudnya tata ruang sesuai rencana tata ruang, perlu adanya upaya yang konsisten dan menerus untuk mengawal pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui penilaian perwujudan rencana tata ruang. Berkenaan dengan hal tersebut, penilaian perwujudan rencana tata ruang dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana tingkat perwujudan rencana tata ruang berdasarkan kesesuaian program, lokasi, dan waktu pelaksanaan pemanfaatan ruang serta untuk mengidentifikasi implikasi kewilayahan yang disebabkan oleh kegiatan pemanfaatan ruang. Hasil dari penilaian tersebut akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan untuk mendorong pencapaian tujuan penataan ruang sebagaimana tertuang dalam rencana tata ruang.

Dalam rangka operasionalisasi ketentuan terkait penilaian perwujudan rencana tata ruang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, diperlukan adanya penyusunan Petunjuk Teknis Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang. Petunjuk Teknis ini memuat mekanisme dan tata kerja yang terstandar dalam pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang termasuk pengendalian implikasi kewilayahan.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Petunjuk Teknis Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 332);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330); dan
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484).

### **C. Maksud dan Tujuan**

Petunjuk Teknis Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dimaksudkan sebagai acuan operasional dalam pelaksanaan kegiatan penilaian perwujudan rencana tata ruang. Adapun tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah agar tersedianya mekanisme dan tata kerja yang terstandar dalam melaksanakan penilaian perwujudan rencana tata ruang termasuk pengendalian implikasi kewilayahan.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang meliputi:

1. Pendahuluan

Pendahuluan memuat urgensi penyusunan Petunjuk Teknis Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta ketentuan umum.

2. Prinsip Umum Tata Cara Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan

Prinsip umum tata cara penilaian perwujudan rencana tata ruang dan pengendalian implikasi kewilayahan memuat objek, pelaksana, waktu pelaksanaan, serta persiapan penilaian perwujudan rencana tata ruang dan pengendalian implikasi kewilayahan.

3. Tata Cara Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Tata cara penilaian perwujudan rencana struktur ruang memuat bagian umum, pengumpulan data dan informasi, penyusunan matriks persandingan indikasi program utama struktur ruang dengan muatan rencana struktur ruang, dan penilaian perwujudan rencana struktur ruang yang terdiri atas tingkat perwujudan rencana struktur ruang 5 (lima) tahunan serta tingkat perwujudan rencana struktur ruang 20 (dua puluh) tahun.

4. Tata Cara Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang

Tata cara penilaian perwujudan rencana pola ruang memuat bagian umum, pengumpulan data dan informasi, penyusunan matriks persandingan indikasi program utama pola ruang dengan muatan rencana pola ruang, dan penilaian perwujudan rencana pola ruang yang terdiri atas penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung serta penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya.

5. Tata Cara Pengendalian Implikasi Kewilayahan

Tata cara pengendalian implikasi kewilayahan memuat bagian umum, pengumpulan data dan informasi, konsentrasi pemanfaatan ruang, analisis daya dukung dan daya tampung, dominasi pemanfaatan ruang tertentu, analisis dampak, serta zona kendali dan zona yang didorong.

6. Pelaporan Hasil Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pelaporan hasil penilaian perwujudan rencana tata ruang memuat penyusunan laporan hasil penilaian perwujudan rencana tata ruang dan penyampaian laporan hasil penilaian perwujudan rencana tata ruang.

**E. Ketentuan Umum**

Adapun ketentuan umum yang terdapat dalam Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
2. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
3. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
4. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

6. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang wilayah negara.
7. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang selanjutnya disebut RTR Pulau/Kepulauan adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
8. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat RTR KSN adalah rencana rinci dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang, rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, arahan Pemanfaatan Ruang, arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta pengelolaan kawasan.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RTRWP.
11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.



15. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
18. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
19. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan Penataan Ruang.
20. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
21. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
22. Zona Kendali adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.

23. Zona Yang Didorong adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.
24. Implikasi Kewilayahan adalah eksternalitas negatif dari aktivitas kewilayahan sebagai akibat dari pelaksanaan KKPR dan perwujudan RTR yang tidak sesuai.
25. Konsentrasi Pemanfaatan Ruang adalah fenomena terpusatnya kegiatan Pemanfaatan Ruang pada wilayah tertentu.
26. Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu adalah fenomena kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang dominan dan tidak sesuai dengan arahan Pola Ruang.
27. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada orang atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
28. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
32. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.
33. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## **BAB II**

### **PRINSIP UMUM PENILAIAN**

### **PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG DAN**

### **PENGENDALIAN IMPLIKASI KEWILAYAHAN**

#### **A. Objek Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan**

Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap RTR yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Rencana umum Tata Ruang, meliputi:
  - a. RTRWN;
  - b. RTRWP; dan
  - c. RTRW Kabupaten/Kota.
2. Rencana rinci Tata Ruang, meliputi:
  - a. RTR Pulau/Kepulauan;
  - b. RTR KSN; dan
  - c. RDTR kabupaten/kota.

Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penilaian perwujudan RTR. Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan pada:

1. Zona Kendali; atau
2. Zona Yang Didorong.

#### **B. Pelaksana Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan**

Penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksana penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan adalah sebagai berikut:

1. Penilaian Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan oleh Menteri

Penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan oleh Menteri dilakukan terhadap:

- a. RTRWN;
- b. RTR Pulau/Kepulauan; dan
- c. RTR KSN.

Penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan oleh Menteri dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

2. Penilaian Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan oleh Gubernur

Penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan oleh gubernur dilakukan terhadap RTRWP.

3. Penilaian Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan oleh Bupati/Wali Kota

Penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan oleh bupati/wali kota dilakukan terhadap RTRW Kabupaten/Kota dan/atau RDTR kabupaten/kota.

**C. Waktu Pelaksanaan Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan**

Penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan secara periodik dan terus-menerus, sebanyak 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.

Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.


#### **D. Persiapan Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan**

Persiapan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

##### **1. Pembentukan Tim Penilai Perwujudan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan**

Tim penilai perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pembentukan tim penilai perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan oleh Pemerintah Pusat ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal. Sementara itu, pembentukan tim penilai perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan melalui keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

Struktur tim penilai perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



**Gambar 2.1. Struktur Tim Penilai Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan**

Susunan keanggotaan tim penilai perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan pada tingkat pusat tercantum dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Susunan Keanggotaan Tim Penilai Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan pada Tingkat Pusat**

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan/Unit Kerja	Tugas
1.	Pengarah	Direktur Jenderal	<p>a. memberikan arahan, saran, atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan; dan</p> <p>b. melaporkan hasil penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan kepada Menteri.</p>
2.	Penanggung Jawab	Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<p>a. melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan;</p> <p>b. melaporkan secara berkala pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan kepada Pengarah; dan</p>

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan/Unit Kerja	Tugas
			c. menyampaikan hasil penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan kepada Pengarah.
3.	Ketua	Pejabat administrator yang membidangi Pengendalian Pemanfaatan Ruang/pejabat fungsional penata ruang yang setara	a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Ketua dan Anggota; b. menyusun rencana kerja; dan c. menyampaikan laporan progres dan hasil penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan kepada Penanggung Jawab.
4.	Wakil Ketua	Pejabat pengawas yang membidangi Pengendalian Pemanfaatan Ruang/pejabat fungsional penata ruang yang setara	a. menyiapkan perangkat survei; b. melakukan pengumpulan data dan informasi; c. melakukan pendampingan kepada Anggota dalam pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan; d. memantau progres pekerjaan yang dilakukan oleh Anggota; dan



No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan/Unit Kerja	Tugas
			e. melaporkan progres pekerjaan kepada Ketua secara berkala.
5.	Anggota	ASN dan/atau non-ASN	a. mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi; b. melakukan pengumpulan data dan informasi; c. melaksanakan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan; dan d. menyusun laporan hasil penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan.

Susunan keanggotaan tim penilai perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan pada tingkat daerah tercantum dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2. Susunan Keanggotaan Tim Penilai Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan pada Tingkat Daerah**

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan/Unit Kerja	Tugas
1.	Pengarah	Gubernur/bupati/wali kota	<p>a. memberikan arahan, saran, atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan; dan</p> <p>b. melaporkan hasil penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan kepada:</p> <p>1) Menteri, untuk tingkat provinsi; atau</p> <p>2) Menteri dan gubernur, untuk tingkat kabupaten/kota.</p>
2.	Penanggung Jawab	Pejabat pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<p>a. melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan;</p> <p>b. melaporkan secara berkala pelaksanaan penilaian perwujudan</p>

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan/Unit Kerja	Tugas
			RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan kepada Pengarah; dan c. menyampaikan hasil penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan kepada Pengarah.
3.	Ketua	Pejabat administrator yang membidangi Penataan Ruang/pejabat fungsional penata ruang yang setara	a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Ketua dan Anggota; b. menyusun rencana kerja; dan c. menyampaikan laporan progres dan hasil penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan kepada Penanggung Jawab.
4.	Wakil Ketua	Pejabat pengawas yang membidangi Penataan Ruang/pejabat fungsional penata ruang yang setara	a. menyiapkan perangkat survei; b. melakukan pengumpulan data dan informasi; c. melakukan pendampingan kepada Anggota dalam pelaksanaan penilaian

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan/Unit Kerja	Tugas
			<p>perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan;</p> <p>d. memantau progres pekerjaan yang dilakukan oleh Anggota; dan</p> <p>e. melaporkan progres pekerjaan kepada Ketua secara berkala.</p>
5.	Anggota	ASN dan/atau non-ASN	<p>a. mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi;</p> <p>b. melakukan pengumpulan data dan informasi;</p> <p>c. melaksanakan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan; dan</p> <p>d. menyusun laporan hasil penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan.</p>

Format Keputusan Pembentukan Tim Penilai Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan tercantum dalam Lampiran I.

## **2. Penyusunan Rencana Kerja Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan**

Dalam pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan, diperlukan adanya rencana kerja yang paling sedikit memuat tahapan dan jangka waktu pelaksanaan. Penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan. Adapun contoh rencana kerja pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Contoh Rencana Kerja Pelaksanaan Penilaian Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan**

No	Tahapan	Bulan Ke-1				Bulan Ke-2				Bulan Ke-3				Bulan Ke-4				Bulan Ke-5				Bulan Ke-6			
		Minggu Ke				Minggu Ke				Minggu Ke				Minggu Ke				Minggu Ke				Minggu Ke			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.	Persiapan																								
A.1.	Pembentukan tim penilai perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan																								
A.2.	Penyusunan rencana kerja penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan																								
A.3.	Penyusunan matriks kebutuhan data dan informasi beserta sumber perolehannya																								
A.4.	Persiapan perangkat survei																								
B.	Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang																								
B.1.	Pengumpulan data dan informasi																								
B.2.	Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang																								

No	Tahapan	Bulan Ke-1				Bulan Ke-2				Bulan Ke-3				Bulan Ke-4				Bulan Ke-5				Bulan Ke-6			
		Minggu Ke				Minggu Ke				Minggu Ke				Minggu Ke				Minggu Ke				Minggu Ke			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
B.3.	Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang																								
C.	Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang																								
C.1.	Pengumpulan data dan informasi																								
C.2.	Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang																								
C.3.	Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang																								
D.	Pengendalian Implikasi Kewilayahan																								
D.1.	Pengumpulan data dan informasi																								
D.2.	Identifikasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang																								
D.3.	Analisis daya dukung dan daya tampung																								
D.4.	Identifikasi Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu																								
D.5.	Analisis dampak																								
D.6.	Penentuan Zona Kendali dan Zona Yang Didorong																								

No	Tahapan	Bulan Ke-1				Bulan Ke-2				Bulan Ke-3				Bulan Ke-4				Bulan Ke-5				Bulan Ke-6			
		Minggu Ke				Minggu Ke				Minggu Ke				Minggu Ke				Minggu Ke				Minggu Ke			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
E.	Pelaporan Hasil Penilaian Perwujudan RTR																								
E.1.	Penyusunan laporan hasil penilaian perwujudan RTR																								



### **3. Penyusunan Matriks Kebutuhan Data dan Informasi beserta Sumber Perolehannya**

Untuk memastikan kelengkapan data input penilaian perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan, perlu dilakukan identifikasi data dan dokumen yang dibutuhkan secara rinci beserta sumber perolehannya agar diperoleh data yang valid dan andal. Identifikasi tersebut dapat mengacu pada Matriks Kebutuhan Data dan Informasi beserta Sumber Perolehannya yang tercantum dalam Lampiran II.

### **4. Persiapan Perangkat Survei**

Perangkat survei terdiri atas:

- a. perangkat survei untuk memperoleh data sekunder, antara lain:
  - 1) lembar *check list* atau lembar observasi;
  - 2) alat penyimpanan data; dan/atau
  - 3) perangkat survei lainnya.
- b. perangkat survei untuk memperoleh data primer, antara lain:
  - 1) lembar *check list* atau lembar observasi;
  - 2) formulir pertanyaan/kuesioner;
  - 3) alat rekam; dan/atau
  - 4) perangkat survei lainnya.

Pengumpulan data dan informasi melalui survei untuk memperoleh data primer dilakukan dengan pengamatan secara langsung, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemenuhan data dan informasi yang belum tersedia dalam data sekunder;
- b. dalam hal diperlukan untuk memastikan keakuratan data sekunder; dan/atau
- c. kondisi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Lembar *check list* atau lembar observasi merupakan salah satu perangkat survei yang digunakan untuk memperoleh data primer dan sekunder. Lembar *check list* atau lembar observasi memuat informasi ketersediaan data dan informasi berdasarkan kebutuhan data dan informasi yang tertera dalam matriks kebutuhan data informasi yang telah disusun sebelumnya.

Format Lembar *Check List* atau Lembar Observasi tercantum dalam Lampiran III.

### **BAB III**

## **TATA CARA PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**

### **A. Umum**

Tahap penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang meliputi:

1. pengumpulan data dan informasi;
2. penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang; dan
3. penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang.

### **B. Pengumpulan Data dan Informasi**

Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang meliputi:

1. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan
2. pengamatan secara tidak langsung melalui survei sekunder berupa data dan informasi yang diperoleh dari instansi terkait.

Data dan informasi yang diperoleh melalui survei sekunder dapat berupa:

1. dokumen RTR yang telah ditetapkan;
2. dokumen SPPR;
3. dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR; dan/atau
4. dokumen pelaksanaan pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai data dan informasi yang diperoleh melalui survei sekunder adalah sebagai berikut:

1. Dokumen RTR yang Telah Ditetapkan

Dokumen RTR yang telah ditetapkan yang dikumpulkan melalui survei sekunder terdiri atas:

- a. rencana Struktur Ruang dalam bentuk tekstual dan spasial; dan

- b. indikasi program utama terkait Struktur Ruang dalam bentuk tekstual.

## 2. Dokumen SPPR

Dokumen SPPR merupakan dokumen yang menyelaraskan indikasi program utama Struktur Ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Data dalam dokumen SPPR terdiri dari:

- a. matriks arahan spasial dan indikasi program utama RTR;
- b. matriks sintesis RTR dan rencana pembangunan; dan/atau
- c. matriks rencana terpadu program Pemanfaatan Ruang jangka menengah.

## 3. Dokumen Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR

Dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR merupakan dokumen rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

## 4. Dokumen Pelaksanaan Program Pembangunan Sektoral dan/atau Kewilayahan

Dokumen pelaksanaan program pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan terdiri atas:

- a. rencana program pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan;
- b. pelaksanaan program pembangunan kementerian/lembaga dan/atau Perangkat Daerah berupa nama, lokasi, dan waktu pelaksanaan program yang membentuk Struktur Ruang; dan
- c. hasil kajian atau penelitian kondisi aktual Pemanfaatan Ruang terkait Struktur Ruang dalam bentuk foto, video, data tekstual, dan data spasial.

Dalam hal dibutuhkan, tim penilai perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan dapat melakukan pengumpulan data dan informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

### **C. Penyusunan Matriks Persandingan Indikasi Program Utama Struktur Ruang dengan Muatan Rencana Struktur Ruang**

Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang dilakukan dengan ketentuan:

#### **1. Tersedia Dokumen SPPR**

Dalam hal dokumen SPPR tersedia, penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang mengacu pada:

- a. matriks arahan spasial dan indikasi program utama RTR; dan
- b. matriks sintesis RTR dan rencana pembangunan.

Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang yang telah mengacu pada matriks arahan spasial dan indikasi program utama RTR serta matriks sintesis RTR dan rencana pembangunan, dilanjutkan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang.

Dalam hal dibutuhkan, penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang dapat juga mengacu pada matriks rencana terpadu program Pemanfaatan Ruang jangka menengah.

#### **2. Tidak Tersedia Dokumen SPPR**

Dalam hal dokumen SPPR tidak tersedia, penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang dilakukan dengan menyandingkan muatan program, lokasi, dan waktu indikasi program utama terkait Struktur Ruang dengan muatan rencana berdasarkan komponen penyusun Struktur Ruang yang termuat dalam RTR yang telah ditetapkan.

Dalam hal indikasi program utama Struktur Ruang selaras dengan muatan rencana Struktur Ruang, dilakukan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang.

Dalam hal indikasi program utama Struktur Ruang tidak selaras dengan muatan rencana Struktur Ruang, direkomendasikan penyesuaian indikasi program utama melalui proses peninjauan kembali dan revisi RTR.

Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang dilakukan terhadap indikasi program utama Struktur Ruang.

Komponen penyusun Struktur Ruang yang dinilai merupakan pembentuk utama Struktur Ruang yang terdiri atas:

1. jaringan transportasi;
2. jaringan energi;
3. jaringan telekomunikasi;
4. jaringan sumber daya air; dan
5. jaringan prasarana lainnya.

Pembentuk utama Struktur Ruang disesuaikan dengan muatan dalam RTR. Penjelasan lebih lanjut mengenai pembentuk utama Struktur Ruang adalah sebagai berikut:

1. Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi paling sedikit terdiri atas sistem jaringan:

- a. transportasi darat, berupa jaringan jalan, jaringan kereta api, dan terminal;
- b. transportasi laut berupa pelabuhan; dan
- c. transportasi udara berupa bandar udara.

2. Jaringan Energi

Jaringan energi paling sedikit berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yakni transmisi tenaga listrik.

3. Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi paling sedikit berupa jaringan bergerak seluler dalam bentuk *Base Transceiver Station* (BTS).

#### 4. Jaringan Sumber Daya Air

Jaringan sumber daya air paling sedikit berupa jaringan prasarana irigasi.

#### 5. Jaringan Prasarana Lainnya

Jaringan prasarana lainnya paling sedikit berupa sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, dan jaringan persampahan.

Komponen, subkomponen, kegiatan, dan subkegiatan pada masing-masing sistem jaringan prasarana dalam RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRWP, RTRW kabupaten, RTRW kota, dan RDTR kabupaten/kota dapat mengacu pada Muatan Rencana Struktur Ruang pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRWP, RTRW Kabupaten, RTRW Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Lampiran IV.

Untuk mempermudah identifikasi waktu/periode pelaksanaan program, maka penuangan matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang dapat disusun dengan mengelompokkan komponen, subkomponen, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan waktu/periode pelaksanaan program.

Format Matriks Persandingan Indikasi Program Utama Struktur Ruang dengan Muatan Rencana Struktur Ruang dan Format Pengelompokan Komponen, Subkomponen, Kegiatan, dan Subkegiatan Berdasarkan Waktu/Periode Pelaksanaan Program tercantum dalam Lampiran V.

### **D. Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang**

Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang diawali dengan menyandingkan hasil sintesis program Pemanfaatan Ruang pada matriks arahan spasial dan indikasi program utama RTR, serta matriks sintesis RTR dan rencana pembangunan yang termuat dalam dokumen SPPR, dengan kondisi aktual atau realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana.

Dalam hal dokumen SPPR tidak tersedia, penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang diawali dengan menyandingkan indikasi program utama Struktur Ruang yang telah selaras dengan muatan rencana Struktur Ruang terhadap kondisi aktual atau realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana.

Realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana diidentifikasi menggunakan dokumen sebagai berikut:

1. dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
2. dokumen pelaksanaan pembangunan sektoral; dan/atau
3. dokumen pelaksanaan pembangunan kewilayahan.

Realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana memuat juga data dan informasi lain yang bersifat kualitatif dari hasil pengamatan secara langsung di lapangan.

Hasil persandingan antara indikasi program utama Struktur Ruang dengan kondisi aktual atau realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana dilanjutkan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang.

Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan dengan:

1. mengevaluasi kesesuaian program, lokasi, dan waktu indikasi program utama berdasarkan hasil persandingan sintesis program Pemanfaatan Ruang dengan kondisi aktual atau realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana atau hasil persandingan indikasi program utama dengan kondisi aktual atau realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana, dengan kategori penilaian sesuai atau tidak sesuai;
2. menempatkan lokasi sistem jaringan prasarana berdasarkan dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR, dokumen pelaksanaan pembangunan sektoral, dan/atau dokumen pelaksanaan pembangunan kewilayahan pada peta rencana Struktur Ruang; dan



3. menghitung perwujudan sistem jaringan prasarana dengan menghitung persentase progres tahapan pembangunan jaringan prasarana berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan terhadap komponen dan kegiatan sistem jaringan prasarana. Komponen dan kegiatan sistem jaringan prasarana yang dimaksud juga termasuk subkomponen dan subkegiatan. Komponen, subkomponen, kegiatan, dan subkegiatan sistem jaringan prasarana yang dinilai oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota disesuaikan dengan kewenangannya.

Dalam hal komponen, subkomponen, kegiatan, dan subkegiatan sistem jaringan prasarana merupakan kewenangan sektor, maka penilaian perwujudan dapat dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota. Apabila penilaian perwujudan telah dilakukan oleh salah satu level pemerintahan, maka hasil penilaian perwujudan tersebut dapat menjadi acuan untuk level pemerintahan yang lain selama hasil penilaian dinilai masih valid.

Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang diperoleh dari nilai rata-rata tingkat perwujudan kegiatan sistem jaringan prasarana. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, maka dapat diperoleh dari nilai rata-rata tingkat perwujudan keseluruhan program jaringan prasarana sesuai kewenangan yang dinilai.

Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang menghasilkan juga nilai kategori berupa terwujud atau tidak terwujud untuk masing-masing kegiatan sistem jaringan prasarana. Hal ini juga dilakukan pada level komponen, subkomponen, subkegiatan, dan program. Kategori penilaian dimaksud terdiri atas:

1. muatan rencana Struktur Ruang terwujud, dalam hal nilai perwujudan rencana Struktur Ruang lebih dari 85% (delapan puluh lima persen);

2. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud, dalam hal nilai perwujudan rencana Struktur Ruang kurang dari atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen); atau
3. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.

Dalam hal muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud, dapat dilakukan pemberian rekomendasi terhadap sektor terkait.

Dalam hal pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang dan telah memiliki KKPR, ditindaklanjuti dengan kegiatan peninjauan kembali dan revisi RTR.

Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang yang dilakukan akan menghasilkan tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang 5 (lima) tahunan dan tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang 20 (dua puluh) tahun.

#### **1. Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang 5 (Lima) Tahunan**

Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang 5 (lima) tahunan diperoleh dari pengukuran capaian indikasi program utama dalam periode 5 (lima) tahunan yang dinilai.

Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang 5 (lima) tahunan dilakukan dengan ketentuan:

- a. penilaian dilakukan terhadap capaian indikasi program utama dalam periode 5 (lima) tahunan yang dinilai;
- b. apabila periode penilaian mencakup lebih dari satu periode 5 (lima) tahunan, maka penilaian dilakukan untuk masing-masing periode 5 (lima) tahunan;
- c. penilaian dilakukan terhadap komponen, subkomponen, kegiatan, dan subkegiatan sistem jaringan prasarana yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang menilai dan kewenangan sektor, dengan ketentuan:

- 1) apabila komponen, subkomponen, kegiatan, subkegiatan, dan program jaringan prasarana dalam rencana Struktur Ruang yang dinilai bukan kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang menilai, maka indikasi program utama tidak wajib dilakukan penilaian, namun tetap perlu dicantumkan dalam matriks agar tidak menghilangkan keseluruhan indikasi program utama periode 5 (lima) tahunan yang dinilai; dan
  - 2) apabila komponen, subkomponen, kegiatan, subkegiatan, dan program jaringan prasarana dalam rencana Struktur Ruang yang merupakan kewenangan sektor telah dilakukan penilaian oleh salah satu level pemerintahan, maka hasil penilaian tersebut dapat menjadi acuan untuk penilaian di level pemerintahan yang lain selama hasil penilaian dinilai masih valid;
- d. dalam hal terdapat realisasi program pembangunan yang tidak tercantum pada indikasi program utama dalam periode 5 (lima) tahunan yang dinilai, maka dilakukan identifikasi tercantum atau tidaknya realisasi program pembangunan pada indikasi program utama dalam periode 5 (lima) tahunan lainnya, dengan ketentuan:
- 1) apabila tercantum, realisasi program dimaksud dihitung sebagai capaian pada periode 5 (lima) tahunan yang dinilai; atau
  - 2) apabila tidak tercantum, program dimaksud masuk ke dalam kategori realisasi program yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang;
- e. hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang 5 (lima) tahunan dapat disimpulkan ke dalam 2 (dua) kategori:

- 1) apabila tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang lebih dari 85% (delapan puluh lima persen), maka dapat disimpulkan rencana Struktur Ruang terwujud terhadap target capaian indikasi program utama 5 (lima) tahunan; atau
- 2) apabila tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang kurang dari atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen), maka dapat disimpulkan rencana Struktur Ruang belum terwujud terhadap target capaian indikasi program utama 5 (lima) tahunan.

Tingkat perwujudan sistem jaringan prasarana diperoleh dari besaran realisasi program dibagi dengan total rencana program pembangunan, kemudian dikalikan dengan bobot penilaian berdasarkan tahapan pembangunan yang sedang/telah dilaksanakan. Bobot penilaian pada masing-masing tahapan pembangunan dapat mengacu nilai sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No.	Tahap Pembangunan Sistem Jaringan Prasarana	Bobot Penilaian
1	Pra studi kelayakan/pra FS ( <i>Feasibility Study</i> )	15%
2	Evaluasi kelayakan penguasaan/skema pembiayaan	
3	Studi kelayakan/ <i>row plan/basic design</i> , dapat berupa: a. dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL); b. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT); dan/atau c. dokumen sejenis lainnya.	
4	Penetapan lokasi	25%
5	Rencana Teknik Akhir (RTA) atau dokumen sejenis lainnya	30%

No.	Tahap Pembangunan Sistem Jaringan Prasarana	Bobot Penilaian
6	Pengadaan/pembebasan lahan	50%
7	Pembangunan/konstruksi	85%
8	Sudah beroperasi /operasional	100%

Tingkat perwujudan sistem jaringan prasarana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- a. Tingkat perwujudan program yang direncanakan pada periode 5 (lima) tahunan yang dinilai

$$\text{Tingkat perwujudan (\%)} = \frac{A}{B} \times \text{Bobot}$$

Keterangan:

A : Besaran realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana yang sedang/telah menyelesaikan tahapan pembangunan tertentu

B : Besaran rencana program pembangunan sistem jaringan prasarana dalam kurun waktu pelaksanaan penilaian perwujudan RTR

Bobot : Bobot penilaian pada tahapan pembangunan yang sedang/telah dicapai

Dalam hal realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana berada pada progres tahapan pembangunan yang bervariasi, maka tingkat perwujudan diperoleh berdasarkan rekapitulasi besaran realisasi program pada masing-masing tahapan pembangunan dibagi dengan total rencana program pembangunan, kemudian dikalikan dengan bobot penilaian pada masing-masing tahapan pembangunan yang sedang/telah dilaksanakan, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat perwujudan (\%)} = \left( \frac{A_1}{B} \times \text{Bobot}_1 \right) + \dots + \left( \frac{A_n}{B} \times \text{Bobot}_n \right)$$

Keterangan:

- $A_1$  : Besaran realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana yang sedang/telah menyelesaikan tahapan pembangunan tertentu
- $\text{Bobot}_1$  : Bobot penilaian pada tahapan pembangunan tertentu
- $A_n$  : Besaran realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana yang sedang/telah menyelesaikan tahapan pembangunan yang lain (ke-n)
- $\text{Bobot}_n$  : Bobot penilaian pada tahapan pembangunan yang lain (ke-n)
- $B$  : Besaran rencana program pembangunan sistem jaringan prasarana dalam kurun waktu pelaksanaan penilaian perwujudan RTR

Contoh penghitungan tingkat perwujudan program yang direncanakan pada periode 5 (lima) tahunan yang dinilai dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Dalam indikasi program utama RTRW Provinsi A memuat program pembangunan Jalan X sepanjang 10 (sepuluh) km dengan fungsi sebagai jalan kolektor 1 (JP-1). Sampai dengan waktu pelaksanaan penilaian perwujudan RTR, dikonfirmasi diperoleh realisasi sebagai berikut:

- 1) sepanjang 5 (lima) km telah menyelesaikan tahap konstruksi;
- 2) sepanjang 4 (empat) km sedang dalam tahap konstruksi, dan
- 3) sepanjang 1 (satu) km lainnya masih berada pada tahap pembebasan lahan.

Tingkat perwujudan program pembangunan Jalan X mencakup rekapitulasi realisasi segmen jalan yang sedang dan telah menyelesaikan tahap konstruksi, serta realisasi segmen jalan yang sedang dalam tahap pembebasan lahan.

Tingkat perwujudan program pembangunan Jalan X di Provinsi A yaitu:

$$\text{Tingkat perwujudan (\%)} = \left( \frac{9}{10} \times 85\% \right) + \left( \frac{1}{10} \times 50\% \right) = 81,5\%$$

Dengan demikian, perwujudan program pembangunan Jalan X yang telah terealisasi sebesar 81,5% (delapan puluh satu koma lima persen).

- b. Tingkat perwujudan program yang tidak tercantum pada indikasi program utama dalam periode 5 (lima) tahunan yang dinilai

$$\text{Tingkat perwujudan (\%)} = \frac{A}{B} \times (\text{Bobot}_x - \text{Bobot}_y)$$

Keterangan:

- A : Besaran realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana yang sedang/telah menyelesaikan tahapan pembangunan tertentu
- B : Besaran rencana program pembangunan sistem jaringan prasarana dalam kurun waktu pelaksanaan penilaian perwujudan RTR
- Bobot<sub>x</sub> : Bobot penilaian pada tahapan pembangunan yang telah dicapai pada periode 5 (lima) tahunan yang dinilai
- Bobot<sub>y</sub> : Bobot penilaian pada tahapan pembangunan yang telah dicapai pada periode 5 (lima) tahunan lainnya

Contoh penghitungan tingkat perwujudan program yang tidak tercantum pada indikasi program utama dalam periode 5 (lima) tahunan yang dinilai dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Dalam indikasi program utama Periode Jangka Menengah pertama (PJM-1) RTRW Provinsi A, memuat program pembangunan Jalan X sepanjang 10 (sepuluh) km dengan fungsi sebagai jalan kolektor 1 (JP-1). Pada periode 5 (lima) tahunan pertama, dikonfirmasi diperoleh realisasi sebagai berikut:

- 1) sepanjang 5 (lima) km telah menyelesaikan tahap konstruksi;
- 2) sepanjang 4 (empat) km sedang dalam tahap konstruksi, dan
- 3) sepanjang 1 (satu) km lainnya masih berada pada tahap pembebasan lahan.

Tingkat perwujudan program pembangunan Jalan X yang telah terealisasi pada PJM-1 sebesar 81,5% (delapan puluh satu koma lima persen).

Dalam penilaian perwujudan RTR pada periode 5 (lima) tahunan selanjutnya (PJM-2), terdapat tambahan realisasi program pembangunan Jalan X, yaitu sepanjang 1 (satu) km lainnya yang semula masih berada pada tahap pembebasan lahan, dilanjutkan hingga tahap penyelesaian konstruksi. Tambahan realisasi program pembangunan Jalan X pada periode 5 (lima) tahunan kedua atau periode 5 (lima) tahunan yang dinilai yaitu:

$$\text{Tingkat perwujudan (\%)} = \frac{1}{10} \times (85\% - 50\%) = 3,5\%$$

Dengan demikian, perwujudan program pembangunan Jalan X yang terealisasi dalam periode 5 (lima) tahunan yang dinilai (PJM-2) sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Dalam hal realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana berada pada progres tahapan pembangunan yang bervariasi, maka tingkat perwujudan diperoleh berdasarkan rekapitulasi besaran realisasi program pada masing-masing tahapan pembangunan dibagi dengan total rencana program pembangunan, kemudian dikalikan dengan bobot penilaian pada masing-masing tahapan pembangunan yang sedang/telah dilaksanakan pada periode 5 (lima) tahunan yang dinilai dikurangi dengan bobot



penilaian pada periode 5 (lima) tahunan lainnya, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat perwujudan (\%)} = \left( \frac{A_1}{B} \times (\text{Bobot}_{x1} - \text{Bobot}_{y1}) \right) + \dots + \left( \frac{A_n}{B} \times (\text{Bobot}_{xn} - \text{Bobot}_{yn}) \right)$$

Keterangan:

- $A_1$  : Besaran realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana yang sedang/telah menyelesaikan tahapan pembangunan tertentu
- $\text{Bobot}_{x1}$  : Bobot penilaian pada tahapan pembangunan yang telah dicapai pada periode 5 (lima) tahunan yang dinilai
- $\text{Bobot}_{y1}$  : Bobot penilaian pada tahapan pembangunan yang telah dicapai pada periode 5 (lima) tahunan lainnya
- $A_n$  : Besaran realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana yang sedang/telah menyelesaikan tahapan pembangunan yang lain (ke-n)
- $\text{Bobot}_{xn}$  : Bobot penilaian pada tahapan pembangunan yang telah dicapai pada periode 5 (lima) tahunan yang dinilai (ke-n)
- $\text{Bobot}_{yn}$  : Bobot penilaian pada tahapan pembangunan yang telah dicapai pada periode 5 (lima) tahunan lainnya (ke-n)
- $B$  : Besaran rencana program pembangunan sistem jaringan prasarana dalam kurun waktu pelaksanaan penilaian perwujudan RTR

Contoh Format Matriks Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang 5 (Lima) Tahunan tercantum dalam Lampiran VI.

## **2. Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang 20 (Dua Puluh) Tahun**

Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang 20 (dua puluh) tahun diperoleh dari konversi tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang 5 (lima) tahunan yang dinilai terhadap target rencana Struktur Ruang 20 (dua puluh) tahun.

Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang 20 (dua puluh) tahun dilakukan dengan ketentuan:

- a. penilaian dilakukan terhadap capaian indikasi program utama sampai dengan periode 5 (lima) tahunan yang dinilai terhadap target capaian indikasi program utama dalam periode 20 (dua puluh) tahun;
- b. tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang 20 (dua puluh) tahun diawali dengan mengidentifikasi tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang periode 5 (lima) tahunan awal hingga periode 5 (lima) tahunan akhir perencanaan program;
- c. hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang 20 (dua puluh) tahun dapat disimpulkan ke dalam 2 (dua) kategori:
  - 1) apabila tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang lebih dari 85% (delapan puluh lima persen), maka dapat disimpulkan rencana Struktur Ruang terwujud terhadap target capaian indikasi program utama dalam periode 20 (dua puluh) tahun; atau
  - 2) apabila tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang kurang dari atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen), maka dapat disimpulkan rencana Struktur Ruang belum terwujud terhadap target capaian indikasi program utama dalam periode 20 (dua puluh) tahun.

Contoh Format Matriks Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang 20 (Dua Puluh) Tahun tercantum dalam Lampiran VII.

Tingkat perwujudan sistem jaringan prasarana dapat digunakan untuk menilai tingkat perwujudan sistem perkotaan/sistem pusat pelayanan.

Dalam proses penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang, dapat dilakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai tingkat perwujudan sistem jaringan prasarana yang menjadi tanggung jawab dari tingkat pemerintahan tertentu.

Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial. Penuangan dalam bentuk tekstual berupa narasi dan/atau matriks, sedangkan penuangan dalam bentuk spasial berupa peta.

Penuangan dalam bentuk narasi dan/atau matriks, meliputi:

1. matriks persandingan indikasi program utama Struktur Ruang dengan muatan rencana Struktur Ruang;
2. matriks tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang 5 (lima) tahunan; dan
3. matriks tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang 20 (dua puluh) tahun.

Penuangan dalam bentuk peta, meliputi:

1. peta perwujudan rencana sistem jaringan transportasi;
2. peta perwujudan rencana sistem jaringan energi;
3. peta perwujudan rencana sistem jaringan telekomunikasi;
4. peta perwujudan rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
5. peta perwujudan rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Penuangan dalam bentuk peta hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dapat dilakukan dengan cara:

1. memasukkan data spasial berupa rencana Struktur Ruang yang dilengkapi dengan data batas administrasi, *basemap*, dan informasi pendukung lainnya;
2. menempatkan lokasi Struktur Ruang berdasarkan dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan dokumen pelaksanaan pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan ke dalam peta rencana Struktur Ruang;
3. menambahkan informasi hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang (terwujud atau belum terwujud) ke dalam peta rencana Struktur Ruang;

4. melakukan simbolisasi rencana Struktur Ruang yang terwujud atau belum terwujud, dengan memperhatikan ketentuan simbolisasi data dan informasi geospasial yang telah ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait;
5. menyajikan informasi dalam bentuk peta penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
6. menambahkan informasi berupa tabel hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang.

Penyajian peta penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dapat mengacu Contoh Format Penyajian Peta Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang yang tercantum dalam Lampiran VIII.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**

#### **A. Umum**

Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. pengumpulan data dan informasi;
2. penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang; dan
3. penilaian perwujudan rencana Pola Ruang.

#### **B. Pengumpulan Data dan Informasi**

Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penilaian perwujudan rencana Pola Ruang meliputi:

1. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan
2. pengamatan secara tidak langsung melalui survei sekunder berupa data dan informasi yang diperoleh dari instansi terkait.

Data dan informasi yang diperoleh melalui survei sekunder dapat berupa:

1. dokumen RTR yang telah ditetapkan;
2. dokumen SPPR; dan
3. dokumen KKPR.

Penjelasan lebih lanjut mengenai data dan informasi yang diperoleh melalui survei sekunder adalah sebagai berikut:

1. Dokumen RTR yang Telah Ditetapkan

Dokumen RTR yang telah ditetapkan yang dikumpulkan melalui survei sekunder terdiri atas:

- a. rencana Pola Ruang dalam bentuk tekstual dan spasial; dan
- b. indikasi program utama terkait rencana Pola Ruang.

## 2. Dokumen SPPR

Dokumen SPPR merupakan dokumen yang menyelaraskan indikasi program utama Pola Ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

## 3. Dokumen KKPR

Dokumen KKPR berupa KKKPR, PKKPR, dan/atau RKKPR yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Dalam hal diperlukan, survei sekunder dapat dilakukan pula melalui pengumpulan data dan informasi berupa:

1. dokumen informasi pertanahan;
2. data dan informasi geospasial; dan
3. dokumen kehutanan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai data dan informasi tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Dokumen Informasi Pertanahan

Dokumen informasi pertanahan meliputi informasi hak atas tanah yang tertuang dalam bentuk tekstual dan spasial yang dikeluarkan oleh Menteri.

### 2. Data dan Informasi Geospasial

Data dan informasi geospasial berupa peta rupabumi Indonesia dan/atau interpretasi penggunaan lahan pada citra satelit.

### 3. Dokumen Kehutanan

Dokumen kehutanan berupa surat penetapan kawasan hutan dan/atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Dalam hal dibutuhkan, tim penilai perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan dapat melakukan pengumpulan data dan informasi berupa dokumen dan data lainnya.

### **C. Penyusunan Matriks Persandingan Indikasi Program Utama Pola Ruang dengan Muatan Rencana Pola Ruang**

Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang dilakukan dengan ketentuan:

#### **1. Tersedia Dokumen SPPR**

Dalam hal dokumen SPPR tersedia, penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang mengacu pada:

- a. matriks arahan spasial dan indikasi program utama RTR; dan
- b. matriks sintesis RTR dan rencana pembangunan.

#### **2. Tidak Tersedia Dokumen SPPR**

Dalam hal dokumen SPPR tidak tersedia, penyusunan matriks persandingan indikasi program utama Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang dilakukan dengan menyandingkan muatan program, lokasi, dan waktu indikasi program utama terkait Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang berdasarkan kawasan peruntukan/zona yang termuat dalam RTR yang telah ditetapkan.

Dalam hal indikasi program utama Pola Ruang tidak selaras dengan muatan rencana Pola Ruang, direkomendasikan penyesuaian indikasi program utama melalui proses peninjauan kembali dan revisi RTR.

Format Matriks Persandingan Indikasi Program Utama Pola Ruang dengan Muatan Rencana Pola Ruang tercantum dalam Lampiran IX.

### **D. Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang**

Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang terdiri atas:

1. penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung; dan
2. penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya.

Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang dilakukan pada masing-masing jenis kawasan peruntukan/zona lindung dan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis kawasan peruntukan/zona lindung dan budi daya pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRWP, RTRW kabupaten, RTRW kota, dan RDTR kabupaten/kota mengacu pada Muatan Rencana Pola Ruang pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRWP, RTRW Kabupaten, RTRW Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Lampiran X.

Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang dilakukan melalui metode pengolahan data spasial dengan menggunakan sistem informasi geografis. Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagai berikut:

#### **1. Penilaian Perwujudan Kawasan Peruntukan/Zona Lindung**

Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola Ruang;
- b. menempatkan lokasi KKPR berdasarkan dokumen KKPR ke dalam peta rencana Pola Ruang dan menghitung luas aktual Pemanfaatan Ruang dengan KKPR yang terbit di dalam kawasan peruntukan/zona lindung;
- c. dalam hal KKPR belum diterbitkan, dapat menggunakan data dan informasi geospasial untuk mengidentifikasi dan menghitung luas aktual Pemanfaatan Ruang di dalam kawasan peruntukan/zona lindung yang tidak menunjang fungsi peruntukan/zona lindung;
- d. mengidentifikasi dan menghitung luas aktual penambahan kawasan peruntukan/zona lindung berdasarkan dokumen kehutanan;



- e. menghitung total luas aktual kawasan peruntukan/zona lindung dengan mengurangi dan/atau menambahkan kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola Ruang dengan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
- f. menghitung persentase perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung berdasarkan perbandingan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf e terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Hasil penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung merupakan perwujudan luas aktual kawasan peruntukan/zona lindung.

Dalam hal luas aktual kawasan peruntukan/zona lindung lebih kecil dari luas kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola Ruang, kawasan yang belum terwujud dan/atau terindikasi tidak sesuai dengan kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola Ruang dapat ditindaklanjuti untuk kegiatan:

- a. peninjauan kembali dan revisi RTR; atau
- b. penertiban Pemanfaatan Ruang.

Hasil penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial. Penuangan dalam bentuk tekstual merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau matriks. Contoh Format Matriks Hasil Penilaian Perwujudan Kawasan Peruntukan/Zona Lindung tercantum dalam Lampiran XI.

Penuangan dalam bentuk spasial merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta perwujudan rencana Pola Ruang kawasan lindung. Contoh Format Penyajian Peta Perwujudan Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung yang tercantum dalam Lampiran XII.

## **2. Penilaian Perwujudan Kawasan Peruntukan/Zona Budi Daya**

Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi luas kawasan peruntukan/zona budi daya dalam rencana Pola Ruang;
- b. menempatkan lokasi KKPR berdasarkan dokumen KKPR ke dalam peta rencana Pola Ruang dan menghitung luas aktual Pemanfaatan Ruang dengan KKPR yang terbit di dalam kawasan peruntukan/zona budi daya;
- c. dalam hal KKPR belum diterbitkan, dapat menggunakan data dan informasi geospasial untuk menghitung luas aktual kawasan peruntukan/zona budi daya sebelum KKPR diterbitkan dengan mempertimbangkan arahan/ketentuan zonasi yang termuat dalam RTR;
- d. menghitung total luas aktual kawasan peruntukan/zona budi daya dengan menjumlahkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c; dan
- e. menghitung persentase perwujudan kawasan peruntukan budi daya berdasarkan perbandingan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf d terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pelaksanaan penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya dapat dilengkapi dengan dokumen informasi pertanahan.

Kategori penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya terdiri atas:

- a. muatan kawasan peruntukan/zona budi daya terwujud, dalam hal nilai perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya lebih dari 85% (delapan puluh lima persen);

- b. muatan kawasan peruntukan/zona budi daya belum terwujud, dalam hal nilai perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya kurang dari atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen); dan
- c. muatan kawasan peruntukan/zona budi daya tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang, dalam hal lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan kawasan peruntukannya berdasarkan arahan/ketentuan zonasi yang termuat dalam dokumen RTR.

Dalam hal kawasan peruntukan/zona budi daya belum terwujud, dapat dilakukan pemberian rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait.

Dalam hal lokasi pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan kawasan peruntukannya, dapat ditindaklanjuti untuk kegiatan:

- a. peninjauan kembali dan revisi RTR; atau
- b. penertiban Pemanfaatan Ruang.

Penentuan ketidaksesuaian lokasi pembangunan dengan kawasan peruntukannya dilakukan dengan menyandingkan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan kawasan peruntukannya.

Hasil penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial. Penuangan dalam bentuk tekstual merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau matriks. Format Matriks Hasil Penilaian Perwujudan Kawasan Peruntukan/Zona Budi Daya tercantum dalam Lampiran XIII.

Penuangan dalam bentuk spasial merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta perwujudan rencana Pola Ruang kawasan budi daya. Contoh Format Penyajian Peta Perwujudan Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya yang tercantum dalam Lampiran XIV.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENGENDALIAN**

### **IMPLIKASI KEWILAYAHAN**

#### **A. Umum**

Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan/atau hasil penilaian perwujudan RTR. Pengendalian Implikasi Kewilayahan mengidentifikasi eksternalitas negatif dari aktivitas kewilayahan sebagai akibat dari pelaksanaan KKPR dan perwujudan RTR yang tidak sesuai.

Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan dengan membatasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu. Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan pada:

1. Zona Kendali; dan
2. Zona Yang Didorong.

Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilaksanakan oleh:

1. bupati/wali kota untuk RTR yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
2. gubernur untuk RTR yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi; dan
3. Menteri untuk RTR yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan pengendalian Implikasi Kewilayahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, maka gubernur dapat melaksanakan pengendalian Implikasi Kewilayahan yang tidak dilaksanakan oleh bupati/wali kota. Dalam hal gubernur tidak melaksanakan pengendalian Implikasi Kewilayahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau tidak melaksanakan pengendalian Implikasi Kewilayahan yang tidak dilaksanakan oleh

bupati/wali kota, maka Menteri dapat melaksanakan pengendalian Implikasi Kewilayahan yang tidak dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

## **B. Pengumpulan Data dan Informasi**

Pengumpulan data dan informasi dalam rangka pengendalian Implikasi Kewilayahan dapat berupa:

1. Dokumen perizinan Pemanfaatan Ruang, dapat berupa:

a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR

Dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR merupakan dokumen rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan hasil penilaian dampak.

b. izin lokasi; dan

c. data perizinan Pemanfaatan Ruang lainnya.

2. Dokumen hasil penilaian perwujudan RTR meliputi:

a. hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang

Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang berupa hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang 5 (lima) tahunan dan/atau 20 (dua puluh) tahun.

b. hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang

Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang berupa hasil penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya 5 (lima) tahunan.

3. Data dan informasi geospasial berupa peta rupabumi Indonesia dan/atau interpretasi penggunaan lahan pada citra satelit.

4. Dokumen hasil analisis daya dukung dan daya tampung, dapat berupa:

a. dokumen kajian lingkungan hidup strategis

Data dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang diperlukan meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) yang memuat indeks dan peta jasa ekosistem penting.

b. dokumen materi teknis RTR

Data dalam materi teknis RTR yang diperlukan meliputi klasifikasi kemampuan lahan pada analisis daya dukung lahan.

c. dokumen hasil analisis daya dukung dan daya tampung air

Data dalam hasil analisis daya dukung dan daya tampung air yang diperlukan berupa status indikatif daya dukung dan daya tampung air.

d. dokumen hasil analisis daya dukung dan daya tampung lainnya.

5. Dokumen hasil penilaian dampak lingkungan hidup, dapat berupa:

- a. laporan status lingkungan hidup daerah;
- b. laporan hasil pemantauan lingkungan hidup;
- c. dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. dokumen indeks kualitas lingkungan hidup;
- e. laporan kinerja instansi pemerintah dan/atau unit pelaksana teknis terkait;
- f. dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup; dan/atau
- g. dokumen lainnya.

### **C. Konsentrasi Pemanfaatan Ruang**

Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kegiatan identifikasi. Identifikasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui

metode pengolahan data spasial menggunakan sistem informasi geografis dengan langkah-langkah berikut:

1. Langkah 1: melakukan delineasi densitas Pemanfaatan Ruang terhadap sebaran KKPR dan/atau perwujudan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang berdasarkan pengamatan visual dengan mempertimbangkan jumlah dan kedekatan jarak serta menggunakan sistem informasi geografis. Adapun yang dimaksud Pemanfaatan Ruang dalam delineasi densitas Pemanfaatan Ruang yaitu kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kawasan peruntukan/zona pada kawasan budi daya. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kawasan peruntukan/zona pada kawasan budi daya akan difokuskan pada kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun.

Tahapan:

- a. memasukkan data kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun yang sesuai dengan kawasan peruntukan/zona pada kawasan budi daya ke dalam sistem informasi geografis. Data kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut diperoleh dari:
  - 1) hasil penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya;
  - 2) data perizinan Pemanfaatan Ruang, dapat berupa data hasil penilaian pelaksanaan KKPR, izin lokasi, dan data perizinan lainnya; dan/atau
  - 3) data spasial lainnya yang mendukung dalam proses delineasi densitas Pemanfaatan Ruang.
- b. melakukan delineasi densitas Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan jumlah dan kedekatan jarak serta menggunakan sistem informasi geografis. Delineasi densitas kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat menggunakan metode *kernel density*, *focal statistics*, *hotspot analysis*, *cluster analysis*, atau metode identifikasi lainnya yang lebih sesuai dalam menggambarkan fenomena terpusatnya kegiatan

Pemanfaatan Ruang pada wilayah tertentu yang ditandai dengan kerapatan bangunan dalam suatu area.

2. Langkah 2: menyesuaikan delineasi densitas Pemanfaatan Ruang yang telah dihasilkan dengan batas fisik dan/atau administrasi.
3. Langkah 3: mengidentifikasi tingkat densitas atau Konsentrasi Pemanfaatan Ruang berdasarkan skala penilaian yang menghasilkan tingkat konsentrasi tinggi, sedang, rendah, dan tidak terjadi konsentrasi.

Identifikasi tingkat densitas atau Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan melakukan klasifikasi terhadap hasil analisis densitas atau kerapatan dengan nilai tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah. Klasifikasi hasil analisis densitas atau kerapatan digunakan untuk menentukan tingkat Konsentrasi Pemanfaatan Ruang.

Ketentuan lebih lanjut terkait tingkat Konsentrasi Pemanfaatan Ruang, yaitu:

- a. tingkat konsentrasi tinggi merupakan hasil analisis densitas atau kerapatan dengan nilai tinggi;
- b. tingkat konsentrasi sedang merupakan hasil analisis densitas atau kerapatan dengan nilai sedang;
- c. tingkat konsentrasi rendah merupakan hasil analisis densitas atau kerapatan dengan nilai rendah; dan
- d. tidak terjadi konsentrasi merupakan hasil analisis densitas atau kerapatan dengan nilai sangat rendah.

Metode klasifikasi yang dapat digunakan, yaitu:

- a. *manual interval*;
- b. *equal interval*;
- c. *natural breaks (jenks)*;
- d. *geometrical interval*; atau
- e. metode klasifikasi lainnya.



Metode klasifikasi yang digunakan menyesuaikan dengan hasil analisis densitas atau kerapatan yang lebih sesuai dalam menggambarkan fenomena terpusatnya kegiatan Pemanfaatan Ruang pada wilayah tertentu yang ditandai dengan kerapatan bangunan dalam suatu area.

Hasil identifikasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial. Penuangan dalam bentuk tekstual dilakukan dalam bentuk narasi dan/atau tabulasi. Penuangan dalam bentuk spasial merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta Konsentrasi Pemanfaatan Ruang.

Penyajian peta Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dapat mengacu pada Contoh Format Penyajian Peta Konsentrasi Pemanfaatan Ruang yang tercantum dalam Lampiran XV.

#### **D. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung**

Hasil identifikasi tingkat Konsentrasi Pemanfaatan Ruang memperhatikan ketentuan daya dukung dan daya tampung. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui potensi pelampauan daya dukung dan daya tampung di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang.

##### **1. Ketentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

Ketentuan daya dukung dan daya tampung dapat menggunakan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang sudah ada.

Ketentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup mempertimbangkan kinerja/layanan jasa lingkungan hidup yang berkaitan dengan 4 (empat) fungsi jasa lingkungan hidup, yaitu fungsi penyediaan, budaya, pendukung, dan pengaturan.

Hasil analisis daya dukung dan daya tampung atas fungsi-fungsi jasa lingkungan hidup tersebut tertuang dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis atau dalam dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi terkait, seperti:

- a. dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. laporan daya dukung dan daya tampung;
- c. laporan kinerja instansi dan/atau unit pelaksana teknis terkait; atau
- d. dokumen lainnya.

Hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang digunakan yaitu indeks jasa ekosistem penting (tinggi/kawasan prioritas I, sedang/kawasan prioritas II, dan rendah/kawasan prioritas III).

Terhadap hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan persandingan dengan Pemanfaatan Ruang di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang, dengan metode pengolahan data spasial sebagai berikut:

- a. Langkah 1: memasukkan data spasial dalam sistem informasi geografis meliputi:
  - 1) data indeks jasa ekosistem penting yang menunjukkan kawasan prioritas I, II, dan/atau III;
  - 2) delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang yang menunjukkan tingkat konsentrasi tinggi, sedang, dan/atau rendah;
  - 3) jenis Pemanfaatan Ruang;
  - 4) data pendukung untuk mengidentifikasi kegiatan terbangun dan nonterbangun; dan/atau
  - 5) data pendukung lainnya.

- b. Langkah 2: melakukan pertampalan atau tumpang susun antara data Pemanfaatan Ruang di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dengan data indeks jasa ekosistem penting, hingga diperoleh hasil:

- 1) Pemanfaatan Ruang pada kawasan prioritas I;
- 2) Pemanfaatan Ruang pada kawasan prioritas II; dan
- 3) Pemanfaatan Ruang pada kawasan prioritas III.

Penjelasan lebih lanjut terkait ketentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada masing-masing kawasan prioritas, yaitu:

- 1) kawasan prioritas I merupakan kawasan yang memiliki potensi daya dukung wilayah yang tinggi untuk jasa penyediaan, budaya, pendukung, dan pengaturan, serta berfungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup dan memiliki pengaruh penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem;
  - 2) kawasan prioritas II merupakan kawasan yang memiliki potensi daya dukung wilayah yang sedang untuk jasa penyediaan, budaya, pendukung, dan pengaturan, serta memiliki fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup namun dapat dilakukan kegiatan budi daya nonterbangun secara terbatas.
  - 3) kawasan prioritas III, yaitu kawasan yang memiliki potensi daya dukung wilayah yang rendah untuk jasa penyediaan, budaya, pendukung, dan pengaturan, serta didominasi dengan tutupan lahan terbangun.
- c. Langkah 3: mengidentifikasi Pemanfaatan Ruang yang diperkenankan untuk dikembangkan pada masing-masing kawasan prioritas serta menganalisis ada atau tidaknya potensi pelampauan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan hasil persandingan antara hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup dengan Pemanfaatan Ruang di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang.

Persandingan antara hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan Pemanfaatan Ruang di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang akan menghasilkan:

- 1) berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dalam hal:
  - a) terdapat Pemanfaatan Ruang budi daya nonterbangun dan/atau terbangun pada kawasan prioritas I dengan luasan lebih dari 50% (lima puluh persen) terhadap luas delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang; dan/atau
  - b) terdapat Pemanfaatan Ruang budi daya terbangun pada kawasan prioritas II dengan luasan lebih dari 50% (lima puluh persen) terhadap luas delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang.
- 2) tidak berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dalam hal tidak terdapat kondisi sebagaimana tercantum dalam ketentuan potensi pelampauan daya dukung dan daya tampung di atas.

Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat diilustrasikan melalui contoh sebagai berikut:

Dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang tingkat sedang seluas 100 (seratus) hektare memuat informasi berikut:

- a. kawasan prioritas I seluas 20 (dua puluh) hektare, dengan Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
  - 1) kawasan lindung seluas 15 (lima belas) hektare; dan
  - 2) kawasan budi daya nonterbangun seluas 5 (lima) hektare.
- b. kawasan prioritas II seluas 30 (tiga puluh) hektare, dengan Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
  - 1) kawasan lindung seluas 5 (lima) hektare;

- 2) kawasan budi daya nonterbangun seluas 15 (lima belas) hektare; dan
  - 3) kawasan budi daya terbangun seluas 10 (sepuluh) hektare.
- c. kawasan prioritas III seluas 50 (lima puluh) hektare, dengan Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
- 1) kawasan budi daya nonterbangun seluas 15 (lima belas) hektare; dan
  - 2) kawasan budi daya terbangun seluas 35 (tiga puluh lima) hektare.

Hasil analisis daya dukung dan daya tampung berdasarkan ilustrasi di atas sebagai berikut:

**Tabel 5.1. Contoh Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

Tingkat Konsentrasi		Ketentuan Daya Dukung dan Daya Tampung	Pemanfaatan Ruang			Keterangan	Kesesuaian terhadap Ketentuan Daya Dukung dan Daya Tampung		Persentase		Pelampauan Daya Dukung dan Daya Tampung
Tingkat Konsentrasi	Luas (Ha)		Kawasan Peruntukan/ Zona	Jenis Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)		Sesuai (Ha)	Kurang Sesuai (Ha)	Sesuai (%)	Kurang Sesuai (%)	
Konsentrasi Sedang	100	Prioritas I	Hutan Lindung, Sempatan, RTH	Lindung	15	Sesuai dengan ketentuan daya dukung dan daya tampung	85	15	85%	15%	Tidak berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung
				Budi daya nonterbangun	5	Kurang sesuai dengan ketentuan daya dukung dan daya tampung					
				Budi daya terbangun	-	Kurang sesuai dengan ketentuan daya dukung dan daya tampung					
		Prioritas II		Lindung	5	Sesuai dengan ketentuan daya dukung dan daya tampung					
				Budi daya nonterbangun	15	Sesuai dengan ketentuan daya dukung dan daya tampung					
				Budi daya terbangun	10	Kurang sesuai dengan ketentuan daya dukung dan daya tampung					
		Prioritas III		Lindung	-	Sesuai dengan ketentuan daya dukung dan daya tampung					
				Budi daya nonterbangun	15	Sesuai dengan ketentuan daya dukung dan daya tampung					
				Budi daya terbangun	35	Sesuai dengan ketentuan daya dukung dan daya tampung					

## **2. Ketentuan Daya Dukung Lahan**

Dalam hal hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis belum tersedia, dapat menggunakan hasil analisis daya dukung lahan yang digunakan dalam penyusunan RTR.

Terhadap hasil analisis daya dukung lahan dilakukan persandingan dengan Pemanfaatan Ruang di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang, dengan metode pengolahan data spasial sebagai berikut:

- a. Langkah 1: memasukkan data spasial berupa:
  - 1) klasifikasi kemampuan lahan  
Klasifikasi kemampuan lahan terbagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:
    - a) klasifikasi kemampuan lahan I, II, dan III dengan kategori tingkat daya dukung lahan tinggi;
    - b) klasifikasi kemampuan lahan IV dan V dengan kategori tingkat daya dukung lahan sedang; dan
    - c) klasifikasi kemampuan lahan VI, VII, dan VIII dengan kategori tingkat daya dukung lahan rendah;
  - 2) delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang yang menunjukkan tingkat konsentrasi tinggi, sedang, dan/atau rendah;
  - 3) jenis Pemanfaatan Ruang; dan/atau
  - 4) data pendukung lainnya.
- b. Langkah 2: melakukan pertampalan atau tumpang susun antara data Pemanfaatan Ruang di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dengan klasifikasi kemampuan lahan.
- c. Langkah 3: mengidentifikasi Pemanfaatan Ruang yang diperkenankan untuk dikembangkan pada masing-masing klasifikasi kemampuan lahan, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Ruang sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan; atau
- 2) Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan.

Pemanfaatan Ruang yang sesuai atau tidak sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan ditentukan dengan mempertimbangkan penggunaan lahan yang diperkenankan pada masing-masing klasifikasi kemampuan lahan. Penggunaan lahan yang diperkenankan pada masing-masing klasifikasi kemampuan lahan dapat mengacu pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.2. Klasifikasi Kemampuan Lahan**

No.	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan
1.	I	Semua jenis penggunaan lahan
2.	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi
3.	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi dan Pi (hanya Psd)
4.	IV	Pt, semua jenis penggembalaan, semua jenis hutan
5.	V	Semua jenis penggembalaan (Pgi, Pgds, Pgt), semua jenis hutan
6.	VI	Pgds, Pgt, semua jenis hutan
7.	VII	Pgt, hutan
8.	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

Sumber: Klingebiel dan Montgomery (1961, *diringkas*) dan Fenton (2014)

**Keterangan:**

**Psi** : pertanian sangat intensif;

**Pi** : pertanian intensif;

**Psd** : pertanian intensif sedang;

**Pt** : pertanian terbatas;

**Pgi** : penggembalaan intensif;

**Pgds** : penggembalaan sedang; dan

**Pgt** : penggembalaan terbatas.

Penggunaan lahan yang diperkenankan pada masing-masing klasifikasi kemampuan lahan dapat mengacu pada referensi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.



d. Langkah 4: menganalisis ada atau tidaknya potensi melampaian daya dukung lahan dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang berdasarkan hasil persandingan antara analisis daya dukung lahan dengan Pemanfaatan Ruang di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang.

Persandingan antara hasil analisis daya dukung lahan dengan Pemanfaatan Ruang di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang akan menghasilkan:

- 1) berpotensi melampaui daya dukung lahan, dalam hal Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan memiliki luasan lebih dari 50% (lima puluh persen) terhadap luas delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang; atau
- 2) tidak berpotensi melampaui daya dukung lahan, dalam hal tidak terdapat kondisi sebagaimana tercantum dalam ketentuan potensi melampaian daya dukung dan daya tampung di atas.

Analisis daya dukung lahan dapat diilustrasikan melalui contoh sebagai berikut:

Dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang tingkat sedang seluas 100 (seratus) hektare memuat informasi berikut:

- a. tingkat daya dukung lahan tinggi seluas 50 (lima puluh) hektare, dengan Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
  - 1) sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan seluas 40 (empat puluh) hektare; dan
  - 2) tidak sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan seluas 10 (sepuluh) hektare.
- b. tingkat daya dukung lahan sedang seluas 30 (tiga puluh) hektare, dengan Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
  - 1) sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan seluas 20 (dua puluh) hektare; dan

- 2) tidak sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan seluas 10 (sepuluh) hektare;
- c. tingkat daya dukung lahan rendah seluas 20 (dua puluh) hektare, dengan Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
  - 1) sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan seluas 15 (lima belas) hektare; dan
  - 2) tidak sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan seluas 5 (lima) hektare.

Hasil analisis daya dukung lahan berdasarkan ilustrasi di atas sebagai berikut:

**Tabel 5.3. Contoh Hasil Analisis Daya Dukung Lahan**

Tingkat Konsentrasi		Daya Dukung Lahan	Pemanfaatan Ruang			Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Ketentuan Daya Dukung Lahan		Persentase		Pelampauan Daya Dukung Lahan
Tingkat Konsentrasi	Luas (Ha)		Kawasan Peruntukan/ Zona	Jenis Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	Sesuai (Ha)	Kurang Sesuai (Ha)	Sesuai (%)	Kurang Sesuai (%)	
Konsentrasi Sedang	100	Tingkat daya dukung lahan tinggi		Sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan	40	75	25	75%	25%	Tidak terdapat potensi pelampauan daya dukung dan daya tampung
				Kurang sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan	10					
		Tingkat daya dukung lahan sedang		Sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan	20					
				Kurang sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan	10					
		Tingkat daya dukung lahan rendah		Sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan	15					
				Kurang sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan	5					

### **3. Ketentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Air**

Dalam hal hasil analisis daya dukung lahan yang digunakan dalam penyusunan RTR tidak tersedia, dan terdapat hasil analisis daya dukung dan daya tampung air, maka dapat menggunakan hasil analisis daya dukung dan daya tampung air tersebut. Ketentuan daya dukung dan daya tampung air berkaitan dengan 2 (dua) fungsi jasa lingkungan hidup, yaitu jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air dan jasa lingkungan hidup sebagai pengaturan air yang diperoleh dari hasil penghitungan dalam sistem *grid*.

Hasil analisis daya dukung dan daya tampung air yang digunakan dalam pengendalian Implikasi Kewilayahan berupa status indikatif daya dukung dan daya tampung air yang menunjukkan hasil persandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Terhadap hasil analisis daya dukung dan daya tampung air dilakukan persandingan dengan Pemanfaatan Ruang di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang, dengan metode pengolahan data spasial sebagai berikut:

- a. Langkah 1: memasukkan data spasial berupa:
  - 1) status indikatif daya dukung dan daya tampung air yang menunjukkan informasi melampaui dan/atau belum melampaui ketentuan daya dukung dan daya tampung air;
  - 2) delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang yang menunjukkan tingkat konsentrasi tinggi, sedang, dan/atau rendah;
  - 3) kawasan peruntukan/zona dalam rencana Pola Ruang; dan
  - 4) data pendukung lainnya.

- b. Langkah 2: melakukan pertampalan atau tumpang susun antara status indikatif daya dukung dan daya tampung air dengan delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang.
- c. Langkah 3: menganalisis ada atau tidaknya pelampauan daya dukung dan daya tampung air dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang berdasarkan hasil persandingan antara analisis daya dukung dan daya tampung air dengan Pemanfaatan Ruang di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang.

Persandingan antara hasil analisis daya dukung dan daya tampung air dengan Pemanfaatan Ruang di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang akan menghasilkan:

- 1) melampaui daya dukung dan daya tampung air, dalam hal status indikatif yang melampaui daya dukung dan daya tampung air memiliki luasan lebih dari 50% (lima puluh persen) terhadap luas delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang; atau
  - 2) belum melampaui daya dukung dan daya tampung air, dalam hal status indikatif yang belum melampaui daya dukung dan daya tampung air memiliki luasan lebih dari 50% (lima puluh persen) terhadap luas delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang.
- d. Langkah 4: dalam hal terjadi pelampauan daya dukung dan daya tampung air, maka perlu melakukan identifikasi terhadap Pemanfaatan Ruang yang berada dalam status indikatif melampaui daya dukung dan daya tampung air tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui Pemanfaatan Ruang yang berkontribusi terhadap potensi pelampauan daya dukung dan daya tampung.

#### **4. Ketentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lainnya**

Dalam hal hasil analisis daya dukung dan daya tampung sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak tersedia, maka analisis daya dukung dan daya tampung dapat menggunakan kajian daya dukung dan daya tampung lainnya yang tersedia.

Hasil analisis daya dukung dan daya tampung dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial. Penuangan dalam bentuk tekstual dilakukan dalam bentuk narasi dan/atau tabulasi. Penuangan dalam bentuk spasial merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta pelampauan daya dukung dan daya tampung.

Penyajian peta pelampauan daya dukung dan daya tampung dapat mengacu pada Contoh Format Penyajian Peta Pelampauan Daya Dukung dan Daya Tampung yang tercantum dalam Lampiran XVI.

#### **E. Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu**

Pengendalian Implikasi Kewilayahan terhadap Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilakukan melalui kegiatan identifikasi. Identifikasi Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu mempertimbangkan arahan/ketentuan zonasi yang termuat dalam RTR dan ada atau tidaknya kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi utama kawasan. Identifikasi dituangkan dalam bentuk spasial dengan tahapan:

1. Langkah 1: menentukan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam setiap delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dari peta Konsentrasi Pemanfaatan Ruang;
2. Langkah 2: menghitung persentase luasan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan terbatas/bersyarat sesuai arahan/ketentuan zonasi yang termuat dalam RTR pada setiap kawasan peruntukan dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang;

3. Langkah 3: menentukan satu jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas/bersyarat dan memiliki persentase luasan terbesar dibanding persentase luasan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan sesuai arahan/ketentuan zonasi yang termuat dalam RTR pada setiap kawasan peruntukan dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang, selain itu penentuan Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dapat dilengkapi dengan analisis dominasi fungsi yang mempertimbangkan potensi pelampauan daya dukung dan daya tampung dan/atau dampak lingkungan hidup terhadap fungsi kawasan peruntukan yang ditimbulkan oleh kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas/bersyarat pada deliniasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang.

Hasil identifikasi Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu ditentukan dengan kriteria berikut:

1. terjadi Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu

Dalam hal ditemukan satu jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan terbatas/bersyarat dan memiliki persentase luasan terbesar dibanding persentase luasan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan sesuai arahan/ketentuan zonasi yang termuat dalam RTR.

2. tidak terjadi Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu

Dalam hal tidak ditemukan satu jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan terbatas/bersyarat dan memiliki persentase luasan terbesar dibanding persentase luasan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan sesuai arahan/ketentuan zonasi yang termuat dalam RTR.

Hasil identifikasi Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial. Penuangan dalam bentuk tekstual merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabulasi. Penuangan dalam bentuk spasial merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta Dominasi

Pemanfaatan Ruang Tertentu.

Penyajian peta Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dapat mengacu pada Contoh Format Penyajian Peta Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tercantum dalam Lampiran XVII.

#### **F. Analisis Dampak**

Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu dilengkapi penilaian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai kriteria penentuan Zona Kendali dan Zona Yang Didorong.

Penilaian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan hasil penilaian dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang pada penilaian pelaksanaan KKPR. Hasil tersebut sebagai identifikasi awal adanya dampak pada suatu kawasan yang ditimbulkan oleh kegiatan Pemanfaatan Ruang. Adapun kawasan yang dimaksud merupakan kawasan yang berada dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang.

Terhadap hasil penilaian dampak, dilakukan identifikasi dampak yang berada di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang, sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. terjadi dampak, dalam hal terdapat dampak di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang; atau
2. tidak terjadi dampak, dalam hal tidak terdapat dampak di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang.

Dalam hal hasil penilaian dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang pada penilaian pelaksanaan KKPR belum tersedia atau perlu dilengkapi dengan hasil kajian lainnya terkait penilaian dampak lingkungan hidup, maka dapat menggunakan hasil pengamatan langsung, laporan/pengaduan Masyarakat, dan/atau dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait, seperti:

1. laporan status lingkungan hidup daerah;
2. laporan hasil pemantauan lingkungan hidup;



3. dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. dokumen indeks kualitas lingkungan hidup;
5. laporan kinerja instansi pemerintah dan/atau unit pelaksana teknis terkait;
6. dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup; dan/atau
7. dokumen lainnya.

Identifikasi terhadap hasil penilaian dampak yang menggunakan hasil pengamatan langsung, laporan/pengaduan Masyarakat, dan/atau dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait di atas, menghasilkan kesimpulan atau informasi ada tidaknya dampak yang dapat berupa:

1. penurunan kualitas air;
2. penurunan kualitas udara;
3. penurunan kinerja lalu lintas;
4. peningkatan kebisingan;
5. penurunan estetika;
6. peningkatan polusi limbah; dan/atau
7. gangguan/dampak lainnya.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil penilaian dampak lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Penurunan Kualitas Air

Informasi ada tidaknya dampak penurunan kualitas air dapat diperoleh dari hasil penghitungan status mutu air yang dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dan/atau peraturan perundang-undangan terkait. Terhadap hasil penghitungan status mutu air tersebut, dilakukan identifikasi atau persandingan dengan delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang, sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

a. terjadi dampak

Dalam hal hasil penghitungan status mutu air di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dalam kondisi cemar sedang dan/atau cemar berat.

b. tidak terjadi dampak

Dalam hal hasil penghitungan status mutu air di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dalam kondisi baik dan/atau cemar ringan.

Apabila hasil penghitungan status mutu air menunjukkan terjadinya dampak penurunan kualitas air secara kawasan (area), dapat dilakukan identifikasi terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang (lokasi/titik) yang menjadi sumber penyebab dampak tersebut berada di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang atau tidak.

2. Penurunan Kualitas Udara

Informasi ada tidaknya dampak penurunan kualitas udara dapat diperoleh dari hasil penghitungan baku mutu udara ambien menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara dan/atau peraturan perundang-undangan terkait. Terhadap hasil penghitungan baku mutu udara ambien, dilakukan identifikasi atau persandingan dengan delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang, sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

a. terjadi dampak

Dalam hal hasil penghitungan baku mutu udara ambien di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dalam kondisi tidak sehat, sangat tidak sehat, dan/atau berbahaya.

b. tidak terjadi dampak

Dalam hal hasil penghitungan baku mutu udara ambien di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dalam kondisi baik dan/atau sedang.

Apabila hasil penghitungan baku mutu udara ambien menunjukkan terjadinya dampak penurunan kualitas udara, dapat dilakukan identifikasi terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjadi sumber penyebab dampak tersebut berada di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang atau tidak.

3. Penurunan Kinerja Lalu Lintas

Informasi ada tidaknya dampak penurunan kinerja lalu lintas dapat mengacu hasil penghitungan derajat kejenuhan dan/atau tingkat pelayanan jalan (*Level of Service* (LOS)). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar derajat kejenuhan atau semakin rendah tingkat pelayanan jalan disebabkan oleh semakin besarnya volume lalu lintas, maka semakin rendah pula kinerja lalu lintas. Terhadap hasil penghitungan derajat kejenuhan dan/atau tingkat pelayanan jalan dilakukan identifikasi atau persandingan dengan delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang, sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

a. terjadi dampak

Dalam hal hasil penghitungan derajat kejenuhan dan/atau tingkat pelayanan jalan di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang menunjukkan derajat kejenuhan (tingkat kemacetan) lebih dari 0,8 (nol koma delapan) untuk kapasitas jalan luar kota atau derajat kejenuhan lebih dari 0,85 (nol koma delapan lima) untuk kapasitas jalan perkotaan, dinyatakan kondisi lalu lintas tidak stabil dan menyebabkan peningkatan emisi gas buang serta kebisingan.

b. tidak terjadi dampak

Dalam hal hasil penghitungan derajat kejenuhan dan/atau tingkat pelayanan jalan di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang menunjukkan derajat kejenuhan (tingkat kemacetan) kurang dari 0,8 (nol koma delapan) untuk kapasitas jalan luar kota atau derajat kejenuhan kurang dari 0,85 (nol koma delapan lima) untuk kapasitas jalan perkotaan.

Batas toleransi terhadap derajat kejenuhan (tingkat kemacetan) yang digunakan dalam mengambil kesimpulan terjadi dampak atau tidak terjadi dampak penurunan kinerja lalu lintas sebagaimana diuraikan di atas, dapat mengacu pada ketentuan dalam Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) Tahun 2014 atau ketentuan, keterangan ahli di bidang terkait, dan/atau pendekatan berdasarkan referensi akademis lainnya.

Apabila hasil penghitungan derajat kejenuhan dan/atau tingkat pelayanan jalan menunjukkan terjadinya dampak penurunan kinerja lalu lintas, perlu dilakukan identifikasi terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjadi sumber penyebab dampak tersebut berada di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang atau tidak.

4. Peningkatan Kebisingan

Informasi ada tidaknya dampak peningkatan kebisingan dapat diperoleh dari hasil penghitungan tingkat kebisingan dan mengacu baku mutu kebisingan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Dalam peraturan tersebut, diuraikan batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan, sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Baku mutu atau batas maksimal tingkat kebisingan tersebut ialah sebagai berikut:

<b>Peruntukan Kawasan/Lingkungan Kesehatan</b>	<b>Tingkat Kebisingan db(A)</b>
<b>A.Peruntukan Kawasan</b>	
1. Perumahan dan Permukiman	55
2. Perdagangan dan Jasa	70
3. Perkantoran dan Perdagangan	65
4. Ruang Terbuka Hijau	50
5. Industri	70
6. Pemerintahan dan Fasilitas Umum	60
7. Rekreasi	70
8. Khusus	
a) Bandar Udara	
b) Stasiun Kereta Api	60
c) Pelabuhan Laut	70
d) Cagar Budaya	
<b>B.Lingkungan Kegiatan</b>	
1. Rumah Sakit atau Sejenisnya	55
2. Sekolah atau Sejenisnya	55
3. Tempat Ibadah atau Sejenisnya	55

Sumber: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Nomor 48 Tahun 1996

Terhadap hasil penghitungan tingkat kebisingan, dilakukan identifikasi atau persandingan dengan delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan analisis potensi pelampauan batas maksimal tingkat kebisingan yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang di dalamnya. Berdasarkan analisis tersebut, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

a. terjadi dampak

Dalam hal hasil penghitungan tingkat kebisingan kegiatan Pemanfaatan Ruang di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang melampaui batas maksimal tingkat kebisingan.

b. tidak terjadi dampak

Dalam hal hasil penghitungan tingkat kebisingan kegiatan Pemanfaatan Ruang di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang tidak melampaui batas maksimal tingkat kebisingan.

Apabila hasil penghitungan tingkat kebisingan menunjukkan terjadinya dampak peningkatan kebisingan, dapat dilakukan identifikasi terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjadi sumber penyebab dampak tersebut berada di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang atau tidak.

5. Gangguan/Dampak Lingkungan Hidup Lainnya

Dalam hal tersedia hasil kajian terkait penilaian dampak lingkungan hidup selain yang sudah diuraikan sebelumnya, maka hasil kajian tersebut dapat digunakan untuk penilaian (terjadi atau tidak terjadi) dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang. Apabila hasil kajian/penilaian dampak tersebut menunjukkan terjadinya dampak, dapat dilakukan identifikasi terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjadi sumber penyebab dampak tersebut berada di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang atau tidak.

Dalam hal hasil kajian penilaian dampak lingkungan hidup yang sudah diuraikan belum tersedia atau diragukan keakuratannya, tim penilai perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan dapat memperdalam kajian penilaian dampak lingkungan hidup tersebut.

Hasil penilaian dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang pada penilaian pelaksanaan KKPR dan hasil kajian lainnya terkait penilaian dampak lingkungan hidup dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial. Penuangan dalam bentuk tekstual merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabulasi. Penuangan dalam bentuk spasial merupakan penuangan hasil

penilaian dalam bentuk peta dampak Implikasi Kewilayahan. Penyajian peta dampak Implikasi Kewilayahan dapat mengacu pada Contoh Format Penyajian Peta Dampak Implikasi Kewilayahan yang tercantum dalam Lampiran XVIII.

#### **G. Zona Kendali dan Zona Yang Didorong**

Zona Kendali dan Zona Yang Didorong merupakan batas fungsional yang ditentukan berdasarkan hasil identifikasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu. Zona Kendali adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung. Zona Yang Didorong adalah zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.

Penentuan Zona Kendali atau Zona Yang Didorong dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang;
2. hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang;
3. hasil identifikasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang;
4. hasil analisis daya dukung dan daya tampung;
5. hasil identifikasi Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu; dan
6. hasil analisis dampak.

Untuk memperoleh penentuan Zona Kendali dan Zona Yang Didorong yang akurat, maka hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan hasil perwujudan rencana Pola Ruang yang dipertimbangkan dapat difokuskan pada perwujudan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang dalam wilayah administrasi dimana delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang tersebut berada.

Penentuan Zona Kendali dan Zona Yang Didorong dapat mengacu pada Matriks Penentuan Zona Kendali dan Zona Yang Didorong yang tercantum dalam Lampiran XIX.

Hasil penentuan Zona Kendali dan Zona Yang Didorong dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial. Penuangan dalam bentuk tekstual merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabulasi. Penuangan dalam bentuk spasial merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk Peta Zona Kendali dan Zona Yang Didorong.

Penyajian peta Zona Kendali dan Zona Yang Didorong dapat mengacu pada Contoh Format Penyajian Peta Zona Kendali dan Zona Yang Didorong yang tercantum dalam Lampiran XX.

Terhadap Zona Kendali dan Zona Yang Didorong di wilayah kabupaten/kota, dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang dapat memuat:

1. delineasi wilayah pengendalian;
2. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
3. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
4. ketentuan teknis atau standar;
5. ketentuan pengenaan Sanksi Administratif; dan/atau
6. pengawasan pembangunan, pembinaan, koordinasi dan kerja sama, serta peran Masyarakat.

Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.



## **BAB VI**

### **PELAPORAN HASIL PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG**

Hasil penilaian perwujudan RTR dituangkan dalam laporan sesuai dengan tingkatannya, yang terdiri atas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Laporan hasil penilaian perwujudan RTR memuat hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang, hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang, dan hasil pengendalian Implikasi Kewilayahan.

Terhadap laporan hasil penilaian perwujudan RTR dapat dimintakan pertimbangan kepada Forum Penataan Ruang. Pertimbangan Forum Penataan Ruang dituangkan dalam berita acara yang dilampirkan dalam laporan hasil penilaian perwujudan RTR. Hal-hal yang dimintakan pertimbangan kepada Forum Penataan Ruang, dapat berupa:

1. hasil penilaian muatan rencana Struktur Ruang dan/atau Pola Ruang yang belum terwujud;
2. pelaksanaan pembangunan Struktur Ruang dan/atau Pola Ruang yang tidak sesuai muatan rencana;
3. hasil penentuan Zona Kendali dan Zona Yang Didorong; dan/atau
4. informasi lainnya.

Laporan hasil penilaian perwujudan RTR disampaikan kepada pemangku kebijakan terkait, meliputi:

1. untuk tingkat nasional, Menteri menyampaikan laporan hasil penilaian perwujudan RTR terhadap RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, atau RTR KSN kepada kementerian/lembaga terkait;
2. untuk tingkat provinsi, gubernur menyampaikan laporan hasil penilaian perwujudan RTR terhadap RTRWP kepada Menteri dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah terkait; dan

3. untuk tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menyampaikan laporan hasil penilaian perwujudan RTR terhadap RTRW Kabupaten/Kota dan/atau RDTR kabupaten/kota kepada Menteri dan gubernur serta ditembuskan kepada Perangkat Daerah terkait.

Terhadap laporan hasil penilaian perwujudan RTR untuk tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, ditindaklanjuti menjadi:

1. dasar dalam penerapan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
2. masukan terhadap pelaksanaan peninjauan kembali dan revisi RTR; dan/atau
3. masukan terhadap kegiatan penertiban Pemanfaatan Ruang.

Laporan hasil penilaian perwujudan RTR untuk tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dapat menjadi masukan terhadap penyempurnaan dokumen SPPR. Sistematika Laporan Hasil Penilaian Perwujudan RTR tercantum dalam Lampiran XXI.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

1. Demikian Petunjuk Teknis ini untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penilaian perwujudan RTR.
2. Petunjuk Teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2023  
a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN I  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA  
RUANG

**Format Keputusan  
Pembentukan Tim Penilai Perwujudan Rencana Tata Ruang dan  
Pengendalian Implikasi Kewilayahan**

**KOP KEMENTERIAN/DIREKTORAT JENDERAL/PEMERINTAH  
PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN/PEMERINTAH KOTA\*) .....**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL/GUBERNUR/  
BUPATI/WALI KOTA\*) .....

NOMOR: .....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG DAN  
PENGENDALIAN IMPLIKASI KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA\*) .....

Menimbang : 1. bahwa untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai rencana tata ruang, perlu dilakukan penilaian perwujudan rencana tata ruang;

2. bahwa untuk melakukan penilaian perwujudan rencana tata ruang di pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ....., perlu dibentuk tim penilai perwujudan rencana tata ruang dan pengendalian implikasi kewilayahan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal/Gubernur/Bupati/Wali Kota\*)..... tentang Pembentukan Tim Penilai Perwujudan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

- Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
  5. Dst..... (dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA\*) ..... TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG DAN PENGENDALIAN IMPLIKASI KEWILAYAHAN

KESATU : Membentuk Tim Penilai Perwujudan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua; dan
- e. Anggota,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Perwujudan Rencana Tata Ruang dan

Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

a. Pengarah:

Pengarah, bertugas:

1. memberikan arahan, saran, atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas penilaian perwujudan rencana tata ruang dan pengendalian implikasi kewilayahan; dan
2. melaporkan hasil penilaian perwujudan rencana tata ruang dan pengendalian implikasi kewilayahan kepada Menteri/Menteri dan gubernur\*);

b. Penanggung Jawab

Penanggung jawab, bertugas:

1. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penilaian perwujudan rencana tata ruang dan pengendalian implikasi kewilayahan;
2. melaporkan secara berkala pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dan pengendalian implikasi kewilayahan kepada Pengarah; dan
3. menyampaikan hasil penilaian perwujudan rencana tata ruang dan pengendalian implikasi kewilayahan kepada Pengarah;

c. Ketua

Ketua, bertugas:

1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Ketua dan Anggota;
2. menyusun rencana kerja; dan
3. menyampaikan laporan progres dan hasil penilaian perwujudan rencana tata ruang dan pengendalian implikasi kewilayahan kepada Penanggung Jawab;

d. Wakil Ketua

Wakil Ketua, bertugas:

1. menyiapkan perangkat survei;
2. melakukan pengumpulan data dan informasi;

3. melakukan pendampingan kepada Anggota dalam pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dan pengendalian implikasi kewilayahan;
4. memantau progres pekerjaan yang dilakukan oleh Anggota; dan
5. melaporkan progres pekerjaan kepada Ketua secara berkala;

e. Anggota

Anggota, bertugas:

1. mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi;
2. melakukan pengumpulan data dan informasi;
3. melaksanakan penilaian perwujudan rencana tata ruang dan pengendalian implikasi kewilayahan; dan
4. menyusun laporan hasil penilaian perwujudan rencana tata ruang dan pengendalian implikasi kewilayahan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada .....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: .....

pada tanggal : .....

DIREKTUR JENDERAL/GUBERNUR/  
BUPATI/WALI KOTA\*) .....

*(Tanda Tangan dan Cap)*

*(Nama Lengkap)*

Tembusan:

1. .... (pejabat/instansi terkait)

**Keterangan:**

**\*) Hapus yang tidak perlu**

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL/GUBERNUR/BUPATI/WALI  
KOTA\*) .....

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PENILAI PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG DAN**  
**PENGENDALIAN IMPLIKASI KEWILAYAHAN**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Jabatan/ Unit Kerja</b>
1.	<i>(Nama)</i>	Pengarah	.....
2.	<i>(Nama)</i>	Penanggung Jawab	.....
3.	<i>(Nama)</i>	Ketua	.....
4.	<i>(Nama)</i>	Wakil Ketua	.....
5.	<i>(Nama)</i>	Anggota	.....

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.



LAMPIRAN II  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG

**Matriks Kebutuhan Data dan Informasi beserta Sumber Perolehannya**

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
1	Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang				
1A	Dokumen RTR	Rencana Struktur Ruang dan indikasi program utama terkait Struktur Ruang, dalam: 1. RTRWN; 2. RTR Pulau/Kepulauan; 3. RTR KSN; 4. RTRWP; 5. RTRW Kabupaten/Kota; dan 6. RDTR kabupaten/kota.	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN; 2. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi Penataan Ruang; 3. Badan perencanaan pembangunan daerah; 4. Akses portal: • <a href="https://gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/">https://gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/</a> 5. Akses geoserver: • <a href="https://geosvc.atrbpn.go.id/geoserver/web/">https://geosvc.atrbpn.go.id/geoserver/web/</a> 6. Akses ArcGIS rest service: • <a href="https://gistaru.atrbpn.go.id/arcgis/rest/services">https://gistaru.atrbpn.go.id/arcgis/rest/services</a>	1. PP No 26 Tahun 2008; 2. PP No 13 Tahun 2017; 3. Peraturan Menteri ATR/BPN No 10 Tahun 2021; 4. Peraturan Menteri ATR/BPN No 11 Tahun 2021; 5. Peraturan Menteri ATR/BPN No 14 Tahun 2021; 6. Lainnya.
1B	Dokumen SPPR	Hasil sinkronisasi indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan, meliputi:	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN; dan/atau	1. Peraturan Menteri ATR/BPN No 13 Tahun 2021;

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
		1. peta dan matriks arahan spasial dan indikasi program utama RTR; 2. peta dan matriks sintesis RTR dan rencana pembangunan; dan 3. peta dan matriks rencana terpadu program pemanfaatan ruang jangka menengah.		2. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi Penataan Ruang.	2. Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2021.
1C	Dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR	1. Dokumen KKPR; 2. Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR yang tertuang dalam bentuk surat keputusan berisi kepatuhan atau ketidakpatuhan pemegang KKPR.	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN; 2. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi Penataan Ruang (Pengendalian Pemanfaatan Ruang); dan/atau 3. Sistem informasi penilaian pelaksanaan KKPR.	1. Peraturan Menteri ATR/BPN No 11 Tahun 2021; 2. Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2021.
1D	Dokumen Rencana Program Pembangunan dan Dokumen Pelaksanaan Program Pembangunan Sektoral dan/atau Kewilayahan				
1D.2	Sistem jaringan transportasi				
1D.2.1	Sistem jaringan jalan				
	1. Sistem jaringan jalan nasional	1. Rencana strategis K/L; 2. Rencana induk; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja;	Tekstual dan spasial	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN); dan/atau 3. K/L terkait.	1. UU No 38 Tahun 2004; 2. UU No 23 Tahun 2014; 3. UU No 2 Tahun 2021;

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
		6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait.			4. PP No 34 Tahun 2006; 5. PP No 26 Tahun 2008; 6. PP No 13 Tahun 2017; 7. Peraturan Menteri ATR/BPN No 10 Tahun 2021; 8. Lainnya.
	2. Sistem jaringan jalan provinsi	1. Rencana induk; 2. Rencana kerja Pemerintah Daerah; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja; 6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait.	Tekstual dan spasial	1. Perangkat Daerah provinsi yang membidangi pekerjaan umum dan Penataan Ruang terkait penyelenggaraan jalan	1. UU No 38 Tahun 2004; 2. UU No 2 Tahun 2021; 3. PP No 34 Tahun 2006; 4. Peraturan Menteri ATR/BPN No 11 Tahun 2021; 5. Peraturan Menteri ATR/BPN No 14 Tahun 2021; 6. Lainnya.
	3. Sistem jaringan jalan kabupaten/kota	1. Rencana induk; 2. Rencana kerja Pemerintah Daerah; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ;	Tekstual dan spasial	1. Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi pekerjaan umum dan Penataan Ruang terkait penyelenggaraan jalan	2. UU No 38 Tahun 2004; 3. UU No 2 Tahun 2021;

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
		5. Laporan kinerja; 6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait.			4. PP No 34 Tahun 2006; 5. Peraturan Menteri ATR/BPN No 11 Tahun 2021; 6. Peraturan Menteri ATR/BPN No 14 Tahun 2021; 7. Lainnya.
	4. Terminal penumpang tipe A	1. Rencana strategis K/L; 2. Rencana induk; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja; 6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, untuk terminal penumpang tipe A yang berada di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; atau 2. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, untuk terminal penumpang tipe A yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi	1. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 24 Tahun 2021; 2. Lainnya.
	5. Terminal penumpang tipe B	1. Rencana induk; 2. Rencana kerja Pemerintah Daerah; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja;	Tekstual dan spasial	1. Perangkat Daerah provinsi yang membidangi perhubungan terkait lalu lintas dan angkutan jalan	1. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 24 Tahun 2021; 2. Lainnya.

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
		6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait.			
	6. Terminal penumpang tipe C	1. Rencana induk; 2. Rencana kerja Pemerintah Daerah; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja; 6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait.	Tekstual dan spasial	1. Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi perhubungan terkait lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau 2. Perangkat Daerah provinsi DKI Jakarta yang membidangi perhubungan terkait perhubungan darat, untuk terminal penumpang tipe C di wilayah Provinsi DKI Jakarta.	1. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 24 Tahun 2021; 2. Lainnya.
	7. Terminal barang	1. Rencana induk; 2. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 3. <i>E-monitoring</i> ; 4. Laporan kinerja; 5. Laporan hasil pengawasan; 6. Laporan terkait.	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, terkait penyelenggaraan terminal barang untuk umum yang berada di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; 2. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, terkait penyelenggaraan terminal barang untuk umum yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan/atau 3. Pihak ketiga (Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta)	1. UU No 23 Tahun 2014; 2. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 102 Tahun 2018; 3. Lainnya.

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
				untuk penyelenggaraan terminal barang untuk umum dan untuk kepentingan sendiri.	
	8. Jembatan timbang	1. Rencana strategis K/L; 2. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 3. <i>E-monitoring</i> ; 4. Laporan kinerja; 5. Laporan hasil pengawasan; 6. Laporan terkait	Tekstual dan spasial	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan	1. UU No 23 Tahun 2014; 2. Lainnya.
	9. Jembatan	1. Rencana strategis K/L; 2. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 3. <i>E-monitoring</i> ; 4. Laporan kinerja; 5. Laporan hasil pengawasan; 6. Laporan terkait	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan/atau 2. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi pekerjaan umum dan Penataan Ruang terkait penyelenggaraan jalan dan/atau 3. Pemerintah, swasta, badan usaha, atau perorangan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan, serta inspeksi jembatan dan terowongan jalan.	1. Peraturan Menteri PUPR No 10 Tahun 2022; 2. Lainnya.

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
	10. Halte	1. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 2. <i>E-monitoring</i> ; 3. Laporan kinerja; 4. Laporan hasil pengawasan; 5. Laporan terkait	Tekstual dan spasial	1. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perhubungan terkait lalu lintas dan angkutan jalan	
1D.2.2	Sistem jaringan kereta api				
	1. Jaringan jalur kereta api	1. Rencana strategis K/L; 2. Rencana induk; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja; 6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait.	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan; 2. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perhubungan terkait perkeretaapian; 3. Balai Teknik Perkeretaapian; 4. Badan Usaha (BUMN, BUMD, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian; dan/atau 5. Kementerian/lembaga/instansi/badan terkait.	1. UU No 23 Tahun 2007; 2. UU No 23 Tahun 2014; 3. PP No 33 Tahun 2021; 4. Lainnya.
	2. Stasiun kereta api, meliputi: a. stasiun penumpang b. stasiun barang c. stasiun operasi	1. Rencana strategis K/L; 2. Rencana induk; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja; 6. Laporan hasil pengawasan;	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan; 2. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perhubungan terkait perkeretaapian;	1. UU No 23 Tahun 2007; 2. UU No 23 Tahun 2014; 3. PP No 33 Tahun 2021; 4. Lainnya.

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
		7. Laporan terkait.		3. Balai Teknik Perkeretaapian; 4. Badan Usaha (BUMN, BUMD, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian; dan/atau 5. Kementerian/lembaga/instansi/badan terkait.	
1D.2.3	Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan				
	1. Alur pelayaran sungai dan alur pelayanan danau, meliputi: a. alur-pelayaran kelas I b. alur-pelayaran kelas II c. alur pelayaran kelas III		Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan; 2. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perhubungan terkait pelayaran; 3. Kementerian/lembaga/instansi/badan terkait; dan/atau 4. Badan usaha yang terdiri atas BUMN, BUMD, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk penyelenggaraan transportasi sungai dan danau (alur pelayaran sungai yang menuju ke terminal khusus).	1. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 52 tahun 2012; 2. Peraturan Menteri ATR/BPN No 11 Tahun 2021; 3. Peraturan Menteri ATR/BPN No 14 Tahun 2021; 4. Lainnya.
	2. Lintas penyeberangan, meliputi: a. lintas penyeberangan	1. Rencana strategis K/L; 2. Rencana induk; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ;	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;	1. Peraturan Menteri ATR/BPN No 11 Tahun 2021;



No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
	antarnegara b. lintas penyeberangan antarprovinsi c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi d. lintas penyeberangan dalam kabupaten e. lintas penyeberangan dalam kota	5. Laporan kinerja; 6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait.		2. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perhubungan terkait pelayaran; dan/atau 3. Kementerian/lembaga/instansi/badan terkait.	2. Peraturan Menteri ATR/BPN No 14 Tahun 2021; 3. Lainnya.
	3. Pelabuhan sungai dan danau, meliputi: a. pelabuhan sungai dan danau utama b. pelabuhan sungai dan danau pengumpul c. pelabuhan sungai dan danau pengumpan atau a. pelabuhan sungai dan danau	1. Rencana Strategis K/L; 2. Rencana induk; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja; 6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait.	Tekstual dan Spasial	1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan; 2. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perhubungan terkait pelayaran; 3. Badan usaha pelabuhan (badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya); dan/atau	1. UU No 23 Tahun 2014; 2. PP No 61 Tahun 2009; 3. PP No 31 Tahun 2021; 4. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 57 Tahun 2020; 5. Peraturan Menteri ATR/BPN No 11 Tahun 2021;

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
	<p>antarprovinsi dan/atau antarnegara;</p> <p>b. pelabuhan sungai dan danau antarkabupaten/kota dalam 1 provinsi;</p> <p>c. pelabuhan sungai dan danau dalam 1 kabupaten/kota.</p>			<p>4. Kementerian/lembaga/instansi/badan terkait.</p>	<p>6. Peraturan Menteri ATR/BPN No 14 Tahun 2021;</p> <p>7. Lainnya.</p>
	<p>4. Pelabuhan penyeberangan, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan penyeberangan kelas I</p> <p>b. pelabuhan penyeberangan kelas II</p> <p>c. pelabuhan penyeberangan kelas III</p>	<p>1. Rencana strategis K/L;</p> <p>2. Rencana induk;</p> <p>3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya;</p> <p>4. <i>E-monitoring</i>;</p> <p>5. Laporan kinerja;</p> <p>6. Laporan hasil pengawasan;</p> <p>7. Laporan terkait</p>	<p>Tekstual dan Spasial</p>	<p>1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;</p> <p>2. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perhubungan terkait pelayaran;</p> <p>3. Otoritas pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial;</p> <p>4. Unit penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial:</p> <p>a. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT)</p>	<p>1. Peraturan Menteri ATR/BPN No 11 Tahun 2021;</p> <p>2. Peraturan Menteri ATR/BPN No 14 Tahun 2021;</p> <p>3. Lainnya.</p>

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
				<p>di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat;</p> <p>b. UPT untuk pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>5. Badan usaha pelabuhan; dan/atau</p> <p>6. Kementerian/lembaga/instansi/badan terkait.</p>	
1D.2.4	Sistem jaringan transportasi laut				
	<p>1. Pelabuhan laut, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan utama</p> <p>b. pelabuhan pengumpul</p> <p>c. pelabuhan pengumpan regional</p> <p>d. pelabuhan pengumpan lokal</p> <p>e. terminal umum</p> <p>f. terminal khusus</p>	<p>1. Rencana strategis K/L;</p> <p>2. Rencana induk;</p> <p>3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya;</p> <p>4. <i>E-monitoring</i>;</p> <p>5. Laporan kinerja;</p> <p>6. Laporan hasil pengawasan;</p> <p>7. Laporan terkait.</p>	Tekstual dan Spasial	<p>1. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;</p> <p>2. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perhubungan terkait pelayaran;</p> <p>3. Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial;</p> <p>4. Unit penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;</p>	<p>1. UU No 23 Tahun 2014;</p> <p>2. PP No 61 Tahun 2009;</p> <p>3. PP No 31 Tahun 2021;</p> <p>4. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 57 Tahun 2020;</p> <p>5. Peraturan Menteri ATR/BPN No 11 Tahun 2021;</p>

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
				a. unit penyelenggara pelabuhan pemerintah; b. unit penyelenggara pelabuhan pemerintah daerah; 5. Badan usaha pelabuhan; dan/atau 6. Kementerian/lembaga/instansi/badan terkait.	6. Peraturan Menteri ATR/BPN No 14 Tahun 2021; 7. Lainnya.
	g. Pelabuhan perikanan, meliputi: 1) pelabuhan perikanan samudera 2) pelabuhan perikanan nusantara 3) pelabuhan perikanan pantai 4) pangkalan pendaratan ikan	1. Rencana strategis K/L; 2. Rencana induk; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja; 6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait	Tekstual dan Spasial	1. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Perangkat Daerah yang membidangi kelautan dan perikanan terkait perikanan tangkap; 3. Perseorangan atau korporasi. 4. Kementerian/lembaga/instansi/badan terkait.	1. UU No 23 Tahun 2014; 2. PP No 27 Tahun 2021; 3. Peraturan Menteri ATR/BPN No 11 Tahun 2021; 4. Peraturan Menteri ATR/BPN No 14 Tahun 2021; 5. Lainnya.
	2. Alur pelayaran laut, meliputi: a. alur pelayaran umum dan	1. Rencana strategis K/L; 2. Rencana induk; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya;	Tekstual dan Spasial	1. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; 2. UPT; dan/atau	1. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 129 Tahun 2016;

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
	perlintasan b. alur pelayaran masuk pelabuhan	4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja; 6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait		3. Kementerian/lembaga/instansi/badan terkait.	2. Lainnya.
1D.2.5	Bandar udara				
	1. Bandar udara pengumpul, meliputi: a. bandar udara pengumpul skala pelayanan primer b. bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder c. bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier 2. Bandar udara pengumpan	1. Rencana strategis K/L; 2. Rencana induk; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja; 6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait.	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan; 2. Pemerintah Daerah; 3. Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara; 4. Otoritas bandar udara; 5. Unit penyelenggara bandar udara; 6. Badan usaha angkutan udara; 7. Badan hukum Indonesia atau perorangan melalui kerjasama dengan unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara; dan/atau 8. Kementerian/lembaga/instansi/badan terkait.	1. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 39 Tahun 2019; 2. Peraturan Menteri ATR/BPN No 11 Tahun 2021; 3. Peraturan Menteri ATR/BPN No 14 Tahun 2021; 4. Lainnya.
1D.3	Sistem jaringan energi				
1D.3.1	Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi				
	Infrastruktur dan jaringan minyak dan gas bumi	1. Rencana strategis K/L; 2. Rencana induk; 3. Rencana pembangunan sektoral	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;	1. UU No 23 Tahun 2014; 2. PP No 36 Tahun

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
		dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja; 6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait		2. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas); 3. Badan pengatur hilir minyak dan gas bumi; dan/atau 4. Kementerian/lembaga/badan terkait.	2004; 3. Lainnya.
1D.3.2	Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan				
	1. Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya	1. Rencana strategis K/L; 2. Rencana induk; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja; 6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait.	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero; 3. Kementerian/lembaga/instansi/badan terkait; dan/atau 4. Perangkat Daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral terkait ketenagalistrikan.	1. UU No 23 Tahun 2014; 2. Lainnya.
	2. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung	1. Rencana strategis K/L; 2. Rencana induk; 3. Rencana kerja Pemerintah Daerah; 4. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 5. <i>E-monitoring</i> ; 6. Laporan kinerja;	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. PT PLN Persero; 3. Kementerian/lembaga/instansi/badan terkait; dan/atau	1. UU No 23 Tahun 2014; 2. Lainnya.

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
		7. Laporan hasil pengawasan; 8. Laporan terkait		4. Perangkat Daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral terkait ketenagalistrikan.	
1D.4	Sistem jaringan telekomunikasi				
	1. Jaringan tetap 2. Jaringan bergerak, meliputi: a. jaringan bergerak terestrial b. jaringan bergerak seluler c. jaringan bergerak satelit	1. Rencana strategis K/L; 2. Rencana induk; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja; 6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika; 2. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika; 3. Kementerian/lembaga/badan terkait; dan/atau 4. BUMN, BUMD, badan usaha swasta, badan hukum atau pihak lainnya	1. UU No 23 Tahun 2014; 2. PP No 46 Tahun 2021; 3. Lainnya.
1D.5	Sistem jaringan Sumber Daya Air (SDA)				
	1. Wilayah sungai	1. Rencana strategis K/L; 2. Rencana induk; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja;	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) atau Balai Wilayah Sungai (BWS); dan/atau	

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
		6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait		3. Kementerian/lembaga/badan terkait.	
	2. Cekungan air tanah	1. Rencana strategis K/L; 2. Rencana induk; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja; 6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait	Tekstual dan spasial	1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan/atau 2. Kementerian/lembaga/badan terkait.	
	3. Prasarana SDA, meliputi: a. sistem jaringan irigasi b. sistem jaringan air bersih	1. Rencana strategis K/L; 2. Rencana induk; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja; 6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. BBWS atau BWS; 3. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi pekerjaan umum dan Penataan Ruang terkait sumber daya air; dan/atau 4. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi pengelolaan sumber daya air.	1. Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2015; 2. Lainnya.
	c. Sistem pengendalian banjir, meliputi: 1) jaringan pengendalian	1. Rencana strategis K/L; 2. Rencana induk; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ;	Tekstual dan spasial	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); 3. Badan Penanggulangan Bencana	



No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
	banjir 2) bangunan pengendalian banjir	5. Laporan kinerja; 6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait.		Daerah (BPBD); dan/atau 4. Kementerian/lembaga/badan terkait.	
	d. Bangunan SDA	1. Rencana strategis K/L; 2. Rencana induk; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja; 6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait.	Tekstual dan spasial	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat; 2. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi pekerjaan umum dan Penataan Ruang terkait sumber daya air; dan/atau 3. Kementerian/lembaga/badan terkait.	
1D.6	Jaringan prasarana lainnya				
1D.6.1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				
	1. Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan	1. Rencana induk; 2. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 3. <i>E-monitoring</i> ; 4. Laporan kinerja; 5. Laporan hasil pengawasan; 6. Laporan terkait	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi pekerjaan umum dan Penataan Ruang terkait sumber daya air; 3. Lembaga yang menangani peningkatan penyelenggaraan SPAM (BPPSPAM); 4. BUMN, BUMD, Badan Usaha	1. PP No 122 Tahun 2015; 2. Peraturan Menteri PUPR No 19/PRT/M/2016; 3. Lainnya.

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
				Swasta, UPT, UPTD yang dibentuk untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM; dan/atau 5. Kementerian/lembaga/badan terkait.	
1D.6.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)				
	1. SPAL domestik; 2. SPAL non domestik	1. Rencana induk; 2. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 3. <i>E-monitoring</i> ; 4. Laporan kinerja; 5. Laporan hasil pengawasan; 6. Laporan terkait	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi pekerjaan umum dan Penataan Ruang terkait air limbah; 3. BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, UPT, UPTD yang dibentuk untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAL; dan/atau 4. Kementerian/lembaga/badan terkait.	1. Peraturan Menteri PUPR No 04/PRT/M/2017; 2. Lainnya
1D.6.3	Sistem pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)	1. Rencana strategis K/L 2. Rencana induk; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja;	Tekstual dan spasial	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) sebagai	

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
		6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait		pelaksana kegiatan pengawasan lingkungan hidup; 3. Orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum penghasil limbah B3; dan/atau 4. Kementerian/lembaga/badan terkait.	
1D.6.4	Sistem jaringan persampahan				
	1. Stasiun Peralihan Antara (SPA) 2. Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R) 3. Tempat Penampungan Sementara (TPS) 4. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) 5. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	1. Rencana strategis K/L 2. Rencana induk; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja; 6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait.	Tekstual dan spasial	1. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan Penataan Ruang terkait persampahan (penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan (PSP)); 2. Swasta/badan usaha terkait penyelenggaraan PSP; dan/ atau 3. Lembaga/badan terkait.	1. Peraturan Menteri PUPR No 03/PRT/M/2013; 2. Lainnya
1D.6.5	Sistem jaringan evakuasi bencana				
	1. Jalur evakuasi bencana 2. Tempat evakuasi	1. Rencana induk; 2. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya;	Tekstual dan spasial	1. BNPB untuk tingkat nasional; 2. BPBD provinsi untuk tingkat provinsi;	1. PP No 21 Tahun 2008; 2. Lainnya.

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
	bencana	3. <i>E-monitoring</i> ; 4. Laporan kinerja; 5. Laporan hasil pengawasan; 6. Laporan terkait.		3. BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota; dan/atau 4. Kementerian/lembaga/badan terkait.	
1D.6.6	Sistem drainase				
	<p>Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dalam UU No 23 Tahun 2014, sistem drainase terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lintas provinsi;</li> <li>2. kepentingan strategis nasional;</li> <li>3. lintas kabupaten/kota;</li> <li>4. dalam kabupaten/kota;</li> </ol> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No 11 Tahun 2021, sistem drainase terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jaringan drainase primer;</li> <li>2. jaringan drainase sekunder;</li> <li>3. jaringan drainase tersier.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana strategis K/L;</li> <li>2. Rencana induk;</li> <li>3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya;</li> <li>4. <i>E-monitoring</i>;</li> <li>5. Laporan kinerja;</li> <li>6. Laporan hasil pengawasan;</li> <li>7. Laporan terkait.</li> </ol>	Tekstual dan spasial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</li> <li>2. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi pekerjaan umum dan Penataan Ruang terkait drainase;</li> <li>3. Badan usaha yang melakukan penyelenggaraan sistem drainase; dan/atau</li> <li>4. Kementerian/lembaga/badan terkait.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri PUPR No 12/PRT/M/2014;</li> <li>2. Lainnya.</li> </ol>

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
1D.6.7	Jalur sepeda	1. Rencana Strategis K/L; 2. Rencana induk; 3. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 4. <i>E-monitoring</i> ; 5. Laporan kinerja; 6. Laporan hasil pengawasan; 7. Laporan terkait.	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Perhubungan Barat, Kementerian Perhubungan untuk lajur sepeda dan/atau jalur sepeda yang berada di jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi dan jalan strategis nasional selain di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; 2. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk lajur sepeda dan/atau jalur sepeda yang berada di jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional di wilayah Jabodetabek; 3. Gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang membidangi perhubungan darat, untuk lajur sepeda dan/atau jalur sepeda yang berada di jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota	1. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 59 tahun 2020; 2. Lainnya.

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
				<p>kabupaten atau kota, jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota, dan jalan strategis nasional;</p> <p>4. Bupati/wali kota melalui perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi perhubungan darat, untuk lajur sepeda dan/atau jalur sepeda di:</p> <p>a. jalan kolektor primer selain yang telah disebutkan diatas;</p> <p>b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;</p> <p>c. jalan sekunder di luar wilayah DKI Jakarta dan jalan sekunder dalam kota</p> <p>d. jalan strategis kabupaten</p>	

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
				e. jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota f. jalan desa	
	Jalur pejalan kaki	1. Rencana induk; 2. Rencana pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan lainnya; 3. <i>E-monitoring</i> ; 4. Laporan kinerja; 5. Laporan hasil pengawasan; 6. Laporan terkait.	Tekstual dan spasial	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan/atau 2. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan Penataan Ruang.	1. Peraturan Menteri PUPR No 3/PRT/M/2014; 2. Lainnya.
2	Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang				
2A	Dokumen RTR	Indikasi program utama, rencana Pola Ruang, dan arahan/ketentuan zonasi dalam: 1. RTRW Nasional; 2. RTR Pulau/Kepulauan; 3. RTR KSN; 4. RTRWP; 5. RTRW Kabupaten/Kota; dan 6. RDTR kabupaten/kota.	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN; 2. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi Penataan Ruang; 3. Badan perencanaan pembangunan daerah; 4. Akses portal: • <a href="https://gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/">https://gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/</a> 5. Akses geoserver: • <a href="https://geosvc.atrbpn.go.id/geoserver/web/">https://geosvc.atrbpn.go.id/geoserver/web/</a> 6. Akses ArcGIS rest service: • <a href="https://gistaru.atrbpn.go.id/arcgis/rest/services">https://gistaru.atrbpn.go.id/arcgis/rest/services</a>	1. PP No 26 Tahun 2008; 2. PP No 13 Tahun 2017; 3. Peraturan Menteri ATR/BPN No 10 Tahun 2021; 4. Peraturan Menteri ATR/BPN No 11 Tahun 2021; 5. Peraturan Menteri ATR/BPN No 14 Tahun 2021; 6. Lainnya.

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
2B	Dokumen KKPR	1. KKKPR; 2. PKKPR; 3. RKKPR; 4. Hasil penilaian pelaksanaan KKPR.	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN; 2. Sistem OSS, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 3. Sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri (untuk KKPR non berusaha dan KKPR yang bersifat strategis nasional); dan/atau 4. Sumber perolehan data lainnya.	1. Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2021
2C	Dokumen informasi pertanahan	1. Status tanah/Hak Atas Tanah (HAT)	Spasial	1. Kementerian ATR/BPN; 2. Kantor Wilayah BPN pada provinsi terkait; 3. Kantor pertanahan; 4. Akses portal: • <a href="https://bhumi.atrbpn.go.id/">https://bhumi.atrbpn.go.id/</a> 5. Akses geoserver: • <a href="https://geosvc.atrbpn.go.id/geoserver">https://geosvc.atrbpn.go.id/geoserver</a>	1. Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2021
2D	Data dan informasi geospasial	1. Peta RBI; 2. Peta batas administrasi; 3. Interpretasi penggunaan lahan pada citra satelit; 4. Data pendukung lainnya.	Spasial	1. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 2. Badan Informasi Geospasial (BIG); 3. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);	1. Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2021



No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
				4. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN); 5. Kantor pertanahan; 6. Akses Portal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web">https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web</a></li> </ul> 7. Sumber perolehan data lainnya.	
2E	Dokumen kehutanan	1. Surat penetapan kawasan hutan 2. Dokumen lainnya	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi kehutanan; 3. Akses portal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://geoportal.menlhk.go.id">https://geoportal.menlhk.go.id</a></li> <li>• <a href="https://geoportal.menlhk.go.id/webgis/index.php/id/peta/peta-interaktif">https://geoportal.menlhk.go.id/webgis/index.php/id/peta/peta-interaktif</a></li> </ul> 4. Akses geoserver <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://webgis.menlhk.go.id/frontend/">http://webgis.menlhk.go.id/frontend/</a></li> </ul> 5. Akses ArcGIS rest service <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://dbgis.menlhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK">http://dbgis.menlhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK</a></li> </ul>	1. PP No 23 Tahun 2021; 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 7 Tahun 2021; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 Tahun 2021; 4. Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2021; 5. Lainnya.

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
3	Pengendalian Implikasi Kewilayahan				
3A	Delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang				
	1. Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang	1. Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang kawasan peruntukan/zona budi daya terbangun (kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kawasan peruntukan/zona pada kawasan budi daya	Spasial	1. Hasil analisis sebelumnya	1. Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2021
	2. Dokumen perizinan	1. Dokumen KKPR a. KKKPR b. PKKPR c. RKKPR 2. Data izin lokasi; 3. Data pertimbangan teknis pertanahan; 4. Data perizinan lainnya.	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN; 2. Sistem OSS, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 3. Sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri (untuk KKPR non berusaha dan KKPR yang bersifat strategis nasional) 4. Kantor Wilayah BPN; 5. Kantor pertanahan; dan/atau 6. Sumber perolehan data lainnya.	1. Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2021
	3. Data dan informasi geospasial	1. Peta RBI; 2. Peta batas administrasi; 3. Interpretasi penggunaan lahan pada citra satelit; 4. Data pendukung lainnya.	Spasial	1. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 2. BIG; 3. LAPAN;	1. Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2021

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
				4. Kantor Wilayah BPN; 5. Kantor pertanahan; 6. Akses portal: • <a href="https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web">https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web</a> 7. Sumber perolehan data lainnya.	
3B	Analisis daya dukung dan daya tampung				
	1. Hasil delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang	1. Delineasi konsentrasi tinggi, sedang, dan/atau rendah	Spasial	1. Hasil analisis sebelumnya	1. Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2021
	2. Kajian daya dukung dan daya tampung, meliputi: a. ketentuan daya dukung dan daya tampung air, terkait data sebagai berikut: 1) status indikatif daya dukung dan daya tampung air (informasi pelampauan daya dukung dan daya tampung Air)	1. Dokumen kajian lingkungan hidup strategis; 2. Dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 3. Laporan daya dukung dan daya tampung; 4. Laporan kinerja instansi dan/atau unit pelaksana teknis terkait, serta 5. Sumber perolehan data lainnya	Tekstual dan Spasial	1. Kajian lingkungan hidup strategis: a. Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN (RTR tingkat nasional); b. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi Penataan Ruang (RTR tingkat provinsi dan kabupaten/kota). 2. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (RPPLH dan laporan kinerja	1. UU No 32 Tahun 2009; 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.69/MENLHK/S ETJEN/KUM.1/1 2/2017; 3. Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2021 4. Lainnya.

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
	b. ketentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terkait data sebagai berikut; 1) indeks jasa ekosistem penting c. klasifikasi kemampuan lahan; dan/atau d. kajian ketentuan daya dukung dan daya tampung lainnya.			lingkup nasional); b. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup (RPPLH dan laporan kinerja lingkup provinsi dan kabupaten/kota). 3. Laporan daya dukung dan daya tampung a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (laporan daya dukung dan daya tampung lingkup nasional) b. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup (laporan daya dukung dan daya tampung lingkup provinsi dan kabupaten/kota); 4. Sumber perolehan data lainnya.	
	3. Data dan informasi geospasial	1. Peta RBI; 2. Peta batas administrasi; 3. Interpretasi penggunaan lahan pada citra satelit; 4. Data pendukung lainnya.	Spasial	1. BIG; 2. LAPAN; 3. Kantor Wilayah BPN; 4. Kantor pertanahan; 5. Akses portal:	1. Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2021

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
				<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web">https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web</a></li> </ul> 6. Sumber perolehan data lainnya	
3C	Analisis dampak				
	1. Hasil delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang	1. Delineasi konsentrasi tinggi, sedang, dan/atau rendah	Spasial	1. Hasil analisis sebelumnya	1. Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2021
	2. Kajian dampak, meliputi: a. penilaian dampak; b. penurunan kualitas air; c. penurunan kualitas udara; d. penurunan kinerja lalu lintas; e. peningkatan kebisingan; f. penurunan estetika; g. peningkatan polusi limbah; dan/atau h. gangguan/dampak lainnya	1. Dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR; 2. Laporan status lingkungan hidup daerah; 3. Laporan hasil pemantauan lingkungan hidup; 4. Rencana rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 5. Dokumen indeks kualitas lingkungan hidup; 6. Laporan kinerja instansi pemerintah dan/atau unit pelaksana teknis terkait; 7. Dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup; 8. Hasil kajian/penilaian lainnya; dan/atau 9. Perhitungan mandiri.	Tekstual dan spasial	1. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN; 2. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi Penataan Ruang (Pengendalian Pemanfaatan Ruang), lingkungan hidup, dan bidang terkait lainnya; 3. Sistem informasi penilaian pelaksanaan KKPR; 4. Lembaga terkait; dan/atau 5. Sumber perolehan data lainnya.	1. UU No 32 Tahun 2009; 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020; 3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996; 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 115 Tahun 2003;

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
					5. Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) Tahun 2014; 6. Lainnya.
	3. Data dan informasi geospasial	1. Peta RBI; 2. Peta batas administrasi; 3. Interpretasi penggunaan lahan pada citra satelit; 4. Data pendukung lainnya.	Spasial	1. BIG; 2. LAPAN; 3. Kantor Wilayah BPN; 4. Kantor pertanahan; 5. Akses portal: • <a href="https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web">https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web</a> 6. Sumber perolehan data lainnya	1. Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2021
3D	Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu				
	1. Hasil delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang	1. Delineasi tingkat konsentrasi tinggi, sedang, dan/atau rendah	Spasial	1. Hasil analisis sebelumnya	1. Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2021
	2. Hasil analisis daya dukung dan daya tampung	1. Delineasi melampaui dan belum melampaui daya dukung dan daya tampung 2. Jenis Pemanfaatan Ruang dan/atau kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjadi penyebab terjadinya pelampauan daya dukung dan daya tampung.	Spasial	1. Hasil analisis sebelumnya	
	3. Hasil analisis dampak	1. Delineasi terjadi dampak dan tidak terjadi dampak	Spasial	1. Hasil analisis sebelumnya	

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
		2. Jenis Pemanfaatan Ruang dan/atau kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjadi penyebab terjadinya dampak.			
	4. Data dan informasi geospasial	Kondisi aktual Pemanfaatan Ruang dan/atau kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam: 1. Peta RBI; 2. Peta batas administrasi; 3. Interpretasi penggunaan lahan pada citra satelit; 4. Data pendukung lainnya.		1. BIG; 2. LAPAN; 3. Kantor Wilayah BPN; 4. Kantor pertanahan; 5. Akses portal: • <a href="https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web">https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web</a> 6. Sumber perolehan data lainnya	1. Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2021
	5. Kesesuaian kondisi aktual terhadap arahan/ketentuan zonasi dalam dokumen RTR, meliputi: a. kegiatan diperbolehkan; b. kegiatan terbatas secara bersyarat; c. kegiatan bersyarat tertentu.	Arahan/Ketentuan Zonasi dalam: 1. RTRW Nasional; 2. RTR Pulau/Kepulauan; 3. RTR KSN; 4. RTRWP; 5. RTRW Kabupaten/Kota; atau 6. RDTR kabupaten/kota.		1. Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN; 2. Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi Penataan Ruang; 3. Badan perencanaan pembangunan daerah; 4. Akses portal: • <a href="https://gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/">https://gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/</a> 5. Akses geoserver: • <a href="https://geosvc.atrbpn.go.id/geoserver/web/">https://geosvc.atrbpn.go.id/geoserver/web/</a> 6. Akses ArcGIS rest service: • <a href="https://gistaru.atrbpn.go.id/arcgis/rest/services">https://gistaru.atrbpn.go.id/arcgis/rest/services</a>	1. Peraturan Menteri ATR/BPN No 11 Tahun 2021; 2. Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2021

No.	Kebutuhan Data/Dokumen	Jenis Data/Dokumen	Bentuk Data	Sumber Perolehan Data	Peraturan Perundang-Undangan Terkait
3E	Zona Kendali dan Zona yang Didorong				
	1. Hasil penilaian perwujudan RTR	1. Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang 20 (dua puluh) tahun 2. Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang 20 (dua puluh) tahun	Spasial	1. Hasil analisis sebelumnya	1. Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2021
	2. Hasil identifikasi Implikasi Kewilayahan	1. Delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang; 2. Delineasi melampaui dan belum melampaui daya dukung dan daya tampung; 3. Delineasi terjadi dampak dan tidak terjadi dampak; 4. Delineasi Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu.	Spasial	1. Hasil analisis sebelumnya	1. Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2021



**Keterangan:**

Matriks Kebutuhan Data dan Informasi beserta Sumber Perolehannya memuat inventarisasi kebutuhan data dan informasi dalam pelaksanaan penilaian perwujudan RTR. Dalam hal pemenuhan kebutuhan data dan informasi lainnya diperlukan, dapat merujuk sumber perolehan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN III  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG

**Format Lembar *Check List* atau Lembar Observasi**

No	Tahapan Penilaian Perwujudan RTR	Kebutuhan Data dan Informasi	Ketersediaan	Keterangan
1	Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang	1. dokumen RTR yang telah ditetapkan		
		2. dokumen SPPR		
		3. dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR		
		4. dokumen pelaksanaan pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan		
2	Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang	1. dokumen RTR yang telah ditetapkan		
		2. dokumen SPPR		
		3. dokumen KKPR		
		4. dokumen informasi pertanahan		
		5. data dan informasi geospasial		
		6. dokumen kehutanan		
3	Pengendalian Implikasi Kewilayahan	1. dokumen perizinan		
		2. dokumen hasil penilaian perwujudan rencana struktur Ruang		

No	Tahapan Penilaian Perwujudan RTR	Kebutuhan Data dan Informasi	Ketersediaan	Keterangan
		3. dokumen hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang		
		4. data dan informasi geospasial		
		5. dokumen hasil analisis daya dukung dan daya tampung		
		6. dokumen hasil penilaian dampak lingkungan hidup		

**Keterangan:**

1. Pengisian pada kolom “Ketersediaan” menyesuaikan dengan pemenuhan data dan informasi. Terhadap data dan informasi yang telah terpenuhi dapat diberi tanda *check list* (✓);
2. Pengisian pada kolom “Keterangan” dapat diisi dengan sumber data dan informasi yang digunakan dan/atau informasi tambahan lainnya.

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN IV  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG

**Muatan Rencana Struktur Ruang pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRWP,  
RTRW Kabupaten, RTRW Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota**

**Tabel Lampiran IV- 1 Muatan Rencana Struktur Ruang dalam RTRWN**

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
1.	Sistem Perkotaan Nasional	1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)		
		2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)		
		3. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)		
2.	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	1. Sistem Jaringan Transportasi Darat	1. Jaringan Jalan Nasional	1. Jaringan Jalan Arteri a. Jaringan Jalan Arteri Primer
				2. Jaringan Jalan Kolektor a. Jaringan Jalan Kolektor Primer 1 (KP-1)
				3. Jaringan Jalan Strategis Nasional
				4. Jalan Tol
				5. Terminal Penumpang Tipe A
				6. Jembatan atau Terowongan Antarpulau
				7. Jembatan atau Terowongan Antarnegara
			2. Jaringan Jalur Kereta Api	1. Jaringan Jalur Kereta Api Umum a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota 1) Antarkota antar negara (PKN dengan pusat kegiatan di

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
				<p>negara tetangga)</p> <p>2) Antarkota antarprovinsi (antar-PKN, PKW dengan PKN, dan antar-PKW)</p> <p>b. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan</p> <p>1) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Antarprovinsi</p>
				2. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus (Kewenangan Nasional)
			3. Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	<p>1. Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Danau</p> <p>a. Pelabuhan Sungai dan Danau Utama;</p> <p>b. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul</p>
				<p>2. Jaringan Transportasi Penyeberangan</p> <p>a. Pelabuhan Penyeberangan</p> <p>1) Pelabuhan Penyeberangan Kelas I</p> <p>Atau</p> <p>1) Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi</p> <p>2) Pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara</p> <p>b. Lintas Penyeberangan</p> <p>1) Lintas Penyeberangan Antarnegara</p> <p>2) Lintas Penyeberangan Antarprovinsi</p>
		2. Sistem Jaringan Transportasi Laut	1. Tatanan Kepelabuhanan	<p>1. Pelabuhan Umum</p> <p>a. Pelabuhan Utama</p> <p>b. Pelabuhan Pengumpul</p>

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
				2. Pelabuhan Khusus (Kewenangan Nasional)
				3. Pelabuhan Perikanan Pelabuhan perikanan internasional dan nasional  a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
			2. Alur Pelayaran	1. Alur Pelayaran di Laut a. Alur Pelayanan Umum dan Perlintasan (Alur Laut Kepulauan Indonesia) b. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan (Alur Laut Kepulauan Indonesia)
				2. Alur Pelayaran di Sungai dan Danau a. Alur Pelayaran Kelas I
		3. Sistem Jaringan Transportasi Udara	1. Tatanan Kebandarudaraan	1. Bandar Udara Umum a. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer b. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder c. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier
				2. Bandar Udara Khusus (Kewenangan Nasional)
			2. Ruang Udara untuk Penerbangan	1. Ruang Udara di Atas Bandar Udara 2. Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara 3. Ruang Udara yang Ditetapkan Sebagai Jalur Penerbangan
3.	Sistem Jaringan Energi Nasional	1. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	1. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
			2. Jaringan Minyak dan Gas Bumi	1. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi ke Kilang Pengolahan 2. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi ke Tempat Penyimpanan 3. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan ke Konsumen
		2. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	1. Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya	(Pendukung Pasokan Tenaga Listrik Sistem Nasional)
			2. Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya	(Penyaluran Tenaga Listrik Berkapasitas Besar dengan Tegangan nominal > 35 kilo Volt) 1. Kawat Saluran Udara 2. Kabel Bawah Laut 3. Kabel Bawah Tanah 4. Gardu Induk
4.	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	1. Jaringan Terestrial 2. Jaringan Satelit	1. Satelit Komunikasi 2. Stasiun Bumi	
5.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	1. Wilayah Sungai	2. Wilayah Sungai Lintas Negara 3. Wilayah Sungai Lintas Provinsi 4. Wilayah Sungai Strategis Nasional	
		5. Cekungan Air Tanah	1. Cekungan Air Tanah Lintas Negara 2. Cekungan Air Tanah Lintas Provinsi	

Mengacu pada PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

**Keterangan:** Komponen/subkomponen/kegiatan/subkegiatan pembentuk Struktur Ruang menyesuaikan dengan muatan rencana Struktur Ruang dalam dokumen RTRWN dengan batasan program yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut dapat mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel Lampiran IV- 2 Muatan Rencana Struktur Ruang dalam RTR Pulau/Kepulauan**

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
1.	Sistem Perkotaan Pulau/Kepulauan	1. Pusat Kegiatan Utama 2. Pusat Kegiatan Pendukung	Menyesuaikan dengan muatan Struktur Ruang dalam dokumen RTR Pulau/Kepulauan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat	
2.	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	1. Sistem Jaringan Transportasi Darat 2. Sistem Jaringan Transportasi Laut 3. Sistem Transportasi Udara		
3.	Sistem Jaringan Energi Nasional	1. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 2. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan		
4.	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	1. Jaringan Terestrial 2. Jaringan Satelit		
5.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	1. Wilayah Sungai 2. Cekungan Air Tanah		

*Mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.*

**Keterangan:** Komponen/subkomponen/kegiatan/subkegiatan pembentuk Struktur Ruang menyesuaikan dengan muatan rencana Struktur Ruang dalam dokumen RTR Pulau/Kepulauan dengan batasan program yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam upaya pengembangan pulau/kepulauan. Ketentuan lebih lanjut dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Tabel Lampiran IV- 3 Muatan Rencana Struktur Ruang dalam RTR KSN**

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
1.	Sistem Pusat Permukiman	1. Pusat Pelayanan 2. Pusat Kegiatan atau Pusat Pertumbuhan	Menyesuaikan dengan muatan Struktur Ruang dalam dokumen RTR KSN yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat	Menyesuaikan dengan muatan Struktur Ruang dalam dokumen RTR KSN yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
2.	Sistem Jaringan Prasarana Utama	1. Sistem Jaringan Transportasi 2. Sistem Jaringan Energi 3. Sistem Jaringan Telekomunikasi 4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air 5. Sistem Jaringan Prasarana Permukiman		
3.	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Menyesuaikan dengan muatan Struktur Ruang dalam dokumen RTR KSN		

*Mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.*

**Keterangan:** Komponen/subkomponen/kegiatan/subkegiatan pembentuk Struktur Ruang menyesuaikan dengan muatan rencana Struktur Ruang dalam RTR KSN dengan batasan program yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam upaya perwujudan KSN. Ketentuan lebih lanjut dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel Lampiran IV- 4 Muatan Rencana Struktur Ruang dalam RTRWP**

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
1.	Sistem Pusat Permukiman	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)		
2.	Sistem Jaringan Transportasi	1. Sistem Jaringan Jalan	1. Jalan Umum	1. Jalan Kolektor a. Jalan Kolektor Primer 2 (KP-2) b. Jalan Kolektor Primer 3 (KP-3)
				2. Jalan Strategis Provinsi
			2. Jalan Khusus (Kewenangan Provinsi)	
			3. Terminal Penumpang	1. Terminal Tipe B
			4. Jembatan	
		2. Sistem Jaringan Kereta Api	1. Jaringan Jalur Kereta Api	1. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dalam Provinsi 2. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi 3. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus (Kewenangan Pemerintah Provinsi)
			2. Stasiun Kereta Api	
		3. Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	1. Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau	1. Alur Pelayaran Kelas II
			2. Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	
			3. Pelabuhan Sungai dan Danau	1. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
			4. Pelabuhan Penyeberangan	1. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II (Pelabuhan Penyeberangan Lintas Antarkabupaten/Kota)
		4. Sistem Jaringan Transportasi Laut	1. Pelabuhan Laut	1. Pelabuhan Pengumpan a. Pelabuhan Pengumpan Regional
				2. Terminal Umum (Kewenangan Provinsi)

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
				3. Terminal Khusus (Kewenangan Provinsi)
				4. Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Provinsi a. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
			2. Alur Pelayaran di Laut	Alur Pelayaran Khusus
		5. Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	1. Bandar Udara Pengumpan	
			2. Bandar Udara Khusus (Kewenangan Provinsi)	
3.	Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	1. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 4. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 5. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 6. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 7. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 8. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 9. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 10. Pembangkit Listrik Lainnya
			2. Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	1. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem a. Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)</li> <li>c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)</li> <li>d. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)</li> <li>e. Saluran Transmisi Lainnya</li> </ul>
				2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)</li> <li>b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)</li> <li>c. Saluran Kabel Tegangan Menengah)</li> <li>d. Saluran Distribusi Lainnya</li> </ul>
				3. Jaringan Pipa/Kabel Bawah Lahu Penyaluran Tenaga Listrik
				4. Gardu Listrik
4.	Sistem Jaringan Telekomunikasi	1. Jaringan Tetap	1. Jaringan Tetap Lokal 2. Jaringan Tetap Langsung Jarak Jauh 3. Jaringan Tetap Sambungan Internasional 4. Jaringan Tetap Tertutup 5. Jaringan Tetap Lainnya yang Ditetapkan oleh Menteri Dalam bentuk jaringan kabel serat optik, jaringan kabel daerah, jaringan kabel bawah laut, dan lain-lain	
		2. Jaringan Bergerak		
5.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Prasarana Sumber Daya Air	1. Sistem Jaringan Irigasi	1. Sistem Jaringan Irigasi Sekunder

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
			2. Sistem jaringan Air Bersih	
			3. Sistem Pengendalian Banjir	1. Jaringan Pengendalian Banjir
			4. Bangunan Sumber Daya Air	
6.	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	SPAM Lintas Kabupaten/Kota	
		2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	1. SPAL Domestik	1. SPAL Domestik Lintas Kabupaten/Kota
			2. SPAL Non Domestik	
		3. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		
		4. Sistem Jaringan Persampahan	1. Stasiun Peralihan Antara (SPA) Lintas Kabupaten/Kota 2. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Lintas Kabupaten/Kota	

Mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

**Keterangan:** Komponen/subkomponen/kegiatan/subkegiatan pembentuk Struktur Ruang menyesuaikan dengan muatan rencana Struktur Ruang dalam RTRWP dengan batasan program yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Ketentuan lebih lanjut dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel Lampiran IV- 5 Muatan Rencana Struktur Ruang dalam RTRW Kabupaten**

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
1.	Sistem Pusat Permukiman	1. Pusat Pelayanan Kawasan 2. Pusat Pelayanan Lingkungan		
2.	Sistem Jaringan Transportasi	1. Sistem Jaringan Jalan	1. Jalan Umum	1. Jalan Arteri a. Jalan Arteri Sekunder
				2. Jalan Kolektor a. Jalan Kolektor Primer 4 (KP-4) b. Jalan Kolektor Sekunder
				3. Jalan Lokal a. Jalan Lokal Primer b. Jalan Lokal Sekunder
				4. Jalan Lingkungan a. Jalan Lingkungan Primer b. Jalan Lingkungan Sekunder
				5. Jalan Strategis Kabupaten
			2. Jalan Khusus (Kewenangan Pemerintah Kabupaten)	
			3. Terminal Penumpang	1. Terminal Tipe C
			4. Jembatan	
		2. Sistem Jaringan Kereta Api	1. Jaringan Jalur Kereta Api	1. Jaringan Jalur Kereta Api Umum a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dalam Kabupaten b. Jaringan Jalur Api Perkotaan dalam 1 Kabupaten
				2. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus (Kewenangan Pemerintah Kabupaten)
			2. Stasiun Kereta Api	1. Stasiun Penumpang 2. Stasiun Barang 3. Stasiun Operasi
		3. Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	1. Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau	1. Alur Pelayaran Kelas III

			2. Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten	
			3. Pelabuhan Sungai dan Danau	1. Pelabuhan Sungai dan Danau Utama 2. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul 3. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
			4. Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Kelas III (Pelabuhan Penyeberangan Lintas dalam Kabupaten)
		4. Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pelabuhan Laut	1. Pelabuhan Pengumpan a. Pelabuhan Pengumpan Lokal
				2. Terminal Umum (Kewenangan Pemerintah Kabupaten)
				3. Terminal Khusus (Kewenangan Pemerintah Kabupaten)
3.	Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	1. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 4. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 5. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 6. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 7. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 8. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 9. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 10. Pembangkit Listrik Lainnya

			2. Jaringan Infrastruktur Penyaluran tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	1. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem a. Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT) b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) d. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) e. Saluran Transmisi Lainnya
				2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) c. Saluran Kabel Tegangan Menengah) d. Saluran Distribusi Lainnya
				3. Jaringan Pipa/Kabel Bawah Lauh Penyaluran Tenaga Listrik
				4. Gardu Listrik
4.	Sistem Jaringan Telekomunikasi	1. Jaringan Tetap	1. Jaringan Tetap Lokal 2. Jaringan Tetap Langsung Jarak Jauh 3. Jaringan Tetap Sambungan Internasional 4. Jaringan Tetap Tertutup 5. Jaringan Tetap Lainnya yang Ditetapkan oleh Menteri Dalam bentuk jaringan kabel serat optik, jaringan kabel daerah, jaringan kabel bawah laut, dan lain-lain	



		2. Jaringan Bergerak	1. Jaringan Bergerak Terestrial 2. Jaringan Bergerak Seluler 3. Jaringan Bergerak Satelit	
5.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Prasarana Sumber Daya Air	1. Sistem Jaringan Irigasi	1. Sistem Jaringan Irigasi Tersier
			2. Sistem Pengendalian Banjir	1. Jaringan Pengendalian Banjir 2. Bangunan Pengendalian Banjir
			3. Bangunan Sumber Daya Air	
6.	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jaringan Perpipaan	Dalam Wilayah Kabupaten 1. Unit Air Baku 2. Unit Produksi 3. Unit Distribusi 4. Unit Pelayanan
			2. Bukan Jaringan Perpipaan	Dalam Wilayah Kabupaten 1. Sumur Dangkal 2. Sumur Pompa 3. Bak Penampungan Air Hujan 4. Terminal Air 5. Bangunan Penangkat Mata Air
		2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	1. SPAL Domestik	1. SPAL Domestik dalam Kabupaten
			2. SPAL Non Domestik	
		3. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		
		4. Sistem Jaringan Persampahan	1. Stasiun Peralihan Antara (SPA) 2. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) 3. Tempat Penampungan Sementara (TPS) 4. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 5. Tempat Pengolahan Sampah	

			Terpadu (TPST)	
		5. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	1. Jalur Evakuasi Bencana 2. Tempat Evakuasi Bencana	
		6. Sistem Drainase	1. Jaringan Drainase Primer 2. Jaringan Drainase Sekunder 3. Jaringan Drainase Tersier	

*Mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.*

**Keterangan:** Komponen/subkomponen/kegiatan/subkegiatan pembentuk Struktur Ruang menyesuaikan dengan muatan rencana Struktur Ruang dalam RTRW kabupaten dengan batasan program yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Ketentuan lebih lanjut dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel Lampiran IV- 6 Muatan Rencana Struktur Ruang dalam RTRW Kota**

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
1.	Sistem Pusat Pelayanan	1. Pusat Pelayanan Kota 2. Sub Pusat Pelayanan Kota 3. Pusat Pelayanan Lingkungan		
2.	Sistem Jaringan Transportasi	1. Sistem Jaringan Jalan	1. Jalan Umum	1. Jalan Arteri a. Jalan Arteri Sekunder
				2. Jalan Kolektor a. Jalan Kolektor Sekunder
				3. Jalan Lokal a. Jalan Lokal Primer b. Jalan Lokal Sekunder
				4. Jalan Lingkungan a. Jalan Lingkungan Primer b. Jalan Lingkungan Sekunder
			2. Jalan Khusus (Kewenangan Pemerintah Kota)	
			3. Terminal Penumpang	1. Terminal Tipe C
			4. Jembatan	
		2. Sistem Jaringan Kereta Api	1. Jaringan Jalur Kereta Api	1. Jaringan Jalur Kereta Api Umum a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Dalam Kota
				2. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan a. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan dalam 1 Kota
				3. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus (Kewenangan Pemerintah Kota)
			2. Stasiun Kereta Api	1. Stasiun Penumpang 2. Stasiun Barang 3. Stasiun Operasi
		3. Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	1. Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau	1. Alur Pelayaran Kelas II

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
			2. Lintas Penyeberangan dalam Kota	
			3. Pelabuhan Sungai dan Danau	1. Pelabuhan Sungai dan Danau Utama 2. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul 3. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
			4. Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Kelas III (Pelabuhan Penyeberangan Lintas dalam Kota)
		4. Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pelabuhan Laut	1. Pelabuhan Pengumpan a. Pelabuhan Pengumpan Lokal
				2. Terminal Umum (Kewenangan Pemerintah Kota)
				3. Terminal Khusus (Kewenangan Pemerintah Kota)
3.	Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	1. Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 4. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 5. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 6. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 7. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 8. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 9. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 10. Pembangkit Listrik Lainnya

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
			2. Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	1. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem a. Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT) b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) d. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) e. Saluran Transmisi Lainnya
				2. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) c. Saluran Kabel Tegangan Menengah) d. Saluran Distribusi Lainnya
				3. Jaringan Pipa/Kabel Bawah Lauh Penyaluran Tenaga Listrik
				4. Gardu Listrik
4.	Sistem Jaringan Telekomunikasi	1. Jaringan Tetap	1. Jaringan Tetap Lokal 2. Jaringan Tetap Langsung Jarak Jauh 3. Jaringan Tetap Sambungan Internasional 4. Jaringan Tetap Tertutup 5. Jaringan Tetap Lainnya yang Ditetapkan oleh Menteri	

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
			Dalam bentuk jaringan kabel serat optik, jaringan kabel daerah, jaringan kabel bawah laut, dan lain-lain	
		2. Jaringan Bergerak	1. Jaringan Bergerak Terestrial 2. Jaringan Bergerak Seluler 3. Jaringan Bergerak Satelit	
5.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Prasarana Sumber Daya Air	1. Sistem Jaringan Irigasi	1. Sistem Jaringan Irigasi Tersier
			2. Sistem jaringan Air Bersih	
			3. Sistem Pengendalian Banjir	1. Jaringan Pengendalian Banjir 2. Bangunan Pengendalian Banjir
			4. Bangunan Sumber Daya Air	
6.	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Jaringan Perpipaan	Dalam Wilayah Kota 1. Unit Air Baku 2. Unit Produksi 3. Unit Distribusi 4. Unit Pelayanan
			2. Bukan Jaringan Perpipaan	Dalam Wilayah Kota 1. Sumur Dangkal 2. Sumur Pompa 3. Bak Penampungan Air Hujan 4. Terminal Air 5. Bangunan Penangkat Mata Air
		2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	1. SPAL Domestik	SPAL Domestik dalam Kota
			2. SPAL Non Domestik	
		3. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
		4. Sistem Jaringan Persampahan	1. Stasiun Peralihan Antara (SPA) 2. Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R) 3. Tempat Penampungan Sementara (TPS) 4. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 5. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	
		5. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	1. Jalur Evakuasi Bencana 2. Tempat Evakuasi Bencana	
		6. Sistem Drainase	1. Jaringan Drainase Primer 2. Jaringan Drainase Sekunder 3. Jaringan Drainase Tersier	
		7. Jalur Sepeda		
		8. Jalur Pejalan Kaki		

Mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

**Keterangan:** Komponen/subkomponen/kegiatan/subkegiatan pembentuk Struktur Ruang menyesuaikan dengan muatan rencana Struktur Ruang dalam RTRW kota dengan batasan program yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Ketentuan lebih lanjut dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel Lampiran IV- 7 Muatan Rencana Struktur Ruang dalam RDTR Kabupaten/Kota**

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
1.	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	1. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan		
		2. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan		
		3. Pusat Pelayanan Lingkungan	1. Pusat Lingkungan Kecamatan 2. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa 3. Pusat Rukun Warga	
2.	Rencana Jaringan Transportasi	1. Jalan Arteri Sekunder		
		2. Jalan Kolektor Primer 4 (KP-4)		
		3. Jalan Kolektor Sekunder		
		4. Jalan Lokal Primer		
		5. Jalan Lokal Sekunder		
		6. Jalan Lingkungan Primer		
		7. Jalan Lingkungan Sekunder		
		8. Jalan Strategis Kabupaten/Kota		
		9. Jalan Khusus		
		10. Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang		
		11. Jalan Menuju Moda Transportasi Umum		
		12. Jalan Masuk dan Keluar Parkir		
		13. Terminal Penumpang Tipe C		
		14. Jembatan		
		15. Halte		
		16. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dalam Kabupaten/Kota		



No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
		17. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	1. Jalur Monorel 2. Jalur Kereta Rel Listrik 3. Jalur MRT 4. Jalur LRT	
		18. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus		
		19. Stasiun Kereta Api	1. Stasiun Penumpang Besar 2. Stasiun Penumpang Sedang 3. Stasiun Penumpang Kecil 4. Stasiun Barang 5. Stasiun Operasi	
		20. Alur-Pelayaran Kelas III		
		21. Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten		
		22. Lintas Penyeberangan dalam Kota		
		23. Pelabuhan Sungai dan Danau Utama		
		24. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul		
		25. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan		
		26. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III		
		27. Pelabuhan Pengumpan Lokal		
		28. Terminal Umum		
		29. Terminal Khusus		
3.	Rencana Jaringan Energi	1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)		
		2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)		
		3. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)		

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
		4. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)		
		5. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)		
		6. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)		
		7. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)		
		8. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)		
		9. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)		
		10. Pembangkit Listrik Lainnya		
		11. Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)		
		12. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)		
		13. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)		
		14. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)		
		15. Kabel Bawah Tanah		
		16. Saluran Transmisi Lainnya		
		17. Saluran Udara Tegangan		
		18. Menengah (SUTM)		
		19. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)		
		20. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)		
		21. Saluran Distribusi Lainnya		
		22. Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik		

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
		23. Gardu Listrik	1. Gardu Hubung 2. Gardu Distribusi	
4.	Rencana Jaringan Telekomunikasi	1. Jaringan Tetap	1. Sentral Telepon Otomat (STO) 2. Rumah kabel 3. Kotak pembagi 4. Pusat Otomasi Sambungan Telepon 5. Telepon Fixed Line	
		2. Jaringan Bergerak Terrestrial	1. Infrastruktur Jaringan Mikro Digital 2. Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)	
		3. Jaringan Bergerak Seluler	1. Menara Base Transceiver Station (BTS)	
		4. Jaringan Bergerak Satelit	1. Stasiun Bumi	
5.	Rencana Jaringan Sumber Daya Air	1. Sistem Jaringan Irigasi	1. Jaringan Irigasi Tersier 2. Jaringan Irigasi Air Tanah	
		2. Sistem Pengendalian banjir	1. Jaringan Pengendalian Banjir 2. Bangunan Pengendalian Banjir	
		3. Bangunan Sumber Daya Air	1. Pintu Air 2. Bendungan 3. Prasarana Irigasi	
6.	Rencana Jaringan Air Minum	1. Unit Air Baku	1. Bangunan Pengambil Air Baku 2. Jaringan Transmisi Air Baku	
		2. Unit Produksi	1. Instalasi Produksi 2. Bangunan Penampung Air 3. Jaringan Transmisi Air Minum	
		3. Unit Distribusi	Jaringan Distribusi Pembagi	
		4. Unit Pelayanan	1. Sambungan Langsung 2. Hidran Umum 3. Hidran Kebakaran	
		5. Sumur Dangkal		

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
		6. Sumur Pompa		
		7. Bak Penampungan Air Hujan		
		8. Terminal Air		
		9. Bangunan Penangkap Air		
7.	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Nondomestik	1. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik 2. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Nondomestik	
		2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Subsistem Pengolahan Setempat 2. Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja	
		3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	1. Pipa Tinja 2. Pipa Nontinja 3. Pipa Persil 4. Bak Perangkat Lemak dan Minyak dari Dapur 5. Bak Kontrol 6. Lubang Inspeksi 7. Pipa Retikulasi 8. Pipa Induk 9. Prasarana dan Sarana Pelengkap 10. IPAL Kota 11. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman 12. IPAL Komunal Industri Rumah Tangga	
		4. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		

No.	Komponen	Subkomponen	Kegiatan	Subkegiatan
		(B3)		
8.	Rencana Jaringan Persampahan	1. Stasiun Peralihan Antara (SPA) 2. Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R) 3. Tempat Penampungan Sementara (TPS) 4. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 5. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)		
9.	Rencana Jaringan Drainase	1. Jaringan Drainase Primer 2. Jaringan Drainase Sekunder 3. Jaringan Drainase Tersier 4. Jaringan Drainase Lokal 5. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) 6. Bangunan Tampungan (Polder) 7. Bangunan Pelengkap Drainase		
10.	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya	1. Jalur Evakuasi Bencana		
		2. Tempat Evakuasi	1. Titik Kumpul 2. Tempat Evakuasi Sementara 3. Tempat Evakuasi Akhir	
		3. Jalur Sepeda		
		4. Jaringan Pejalan Kaki		
		5. Pengaman Pantai		
		6. Tanggul Penahan Longsor		

Mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

**Keterangan:** Komponen/subkomponen/kegiatan/subkegiatan pembentuk Struktur Ruang menyesuaikan dengan muatan rencana Struktur Ruang dalam RDTR kabupaten/kota dengan batasan program yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN V  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG

**Format Matriks Persandingan Indikasi Program Utama Struktur Ruang  
dengan Muatan Rencana Struktur Ruang dan Format Pengelompokan Komponen, Subkomponen, Kegiatan,  
dan Subkegiatan Berdasarkan Waktu/Periode Pelaksanaan Program**

**A. Format Matriks Persandingan Indikasi Program Utama Struktur Ruang dengan Muatan Rencana Struktur Ruang**

No.	Rencana Struktur Ruang	Indikasi Program Utama			Keterangan
	Komponen/Subkomponen/Kegiatan/Subkegiatan Penyusun Struktur Ruang	Program	Lokasi	Waktu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Petunjuk pengisian:

- Kolom (1) : Penomoran untuk membedakan komponen, subkomponen, kegiatan, dan subkegiatan penyusun Struktur Ruang;
- Kolom (2) : Muatan rencana Struktur Ruang pada setiap komponen, subkomponen, kegiatan, dan subkegiatan penyusun Struktur Ruang dalam dokumen RTR;

3. Kolom (3) : Program pembangunan Struktur Ruang sampai dengan periode waktu penilaian perwujudan RTR berdasarkan muatan dalam:
- a. Dokumen SPPR:
    - 1) Kolom Arahana Spasial Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun subkolom Indikasi Program Utama RTR pada Matriks Arahana Spasial dan Indikasi Program Utama RTR;
    - 2) Kolom Sintesis Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun sub kolom Program Pemanfaatan Ruang pada Matriks Sintesis RTR dan Rencana Pembangunan; dan/atau
    - 3) Kolom Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun subkolom Program dalam Matriks Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.
  - b. Dokumen RTR (dalam hal dokumen SPPR tidak tersedia):
    - 1) Perwujudan rencana Struktur Ruang pada kolom Program dalam tabel indikasi program utama yang termuat dalam dokumen RTR yang telah ditetapkan;
  - c. Dokumen SPPR dan RTR (dalam hal terdapat keterbatasan dokumen SPPR yang memuat indikasi program utama sampai dengan periode waktu penilaian perwujudan RTR):
    - 1) Inventarisasi program dapat diperoleh dari dokumen SPPR dan dilengkapi dengan tabel indikasi program utama yang termuat dalam dokumen RTR yang telah ditetapkan.
4. Kolom (4) : Rencana lokasi program pembangunan Struktur Ruang, berdasarkan muatan dalam:
- a. Dokumen SPPR:
    - 1) Kolom Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun subkolom Lokasi dalam Matriks Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.
  - b. Dokumen RTR (dalam hal dokumen SPPR tidak tersedia):
    - 1) Perwujudan rencana Struktur Ruang pada kolom Lokasi dalam tabel indikasi program utama yang termuat dalam dokumen RTR yang telah ditetapkan.
  - c. Dokumen SPPR dan RTR (dalam hal terdapat keterbatasan dokumen SPPR yang memuat indikasi program



utama sampai dengan periode waktu penilaian perwujudan RTR:

- 1) Inventarisasi lokasi program dapat diperoleh dari dokumen SPPR dan dilengkapi dengan tabel indikasi program utama yang termuat dalam dokumen RTR yang telah ditetapkan.

5. Kolom (5) : Waktu perencanaan program pembangunan Struktur Ruang, berdasarkan muatan dalam:

a. Dokumen SPPR:

- 1) Kolom Sintesis Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun subkolom Tahun Pelaksanaan pada Matriks Sintesis RTR dan Rencana Pembangunan dalam dokumen SPPR; dan/atau
- 2) Kolom Tahun Pelaksanaan Program dalam Matriks Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.

b. Dokumen RTR (dalam hal dokumen SPPR tidak tersedia):

- 1) Perwujudan rencana Struktur Ruang pada kolom Waktu Pelaksanaan dalam Tabel Indikasi Program Utama yang termuat dalam dokumen RTR yang telah ditetapkan.

c. Dokumen SPPR dan RTR (dalam hal terdapat keterbatasan dokumen SPPR yang memuat indikasi program utama sampai dengan periode waktu penilaian perwujudan RTR:

- 1) Inventarisasi waktu pelaksanaan program dapat diperoleh dari dokumen SPPR dan dilengkapi dengan tabel indikasi program utama yang termuat dalam dokumen RTR yang telah ditetapkan.

6. Kolom (6) : Hasil penyandingan indikasi program utama dengan rencana Struktur Ruang, yaitu selaras atau tidak selaras.

**B. Format Pengelompokan Komponen, Subkomponen, Kegiatan, dan Subkegiatan Berdasarkan Waktu/Periode Pelaksanaan Program**

No.	Rencana Struktur Ruang	Indikasi Program Utama			Keterangan
	Komponen/Subkomponen/ Kegiatan/Subkegiatan Penyusun Struktur Ruang	Program	Lokasi	Waktu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Komponen Penyusun Struktur Ruang X				
1.1	Sub Komponen				
1.1.1	Kegiatan	Program .....			
1.1.1.1	Sub Kegiatan	Program .....			
	PJM-1	Program .....			
	PJM-2	Program .....			
	PJM-3	Program .....			
	PJM-4	Program .....			

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN VI  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG

**Contoh Format Matriks Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang 5 (Lima) Tahunan**

No.	Komponen/Subkomponen/ Kegiatan/Subkegiatan Penyusun Struktur Ruang	Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang 5 (Lima) Tahunan													
		Rencana Struktur Ruang				Kondisi Aktual					Kesesuaian			Tingkat Perwujudan (%)	Kategori
		Program	Lokasi	Waktu	Besaran	Program	Lokasi	Waktu	Realisasi Program Pembangunan	Keterangan	Program	Lokasi	Waktu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Jalan Kolektor														
		Pembangunan baru Jalan X	Kec. A	2021 - 2024	10 km	Pembangunan baru Jalan X	Kec. A	2021 - 2024	5 km selesai konstruksi, 4 km, dan 3 km pembebasan lahan	-	Sesuai	Sesuai	Sesuai	81,5%	Belum terwujud
		Dst.													
Perwujudan Rencana Struktur Ruang (Rata-Rata Agregat Keseluruhan Program)															

Petunjuk pengisian:

- Kolom (1) : Penomoran untuk membedakan komponen, subkomponen, kegiatan, dan subkegiatan penyusun Struktur Ruang.
- Kolom (2) : Muatan rencana Struktur Ruang pada setiap komponen, subkomponen, kegiatan, subkegiatan penyusun Struktur Ruang dalam dokumen RTR.
- Kolom (3) : Program pembangunan Struktur Ruang yang selaras dengan muatan rencana Struktur Ruang dalam

- periode 5 (lima) tahunan yang dinilai (PJM-1/PJM-2/PJM-3/PJM-4).
4. Kolom (4) : Rencana lokasi program pembangunan Struktur Ruang pada masing-masing program yang tercantum pada kolom (3).
  5. Kolom (5) : Waktu perencanaan program pembangunan Struktur Ruang pada masing-masing program yang tercantum pada kolom (3).
  6. Kolom (6) : Besaran rencana program pembangunan Struktur Ruang pada masing-masing program yang tercantum pada kolom (3), berdasarkan muatan dalam:
    - 1) Dokumen SPPR:  
Kolom Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun subkolom Besaran dalam Matriks Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.
    - 2) Dalam hal dokumen SPPR tidak tersedia, besaran rencana program pembangunan Struktur Ruang pada masing-masing program dapat diperoleh dari dokumen terkait.
  7. Kolom (7) s/d Kolom (9) : Kondisi aktual atau realisasi program, lokasi, dan waktu, sebagaimana tercantum dalam:
    - 1) Dokumen pelaksanaan program pembangunan sektoral;
    - 2) Dokumen pelaksanaan program pembangunan kewilayahan; dan/atau
    - 3) Dokumen hasil pengamatan secara langsung di lapangan, termasuk hasil konfirmasi dan penjaringan informasi kepada instansi dan/atau unit pelaksana teknis terkait.

Dalam hal indikasi program utama Struktur Ruang bukan kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang menilai, maka realisasi program, lokasi, dan waktu atas indikasi program tersebut tidak wajib dinilai (diberi tanda “-“), begitu seterusnya hingga kolom (16).
  8. Kolom (10) : Besaran capaian indikasi program pembangunan Struktur Ruang dalam periode 5 (lima) tahunan yang dinilai, sebagaimana tercantum dalam:
    - 1) Dokumen pelaksanaan program pembangunan sektoral;
    - 2) Dokumen pelaksanaan program pembangunan kewilayahan; dan/atau

3) Dokumen hasil pengamatan secara langsung di lapangan, termasuk hasil konfirmasi dan penjarangan informasi kepada instansi dan/atau unit pelaksana teknis terkait.

Dalam hal realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana berada pada progres tahapan pembangunan yang bervariasi, maka besaran program pembangunan diperoleh berdasarkan besaran realisasi program pada masing-masing tahapan pembangunan.

9. Kolom (11) : Keterangan terkait capaian indikasi program utama Struktur Ruang.
10. Kolom (12) : Kesesuaian pelaksanaan program pembangunan Struktur Ruang, dengan kategori:
  - 1) Sesuai, jika kondisi aktual terkait program pembangunan mendukung atau sejalan dengan rencana program pembangunan dalam rencana Struktur Ruang; atau
  - 2) Tidak sesuai, jika kondisi aktual terkait program pembangunan tidak sesuai dengan program pembangunan dalam rencana Struktur Ruang.
11. Kolom (13) : Kesesuaian pelaksanaan lokasi program pembangunan Struktur Ruang, dengan kategori:
  - 1) Sesuai, jika kondisi aktual terkait lokasi program pembangunan mendukung atau sejalan dengan lokasi program pembangunan dalam rencana Struktur Ruang; atau
  - 2) Tidak sesuai, jika kondisi aktual terkait lokasi program pembangunan tidak sesuai dengan lokasi program pembangunan dalam rencana Struktur Ruang.
12. Kolom (14) : Kesesuaian waktu pelaksanaan program pembangunan Struktur Ruang, dengan kategori:
  - 1) Sesuai, jika kondisi aktual terkait waktu pelaksanaan program pembangunan mendukung atau sejalan dengan waktu perencanaan program pembangunan dalam rencana Struktur Ruang; atau
  - 2) Tidak sesuai, jika kondisi aktual terkait waktu pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan waktu perencanaan program pembangunan dalam rencana Struktur Ruang.
13. Kolom (15) : Penghitungan persentase tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dengan membandingkan besaran realisasi program pembangunan pada kolom (10) terhadap besaran rencana program pembangunan pada kolom (6). Pengisian kolom (15) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Baris program penyusun Struktur Ruang menunjukkan persentase tingkat perwujudan program Struktur Ruang sesuai kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan kewenangan sektor yang dinilai;
- 2) Baris subkegiatan penyusun Struktur Ruang menunjukkan persentase tingkat perwujudan program pembangunan dalam subkegiatan penyusun Struktur Ruang sesuai kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan kewenangan sektor yang dinilai. Tingkat perwujudan pada baris ini diperoleh dari nilai rata-rata tingkat perwujudan program pembangunan dalam subkegiatan penyusun Struktur Ruang sesuai kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan kewenangan sektor yang dinilai;
- 3) Baris kegiatan penyusun Struktur Ruang menunjukkan persentase tingkat perwujudan program pembangunan dalam kegiatan penyusun Struktur Ruang sesuai kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan kewenangan sektor yang dinilai. Tingkat perwujudan pada baris ini diperoleh dari nilai rata-rata tingkat perwujudan program pembangunan dalam kegiatan penyusun Struktur Ruang sesuai kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan kewenangan sektor yang dinilai;
- 4) Baris subkomponen penyusun Struktur Ruang menunjukkan persentase tingkat perwujudan program pembangunan dalam subkomponen penyusun Struktur Ruang sesuai kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan kewenangan sektor yang dinilai. Tingkat perwujudan pada baris ini diperoleh dari nilai rata-rata tingkat perwujudan program pembangunan dalam subkomponen penyusun Struktur Ruang sesuai kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan kewenangan sektor yang dinilai; dan
- 5) Baris komponen penyusun Struktur Ruang menunjukkan persentase tingkat perwujudan program pembangunan dalam komponen penyusun Struktur Ruang sesuai kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan kewenangan sektor yang dinilai. Tingkat perwujudan pada baris ini diperoleh

dari nilai rata-rata tingkat perwujudan program pembangunan dalam komponen penyusun Struktur Ruang sesuai kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan kewenangan sektor yang dinilai;

- 6) Baris perwujudan rencana Struktur Ruang menunjukkan hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang 5 (lima) tahunan. Tingkat perwujudan pada baris ini diperoleh dari nilai rata-rata tingkat perwujudan keseluruhan program pembangunan Struktur Ruang sesuai kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan kewenangan sektor yang dinilai.

Dalam hal realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana berada pada progres tahapan pembangunan yang bervariasi, maka nilai perwujudan diperoleh berdasarkan rekapitulasi besaran realisasi program pada masing-masing tahapan pembangunan dibagi dengan total rencana program pembangunan, kemudian dikalikan dengan bobot penilaian pada masing-masing tahapan pembangunan yang sedang/telah dilaksanakan.

14. Kolom (16) : Kategori penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan pada setiap baris program, subkegiatan, kegiatan, subkomponen, komponen penyusun Struktur Ruang, dan hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang berdasarkan persentase tingkat perwujudan pada kolom (15). Kategori tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang 5 (lima) tahunan terdiri atas:
  - 1) Terwujud terhadap target capaian indikasi program 5 (lima) tahunan (jika nilai tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang lebih dari 85% (delapan puluh lima persen));
  - 2) Belum terwujud terhadap target capaian indikasi program 5 (lima) tahunan (jika nilai tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang kurang dari atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen));
  - 3) Tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang, jika pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.

Hasil penilaian perwujudan sistem jaringan prasarana dapat digunakan untuk menilai tingkat perwujudan sistem perkotaan/sistem pusat pelayanan. Hasil penilaian perwujudan sistem perkotaan/sistem pusat pelayanan tidak menjadi komponen yang diperhitungkan dalam penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang.

Penilaian perwujudan sistem perkotaan/sistem pusat pelayanan diawali dengan melihat ada/tidaknya prasarana dan sarana yang memenuhi kriteria pada tiap-tiap simpul kegiatan. Persentase perwujudan simpul kegiatan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat perwujudan (\%)} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A : Kriteria prasarana dan sarana yang terpenuhi pada simpul kegiatan

B : Kriteria prasarana dan sarana yang menjadi komponen pembentuk pada simpul kegiatan

Catatan:

*Rencana simpul kegiatan (PKN/PKW/PKL dan lainnya) dikategorikan terwujud apabila tingkat perwujudan lebih dari 85% (delapan puluh lima persen).*

Kriteria prasarana dan sarana pada tiap-tiap simpul kegiatan dapat mengacu pada program perwujudan sistem perkotaan/sistem pusat pelayanan sebagaimana termuat dalam indikasi program utama dan/atau contoh prasarana dan sarana yang mendukung perwujudan sistem perkotaan/sistem pusat pelayanan dalam tabel sebagai berikut:

No	Simpul Kegiatan	Kriteria Pengembangan	Komponen Pembentuk (Fasilitas dan Utilitas)	Pendekatan
1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau	1. Jaringan Jalan Nasional a. Jalan arteri dalam sistem jaringan jalan primer; b. Jalan kolektor primer 1; c. Jalan strategis nasional;	1. UU No. 2 Tahun 2022; 2. PP No. 13 Tahun 2017; 3. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 102 Tahun 2018;



No	Simpul Kegiatan	Kriteria Pengembangan	Komponen Pembentuk (Fasilitas dan Utilitas)	Pendekatan
		pintu gerbang menuju kawasan internasional;	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Jalan tol;</li> <li>2. Terminal barang <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitas kepabeanan;</li> <li>b. Fasilitas imigrasi;</li> <li>c. Fasilitas karantina;</li> <li>d. Fasilitas lainnya terkait ekspor dan impor;</li> </ul> </li> <li>3. Pelabuhan Laut <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelabuhan utama;</li> <li>b. Pelabuhan pengumpul;</li> <li>c. Pelabuhan pengumpan regional;</li> </ul> </li> <li>4. Bandar Udara <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;</li> <li>b. Bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder;</li> <li>c. Bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier;</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2019; dan</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 57 Tahun 2020.</li> </ul>
		2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Jaringan Transportasi;</li> <li>2. Sistem Jaringan Energi;</li> <li>3. Sistem Jaringan Telekomunikasi;</li> <li>4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air;</li> <li>5. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya;</li> <li>6. Sarana Perdagangan dan Jasa; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Supermall/retail;</li> <li>b. Pusat perbelanjaan (pertokoan, mall, dan/atau plaza);</li> <li>c. Pusat distribusi regional;</li> </ul> </li> <li>7. Sarana Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perguruan tinggi/ sekolah tinggi;</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 3 Tahun 2014;</li> <li>2. UU No. 7 Tahun 2014;</li> <li>3. PP No. 142 Tahun 2015;</li> <li>4. PP No. 29 Tahun 2021;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2019;</li> <li>6. Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2020;</li> <li>7. Peraturan Menteri Perdagangan No. 21</li> </ul>

No	Simpul Kegiatan	Kriteria Pengembangan	Komponen Pembentuk (Fasilitas dan Utilitas)	Pendekatan
			8. Sarana Kesehatan a. Rumah sakit umum tipe A; <b>Catatan:</b> Prasarana dan sarana pada pusat kegiatan industri dapat mengacu peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana industri dan standar kawasan industri.	Tahun 2021; dan 8. Standar Penataan Ruang No. 7 Tahun 2014.
		3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi; dan/atau	1. Jaringan Jalan Nasional a. Jalan arteri primer; b. Jalan kolektor primer 1; c. Jalan strategis nasional; d. Jalan tol; 2. Terminal penumpang a. Terminal penumpang tipe A; 3. Kereta api a. Jaringan jalur kereta api; 4. Bandar Udara a. Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer; b. Bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder; c. Bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier; 5. Pelabuhan Laut a. Pelabuhan utama; b. Pelabuhan pengumpul; c. Pelabuhan pengumpan regional;	1. UU No. 23 Tahun 2007; 2. UU No. 2 Tahun 2022; 3. PP No. 13 Tahun 2017; 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2019; 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 57 Tahun 2020; dan 6. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 24 Tahun 2021.
		4. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau	1. Pelabuhan Laut a. Pelabuhan utama; b. Pelabuhan pengumpul;	1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER 08/MEN/2012;

No	Simpul Kegiatan	Kriteria Pengembangan	Komponen Pembentuk (Fasilitas dan Utilitas)	Pendekatan
		berpotensi sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan.	c. Pelabuhan pengumpan regional; 2. Pelabuhan Perikanan a. Pelabuhan perikanan kelas A atau Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS); b. Pelabuhan perikanan kelas B atau Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);	dan 2. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 57 Tahun 2020.
2	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;	1. Jalan Umum a. Jalan kolektor primer 2; b. Jalan kolektor primer 3; c. Jalan strategis provinsi; 2. Terminal barang a. Fasilitas kepabeanean; b. Fasilitas imigrasi; c. Fasilitas karantina; d. Fasilitas lainnya terkait ekspor dan impor; 3. Bandar Udara a. Bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier; 4. Pelabuhan Laut a. Pelabuhan pengumpan regional; b. Pelabuhan pengumpan lokal;	1. UU No. 2 Tahun 2022; 2. PP No. 13 Tahun 2017; 3. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 102 Tahun 2018; 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2019; dan 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 57 Tahun 2020; dan 6. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2021.
		2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa	1. Sistem Jaringan Transportasi; 2. Sistem Jaringan Energi; 3. Sistem Jaringan Telekomunikasi; 4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; 5. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya; 6. Sarana Perdagangan dan Jasa a. Pusat perbelanjaan (pertokoan, mall,	1. UU No. 3 Tahun 2014; 2. UU No. 7 Tahun 2014; 3. PP No. 142 Tahun 2015; 4. PP No. 29 Tahun 2021; 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun

No	Simpul Kegiatan	Kriteria Pengembangan	Komponen Pembentuk (Fasilitas dan Utilitas)	Pendekatan
		kabupaten;	<p>dan/atau plaza);</p> <p>b. Toko swalayan (minimarket, supermarket, <i>department store</i>, <i>hypermarket</i>, dan/atau grosir/ perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri;</p> <p>c. Pusat distribusi provinsi;</p> <p>7. Sarana Pendidikan</p> <p>a. Perguruan tinggi/ sekolah tinggi;</p> <p>8. Sarana Kesehatan</p> <p>a. Rumah sakit umum tipe B;</p> <p><b>Catatan:</b> Prasarana dan sarana pada pusat kegiatan industri dapat mengacu peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana industri dan standar kawasan industri.</p>	<p>2019;</p> <p>6. Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2020;</p> <p>7. Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2021;</p> <p>8. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2021; dan</p> <p>9. Standar Penataan Ruang No. 7 Tahun 2014.</p>
		3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau	<p>1. Jalan Umum</p> <p>a. Jalan kolektor primer 2;</p> <p>b. Jalan kolektor primer 3;</p> <p>c. Jalan strategis provinsi;</p> <p>2. Terminal penumpang</p> <p>a. Terminal penumpang tipe B;</p> <p>3. Kereta api</p> <p>a. Jaringan jalur kereta api;</p> <p>b. Stasiun kereta api;</p> <p>4. Bandar Udara</p> <p>a. Bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier;</p> <p>5. Pelabuhan Laut</p> <p>a. Pelabuhan pengumpan regional;</p> <p>b. Pelabuhan pengumpan lokal;</p>	<p>1. UU No. 23 Tahun 2007;</p> <p>2. UU No. 2 Tahun 2022;</p> <p>3. PP No. 13 Tahun 2017;</p> <p>4. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2019;</p> <p>5. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 57 Tahun 2020;</p> <p>6. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 24 Tahun 2021; dan</p> <p>7. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2021.</p>
		4. Kawasan perkotaan	1. Pelabuhan Laut	1. Peraturan Menteri

No	Simpul Kegiatan	Kriteria Pengembangan	Komponen Pembentuk (Fasilitas dan Utilitas)	Pendekatan
		yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelabuhan pengumpan regional;</li> <li>b. Pelabuhan pengumpan lokal;</li> <li>2. Pelabuhan Perikanan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelabuhan perikanan kelas C atau Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP);</li> <li>b. Pelabuhan perikanan kelas D atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelautan dan Perikanan No. PER 08/MEN/2012;</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 57 Tahun 2020; dan</li> <li>3. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2021.</li> </ul>
3	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Jaringan Transportasi;</li> <li>2. Sistem Jaringan Energi;</li> <li>3. Sistem Jaringan Telekomunikasi;</li> <li>4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air;</li> <li>5. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya;</li> <li>6. Sarana Perdagangan dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat perbelanjaan (pertokoan, mall, dan/atau plaza);</li> <li>b. Toko swalayan (minimarket, supermarket, <i>department store</i>, <i>hypermarket</i>, dan/atau grosir/ perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri;</li> </ul> </li> <li>7. Sarana Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SMA/SMU/SMK;</li> <li>b. Lembaga penelitian;</li> </ul> </li> <li>8. Sarana Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rumah sakit umum tipe C;</li> <li>b. Rumah sakit umum tipe D;</li> <li>c. Unit transfusi darah;</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 3 Tahun 2014;</li> <li>2. UU No. 7 Tahun 2014;</li> <li>3. PP No. 142 Tahun 2015;</li> <li>4. PP No. 47 Tahun 2016;</li> <li>5. PP No. 29 Tahun 2021;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2019;</li> <li>7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2020;</li> <li>8. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2021; dan</li> <li>9. Standar Penataan Ruang No. 7 Tahun 2014.</li> </ul>

No	Simpul Kegiatan	Kriteria Pengembangan	Komponen Pembentuk (Fasilitas dan Utilitas)	Pendekatan
			<b>Catatan:</b> Prasarana dan sarana pada pusat kegiatan industri dapat mengacu peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana industri dan standar kawasan industri.	
		2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.	1. Jalan Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jalan kolektor primer 4;</li> <li>b. Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer;</li> <li>c. Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten;</li> <li>d. Jalan strategis kabupaten;</li> </ul> 2. Terminal Penumpang <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terminal penumpang tipe C;</li> </ul> 3. Kereta Api <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jaringan jalur kereta api;</li> <li>b. Stasiun kereta api;</li> </ul> 4. Bandar Udara <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bandar udara pengumpan;</li> </ul> 5. Pelabuhan Laut <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelabuhan pengumpan lokal.</li> </ul>	1. UU No. 23 Tahun 2007; 2. UU No. 2 Tahun 2022; 3. PP No. 13 Tahun 2017; 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2019; 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 57 Tahun 2020; 6. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 24 Tahun 2021; 7. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2021; dan 8. Standar Penataan Ruang No. 7 Tahun 2014.
4	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan yang ditentukan dengan mempertimbangkan kriteria berikut: 1. Ibukota kecamatan; 2. Proyeksi jumlah penduduk;	1. Jalan Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jalan desa (jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar-permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan di dalam desa);</li> </ul> 2. Sarana Perdagangan dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasar rakyat (toko/kios, los, tenda, pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi UMKM);</li> </ul>	1. UU No. 7 Tahun 2014; 2. UU No. 2 Tahun 2022; 3. PP No. 47 Tahun 2016; 4. PP No. 29 Tahun 2021; 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun

No	Simpul Kegiatan	Kriteria Pengembangan	Komponen Pembentuk (Fasilitas dan Utilitas)	Pendekatan
		3. Jenis dan skala fasilitas pelayanan; dan/atau 4. Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana.	3. Sarana Pendidikan a. SMP/MTS; 4. Sarana Kesehatan a. Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas); 5. Sarana sosial budaya a. Masjid; b. Lapangan olahraga; c. Gedung pertemuan;	2019; 7. Peraturan Menteri ATR/BPN No 11 Tahun 2021; 8. Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2021; dan 9. Standar Penataan Ruang No. 7 Tahun 2014.
5	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa yang ditentukan dengan mempertimbangkan kriteria berikut: 1. Proyeksi jumlah penduduk; 2. Jenis dan skala fasilitas pelayanan; 3. Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana; dan/atau 4. Aksesibilitas masyarakat sekitar terhadap pelayanan dasar.	1. Jalan Umum a. Jalan desa; 2. Sarana Perdagangan dan Jasa a. Pasar rakyat (toko/kios, los, tenda, pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi UMKM). 3. Sarana Pendidikan a. SD/MI; 4. Sarana Kesehatan a. Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) pembantu; b. Pos kesehatan desa (poskesdes); c. Pos pelayanan terpadu (posyandu); d. Pondok bersalin desa (polindes); e. BKIA/klinik bersalin; f. Balai pengobatan; g. Apotek; 5. Sarana sosial budaya a. Masjid b. Lapangan olahraga;	1. UU No. 7 Tahun 2014; 2. UU No. 2 Tahun 2022; 3. PP No. 47 Tahun 2016; 4. PP No. 29 Tahun 2021; 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2019; 7. Peraturan Menteri ATR/BPN No 11 Tahun 2021; 8. Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2021; dan 9. Standar Penataan Ruang No. 7 Tahun 2014.

No	Simpul Kegiatan	Kriteria Pengembangan	Komponen Pembentuk (Fasilitas dan Utilitas)	Pendekatan
			c. Gedung pertemuan;	

**Keterangan:**

Prasarana dan sarana yang mendukung perwujudan sistem perkotaan/sistem pusat pelayanan dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, standar Penataan Ruang, Standar Nasional Indonesia (SNI), standar teknis, keterangan ahli di bidang terkait, atau ketentuan lainnya.

Penilaian perwujudan sistem perkotaan/sistem pusat pelayanan selanjutnya dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat perwujudan (\%)} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

**Keterangan:**

- A : Jumlah simpul kegiatan yang terwujud  
B : Jumlah simpul kegiatan yang direncanakan

**Catatan:**

*Sistem perkotaan/sistem pusat pelayanan dikategorikan terwujud apabila tingkat perwujudan lebih dari 85% (delapan puluh lima persen).*

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.



LAMPIRAN VII  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG

**Contoh Format Matriks Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang 20 (Dua Puluh) Tahun**

No.	Komponen/Subkomponen/ Kegiatan/Subkegiatan Penyusun Struktur Ruang	Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang 5 (Lima) Tahunan		Target Rencana 20 Tahun (Bobot)	Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang 20 (Dua Puluh) Tahun			Backlog
		Persentase	Keterangan		Persentase	Akumulasi (%)	Kategori Penilaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Komponen Penyusun Struktur Ruang X							
	PJM-1*	85%		0,2	17	17		
	PJM-2*	90%		0,3	27	44		
	PJM-3*			0,3				
	PJM-4*			0,2				
1.1.	Subkomponen Penyusun Struktur Ruang X							
	PJM-1*							
	PJM-2*							
	PJM-3*							
	PJM-4*							
1.1.1.	Kegiatan Penyusun Struktur Ruang X							
	PJM-1*							
	PJM-2*							
	PJM-3*							
	PJM-4*							

No.	Komponen/Subkomponen/ Kegiatan/Subkegiatan Penyusun Struktur Ruang	Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang 5 (Lima) Tahunan		Target Rencana 20 Tahun (Bobot)	Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang 20 (Dua Puluh) Tahun			Backlog
		Persentase	Keterangan		Persentase	Akumulasi (%)	Kategori Penilaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.1.	Subkegiatan Penyusun Struktur Ruang X							
	PJM-1*							
	PJM-2*							
	PJM-3*							
	PJM-4*							
<b>Perwujudan Rencana Struktur Ruang (Rata-Rata Komponen)</b>								

**KETERANGAN:**

\*) menyesuaikan dengan periode 5 (lima) tahunan awal hingga periode 5 (lima) tahunan akhir perencanaan program.

Petunjuk pengisian:

1. Kolom (1) : Penomoran untuk membedakan komponen, subkomponen, kegiatan, dan subkegiatan penyusun Struktur Ruang.
2. Kolom (2) : Muatan rencana Struktur Ruang pada setiap komponen, subkomponen, kegiatan, dan subkegiatan penyusun Struktur Ruang dalam dokumen RTR. Komponen, subkomponen, kegiatan, dan subkegiatan penyusun Struktur Ruang menyesuaikan dengan periode 5 (lima) tahunan awal hingga periode 5 (lima) tahunan akhir perencanaan program.
  - 1) Baris PJM-1 menunjukkan komponen, subkomponen, kegiatan, dan subkegiatan penyusun Struktur Ruang yang memuat capaian indikasi program dalam PJM-1;
  - 2) Baris PJM-2 menunjukkan komponen, subkomponen, kegiatan, dan subkegiatan penyusun Struktur Ruang yang memuat capaian indikasi program dalam PJM-2;
  - 3) Baris PJM-3 menunjukkan komponen, subkomponen, kegiatan, dan subkegiatan penyusun Struktur

- Ruang yang memuat capaian indikasi program dalam PJM-3;
- 4) Baris PJM-4 menunjukkan komponen, subkomponen, kegiatan, dan subkegiatan penyusun Struktur Ruang yang memuat capaian indikasi program dalam PJM-4.
3. Kolom (3) : Persentase tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang pada setiap komponen, subkomponen, kegiatan, dan subkegiatan penyusun Struktur Ruang hingga periode 5 (lima) tahunan yang dinilai, sehingga persentase tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang pada masing-masing periode 5 (lima) tahunan yang dinilai tertuang/tercatat untuk penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang 20 (dua puluh) tahun. Pengisian kolom (3) dapat mengacu persentase tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana tercantum pada kolom (15) dalam Matriks Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang 5 (Lima) Tahunan.
4. Kolom (4) : Keterangan terkait capaian indikasi program utama Struktur Ruang.
5. Kolom (5) : Target capaian indikasi program 20 (dua puluh) tahun menjadi bobot capaian masing-masing komponen, subkomponen, kegiatan, atau subkegiatan penyusun Struktur Ruang pada setiap periode 5 (lima) tahunan. Target capaian indikasi program 20 (dua puluh) tahun yang diperoleh dari perbandingan jumlah seluruh indikasi program dalam periode 5 (lima) tahunan yang dinilai dengan jumlah seluruh indikasi program dalam 20 (dua puluh) tahun.
6. Kolom (6) : Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang 20 (dua puluh) tahun diperoleh dari persentase tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang pada masing-masing periode 5 (lima) tahunan yang dikalikan target capaian indikasi program 20 (dua puluh) tahun.  
Akumulasi hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang 20 (dua puluh) tahun diperoleh dari hasil penilaian pada kolom (6), melalui penjumlahan persentase tingkat perwujudan rencana
7. Kolom (7) : Struktur Ruang pada periode 5 (lima) tahunan yang terakhir dinilai dengan periode 5 (lima) tahunan sebelumnya.
8. Kolom (8) : Kategori penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan pada setiap baris komponen,

subkomponen, kegiatan, dan subkegiatan penyusun Struktur Ruang berdasarkan tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang pada kolom (7), dan mengacu pada akumulasi hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dalam periode 5 (lima) tahunan yang terakhir dinilai.

Kategori tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang 20 (dua puluh) tahun terdiri atas:

- 1) Terwujud terhadap target capaian indikasi program utama 20 (dua puluh) tahun (jika nilai tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang lebih dari 85% (delapan puluh lima persen));
- 2) Belum terwujud terhadap target capaian indikasi program 20 utama (dua puluh) tahun (jika nilai tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang kurang dari atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen)).

9. Kolom (9) : *Backlog* menunjukkan persentase tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang yang belum dilakukan. *Backlog* diperoleh dari capaian 100% (seratus persen) dikurangi akumulasi hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dalam periode 5 (lima) tahunan yang terakhir dinilai.

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,

ttd.


DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN VIII  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA  
RUANG

**Contoh Format Penyajian Peta Penilaian Perwujudan Rencana  
Struktur Ruang**

Peta penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dapat mengacu pada contoh format penyajian peta sebagai berikut:

**Contoh Format Penyajian Peta Perwujudan Rencana Sistem Jaringan  
Transportasi**



a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN IX  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG

**Format Matriks Persandingan  
Indikasi Program Utama Pola Ruang dengan Muatan Rencana Pola Ruang**

No.	Rencana Pola Ruang	Indikasi Program Utama			Keterangan
	Kawasan Peruntukan/Zona	Program	Lokasi	Waktu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Petunjuk pengisian:

1. Kolom (1) : Penomoran untuk membedakan kawasan peruntukan/zona Pola Ruang.
2. Kolom (2) : Muatan rencana Pola Ruang pada setiap kawasan peruntukan/zona Pola Ruang dalam dokumen RTR.
3. Kolom (3) : Program pembangunan Pola Ruang sampai dengan periode waktu penilaian perwujudan RTR berdasarkan muatan dalam:
  - a. Dokumen SPPR:
    - 1) Kolom Arahana Spasial Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun subkolom Indikasi Program Utama RTR pada Matriks Arahana Spasial dan Indikasi Program Utama RTR;
    - 2) Kolom Sintesis Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun subkolom Program Pemanfaatan Ruang pada Matriks Sintesis RTR dan Rencana Pembangunan.

- b. Dokumen RTR (dalam hal dokumen SPPR tidak tersedia):
    - 1) Perwujudan rencana Pola Ruang pada kolom Program dalam tabel indikasi program utama yang termuat dalam dokumen RTR yang telah ditetapkan.
  - c. Dokumen SPPR dan RTR (dalam hal terdapat keterbatasan dokumen SPPR yang memuat indikasi program utama sampai dengan periode waktu penilaian perwujudan RTR):
    - 1) Inventarisasi program dapat diperoleh dari dokumen SPPR dan dilengkapi dengan tabel indikasi program utama yang termuat dalam dokumen RTR yang telah ditetapkan.
4. Kolom (4) : Rencana lokasi program pembangunan Pola Ruang, berdasarkan muatan dalam:
- a. Dokumen SPPR:
    - 1) Kolom Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun subkolom Lokasi dalam Matriks Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.
  - b. Dokumen RTR (dalam hal dokumen SPPR tidak tersedia):
    - 1) Perwujudan rencana Pola Ruang pada kolom Lokasi dalam tabel indikasi program utama yang termuat dalam dokumen RTR yang telah ditetapkan.
  - c. Dokumen SPPR dan RTR (dalam hal terdapat keterbatasan dokumen SPPR yang memuat indikasi program utama sampai dengan periode waktu penilaian perwujudan RTR):
    - 1) Inventarisasi lokasi program dapat diperoleh dari dokumen SPPR dan dilengkapi dengan tabel indikasi program utama yang termuat dalam dokumen RTR yang telah ditetapkan.
5. Kolom (5) : Waktu perencanaan program pembangunan Pola Ruang, berdasarkan muatan dalam:
- a. Dokumen SPPR:
    - 1) Kolom Sintesis Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun subkolom Tahun Pelaksanaan pada Matriks Sintesis RTR dan Rencana Pembangunan dalam dokumen SPPR; dan/atau
    - 2) Kolom Tahun Pelaksanaan Program dalam Matriks Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.

- b. Dokumen RTR (dalam hal dokumen SPPR tidak tersedia):
    - 1) Perwujudan rencana Pola Ruang pada kolom Waktu Pelaksanaan dalam Tabel Indikasi Program Utama yang termuat dalam dokumen RTR yang telah ditetapkan.
  - c. Dokumen SPPR dan RTR (dalam hal terdapat keterbatasan dokumen SPPR yang memuat indikasi program utama sampai dengan periode waktu penilaian perwujudan RTR):
    - 1) Inventarisasi waktu pelaksanaan program dapat diperoleh dari dokumen SPPR dan dilengkapi dengan tabel indikasi program utama yang termuat dalam dokumen RTR yang telah ditetapkan.
6. Kolom (6) : Hasil penyandingan indikasi program utama dengan rencana Pola Ruang, yaitu selaras atau tidak selaras.

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.



LAMPIRAN X  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG

**Muatan Rencana Pola Ruang pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRWP, RTRW Kabupaten, RTRW Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota**

**Tabel Lampiran X - 1 Muatan Rencana Pola Ruang dalam RTRWN**

No.	Rencana Pola Ruang	Kawasan Peruntukan
1	Kawasan lindung nasional	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
		Kawasan perlindungan setempat
		Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
		Kawasan rawan bencana alam
		Kawasan lindung geologi
		Kawasan lindung lainnya
2	Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional	Kawasan peruntukan hutan produksi
		Kawasan peruntukan hutan rakyat
		Kawasan peruntukan pertanian
		Kawasan peruntukan perikanan
		Kawasan peruntukan pertambangan
		Kawasan peruntukan industri
		Kawasan peruntukan pariwisata
		Kawasan peruntukan permukiman
		Kawasan peruntukan lainnya

Mengacu pada PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

**Keterangan:** Komponen rencana Pola Ruang menyesuaikan dengan muatan rencana Pola Ruang dalam RTRWN. Ketentuan lebih lanjut dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel Lampiran X - 2 Muatan Rencana Pola Ruang dalam RTR Pulau/Kepulauan**

No.	Rencana Pola Ruang	Kawasan Peruntukan
1	Kawasan lindung pulau/kepulauan	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
		Kawasan perlindungan setempat
		Kawasan konservasi
		Kawasan lindung geologi
		Kawasan lindung lainnya
2	Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional	Klaster kawasan kehutanan
		Klaster kawasan pertanian
		Klaster kawasan perikanan dan kelautan
		Klaster kawasan pertambangan
		Klaster kawasan perindustrian
		Klaster kawasan pariwisata

*Mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.*

**Keterangan:** Komponen rencana Pola Ruang menyesuaikan dengan muatan rencana Pola Ruang dalam RTR Pulau/Kepulauan. Ketentuan lebih lanjut dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel Lampiran X - 3 Muatan Rencana Pola Ruang dalam RTR KSN**

No.	Rencana Pola Ruang	Kawasan Peruntukan	Sub Kawasan Peruntukan
1	Kawasan lindung yang memiliki nilai strategis nasional	Zona L1	1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya a. Kawasan hutan lindung b. Kawasan resapan air 2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di wilayah perairan
		Zona L2	1. Kawasan perlindungan setempat a. Sempadan sungai b. Sempadan pantai c. Sempadan danau d. RTH 2. Kawasan perlindungan setempat di wilayah perairan
		Zona L3	1. Kawasan konservasi a. Kawasan suaka margasatwa b. Cagar alam 2. Kawasan pelestarian alam a. Taman nasional b. Taman hutan raya c. Taman wisata alam 3. Kawasan taman buru 4. Kawasan lindung konservasi di wilayah perairan
		Zona L4	1. Kawasan lindung geologi a. Kawasan cagar alam geologi b. Kawasan rawan bencana alam geologi c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah 2. Kawasan lindung geologi di wilayah perairan

No.	Rencana Pola Ruang	Kawasan Peruntukan	Sub Kawasan Peruntukan
		Zona L5	1. Kawasan lindung lainnya a. Cagar biosfer b. Ramsar c. Cagar budaya d. Kawasan perlindungan plasma nutfah e. Kawasan pengungsian satwa f. Kawasan ekosistem mangrove
2	Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional	Zona B1, dengan karakteristik daya dukung lingkungan tinggi	
		Zona B2, dengan karakteristik daya dukung lingkungan sedang	
		Zona B3, dengan karakteristik daya dukung lingkungan rendah	
		Zona B4, dengan karakteristik kawasan pertanian	
		Zona R	1. Zona budi daya di perairan pesisir yang direncanakan untuk penyediaan prasarana dan sarana umum serta kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan melalui reklamasi dan/atau rekayasa teknik lainnya; serta 2. Zona budi daya di perairan pesisir yang memiliki sertipikat atau bukti kepemilikan

No.	Rencana Pola Ruang	Kawasan Peruntukan	Sub Kawasan Peruntukan
		Zona budi daya yang ada di perairan pesisir	1. Zona U, bagian dari perairan yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan 2. Zona G, arahan pola ruang laut untuk RTRWP
		Zona budi daya tematik	1. Kawasan industri (Zona BKIK) 2. Kawasan pariwisata skala besar (Zona BPAR) 3. Kawasan teknologi tinggi (Zona BKTT)

*Mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.*

**Keterangan:** Komponen rencana Pola Ruang menyesuaikan dengan muatan rencana Pola Ruang dalam RTR KSN. Ketentuan lebih lanjut dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel Lampiran X - 4 Muatan Rencana Pola Ruang dalam RTRWP**

No.	Rencana Pola Ruang	Kawasan Peruntukan
1	Kawasan lindung	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
		Kawasan perlindungan setempat
		Kawasan konservasi
		Kawasan pencadangan konservasi di laut
		Kawasan hutan adat
		Kawasan lindung geologi
		Kawasan cagar budaya
		Kawasan ekosistem <i>mangrove</i>
2	Kawasan budi daya	Kawasan hutan produksi
		Kawasan perkebunan rakyat
		Kawasan pertanian
		Kawasan perikanan
		Kawasan pertambangan
		Kawasan pertambangan dan energi
		Kawasan pemanfaatan air laut selain energi
		Kawasan peruntukan industri
		Kawasan pariwisata
		Kawasan permukiman
		Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut
		Kawasan transportasi
		Kawasan pertahanan dan keamanan

Mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

**Keterangan:** Komponen rencana Pola Ruang menyesuaikan dengan muatan rencana Pola Ruang dalam RTRWP. Ketentuan lebih lanjut dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel Lampiran X - 5 Muatan Rencana Pola Ruang dalam RTRW Kabupaten**

No.	Rencana Pola Ruang	Kawasan Peruntukan	Subkawasan Peruntukan
1	Kawasan lindung	Badan air	
		Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	1. Kawasan hutan lindung 2. Kawasan lindung gambut
		Kawasan perlindungan setempat	
		Kawasan konservasi	1. Kawasan suaka alam a. Cagar alam b. Cagar alam laut c. Suaka margasatwa d. Suaka margasatwa laut 2. Kawasan pelestarian alam a. Taman nasional b. Taman hutan raya c. Taman wisata alam d. Taman wisata alam laut 3. Kawasan taman buru 4. Kawasan konservasi WP3K a. Kawasan konservasi P3K b. Kawasan konservasi maritim c. Kawasan konservasi perairan
		Kawasan hutan adat	
		Kawasan lindung geologi	1. Kawasan cagar alam geologi a. Kawasan keunikan batuan dan fosil b. Kawasan keunikan bentang alam c. Kawasan keunikan proses geologi 2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah a. Kawasan imbuhan air tanah

No.	Rencana Pola Ruang	Kawasan Peruntukan	Subkawasan Peruntukan
2	Kawasan budi daya	Kawasan cagar budaya	
		Kawasan ekosistem <i>mangrove</i>	
		Kawasan hutan produksi	1. Kawasan hutan produksi terbatas 2. Kawasan hutan produksi tetap 3. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
		Kawasan perkebunan rakyat	
		Kawasan pertanian	1. Kawasan tanaman pangan 2. Kawasan hortikultura 3. Kawasan perkebunan 4. Kawasan peternakan
		Kawasan perikanan	1. Kawasan perikanan tangkap 2. Kawasan perikanan budi daya
		Kawasan pergaraman	
		Kawasan pertambangan dan energi	1. Kawasan pertambangan mineral a. Kawasan pertambangan mineral radioaktif b. Kawasan pertambangan mineral logam c. Kawasan pertambangan mineral bukan logam d. Kawasan peruntukan pertambangan batuan 2. Kawasan pertambangan batubara 3. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi 4. Kawasan panas bumi 5. Kawasan pembangkitan tenaga listrik
		Kawasan peruntukan industri	
		Kawasan pariwisata	
		Kawasan permukiman	1. Kawasan permukiman perkotaan 2. Kawasan permukiman perdesaan



No.	Rencana Pola Ruang	Kawasan Peruntukan	Subkawasan Peruntukan
		Kawasan transportasi	
		Kawasan pertahanan dan keamanan	

*Mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.*

**Keterangan:** Komponen rencana Pola Ruang menyesuaikan dengan muatan rencana Pola Ruang dalam RTRW kabupaten. Ketentuan lebih lanjut dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel Lampiran X - 6 Muatan Rencana Pola Ruang dalam RTRW Kota**

No.	Rencana Pola Ruang	Kawasan Peruntukan	Sub Kawasan Peruntukan
1	Kawasan lindung	Badan air	
		Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	1. Kawasan hutan lindung 2. Kawasan lindung gambut
		Kawasan perlindungan setempat	
		Ruang terbuka hijau	1. Rimba kota 2. Taman kota 3. Taman kecamatan 4. Taman kelurahan 5. Taman RW 6. Taman RT 7. Pemakaman 8. Jalur hijau
		Kawasan konservasi	1. Kawasan suaka alam a. Cagar alam b. Cagar alam laut c. Suaka margasatwa d. Suaka margasatwa laut 2. Kawasan pelestarian alam a. Taman nasional b. Taman hutan raya c. Taman wisata alam d. Taman wisata alam laut 3. Kawasan taman buru 4. Kawasan konservasi WP3K a. Kawasan konservasi P3K b. Kawasan konservasi maritim c. Kawasan konservasi perairan

No.	Rencana Pola Ruang	Kawasan Peruntukan	Sub Kawasan Peruntukan
		Kawasan hutan adat	
		Kawasan lindung geologi	1. Kawasan cagar alam geologi <ol style="list-style-type: none"> <li>Kawasan keunikan batuan dan fosil</li> <li>Kawasan keunikan bentang alam</li> <li>Kawasan keunikan proses geologi</li> </ol> 2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah <ol style="list-style-type: none"> <li>Kawasan imbuhan air tanah</li> </ol>
		Kawasan cagar budaya	
		Kawasan ekosistem <i>mangrove</i>	
2	Kawasan budi daya	Badan jalan	
		Kawasan hutan produksi	1. Kawasan hutan produksi terbatas 2. Kawasan hutan produksi tetap 3. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
		Kawasan perkebunan rakyat	
		Kawasan pertanian	1. Kawasan tanaman pangan 2. Kawasan hortikultura 3. Kawasan perkebunan 4. Kawasan peternakan
		Kawasan perikanan	1. Kawasan perikanan tangkap 2. Kawasan perikanan budi daya
		Kawasan pergaraman	
		Kawasan pertambangan dan energi	1. Kawasan pertambangan mineral <ol style="list-style-type: none"> <li>Kawasan pertambangan mineral radioaktif</li> <li>Kawasan pertambangan mineral logam</li> <li>Kawasan pertambangan mineral bukan logam</li> <li>Kawasan peruntukan pertambangan batuan</li> </ol>

No.	Rencana Pola Ruang	Kawasan Peruntukan	Sub Kawasan Peruntukan
			2. Kawasan pertambangan batubara 3. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi 4. Kawasan panas bumi 5. Kawasan pembangkitan tenaga listrik
		Kawasan peruntukan industri	
		Kawasan pariwisata	
		Kawasan permukiman	1. Kawasan perumahan 2. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial 3. Kawasan ruang terbuka non hijau 4. Tempat evakuasi bencana 5. Kawasan infrastruktur perkotaan
		Kawasan campuran	
		Kawasan perdagangan dan jasa	
		Kawasan perkantoran	
		Kawasan transportasi	
		Kawasan pertahanan dan keamanan	

Mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

**Keterangan:** Komponen rencana Pola Ruang menyesuaikan dengan muatan rencana Pola Ruang dalam RTRW kota. Ketentuan lebih lanjut dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel Lampiran X - 7 Muatan Rencana Pola Ruang dalam RDTR Kabupaten/Kota**

No.	Rencana Pola Ruang	Zona	Sub Zona
1	Zona lindung	Zona badan air	Badan air
		Zona hutan lindung	Hutan lindung
		Zona hutan lindung gambut	Lindung gambut
		Zona perlindungan setempat	Perlindungan setempat
		Zona ruang terbuka hijau	1. Rimba kota 2. Taman kota 3. Taman kecamatan 4. Taman kelurahan 5. Taman RW 6. Taman RT 7. Pemakaman 8. Jalur hijau
		Zona konservasi	1. Cagar alam 2. Cagar alam laut 3. Suaka margasatwa 4. Suaka margasatwa laut 5. Taman nasional 6. Taman hutan raya 7. Taman wisata alam 8. Taman wisata alam laut 9. Taman buru 10. Suaka pesisir 11. Suaka pulau kecil 12. Taman pesisir 13. Taman pulau kecil 14. Daerah perlindungan adat maritim

No.	Rencana Pola Ruang	Zona	Sub Zona
			15. Daerah perlindungan budaya maritim 16. Kawasan konservasi perairan
		Zona hutan adat	Hutan adat
		Zona lindung geologi	1. Keunikan batuan dan fosil 2. Keunikan bentang alam 3. Keunikan proses geologi 4. Imbuhan air tanah
		Zona cagar budaya	Cagar budaya
		Zona ekosistem <i>mangrove</i>	Ekosistem <i>mangrove</i>
2	Zona budi daya	Zona badan jalan	Badan jalan
		Zona hutan produksi	1. Hutan produksi terbatas 2. Hutan produksi tetap 3. Hutan produksi yang dapat dikonversi
		Zona perkebunan rakyat	Perkebunan rakyat
		Zona pertanian	1. Tanaman pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan
		Zona perikanan	1. Perikanan tangkap 2. Perikanan budi daya
		Zona pergaraman	Pergaraman
		Zona pertambangan	1. Pertambangan mineral radioaktif 2. Pertambangan mineral logam 3. Pertambangan mineral bukan logam 4. Peruntukan pertambangan batuan 5. Pertambangan batubara

No.	Rencana Pola Ruang	Zona	Sub Zona
			6. Pertambangan minyak dan gas bumi 7. Panas bumi
		Zona pembangkit tenaga listrik	Pembangkit tenaga listrik
		Zona kawasan peruntukan industri	Kawasan peruntukan industri
		Zona pariwisata	Pariwisata
		Zona perumahan	1. Perumahan kepadatan sangat tinggi 2. Perumahan kepadatan tinggi 3. Perumahan kepadatan sedang 4. Perumahan kepadatan rendah 5. Perumahan kepadatan sangat rendah
		Zona sarana pelayanan umum	1. SPU skala kota 2. SPU skala kecamatan 3. SPU skala kelurahan 4. SPU skala RW
		Zona ruang terbuka non hijau	Ruang terbuka non hijau
		Zona campuran	1. Campuran intensitas tinggi 2. Campuran intensitas menengah/sedang
		Zona perdagangan dan jasa	1. Perdagangan dan jasa skala Kota 2. Perdagangan dan jasa skala WP 3. Perdagangan dan jasa skala SWP
		Zona perkantoran	Perkantoran
		Zona peruntukan lainnya	1. Tempat evakuasi sementara 2. Tempat evakuasi akhir 3. Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) 4. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 5. Pengembangan nuklir 6. Pergudangan

No.	Rencana Pola Ruang	Zona	Sub Zona
		Zona pengelolaan persampahan	Pengelolaan persampahan
		Zona transportasi	Transportasi
		Zona pertahanan dan keamanan	Pertahanan dan keamanan

*Mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.*

**Keterangan:** Komponen rencana Pola Ruang menyesuaikan dengan muatan rencana Pola Ruang dalam RDTR kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.



LAMPIRAN XI  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG

**Contoh Format Matriks Hasil Penilaian Perwujudan Kawasan Peruntukan/Zona Lindung**

No.	Rencana Pola Ruang		Kondisi Aktual				Perwujudan (%)	Kategori
	Kawasan Peruntukan/ Zona Lindung	Luas Rencana Pola Ruang (Ha)	KKPR yang Terbit di Dalam Kawasan Peruntukan/Zona Lindung (Ha)	Pemanfaatan Ruang yang Tidak Menunjang Fungsi Peruntukan/Zona Lindung Berdasarkan Data dan Informasi Geospasial (Ha)	Penambahan Kawasan Hutan Berdasarkan Dokumen Kehutanan (Ha)	Total Luas Aktual (Ha)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	HL	100	5	10	-	100-5-10 = 85 ha		
<b>Penilaian Perwujudan Kawasan Peruntukan/Zona Lindung</b>								

Keterangan:

- Kolom (1) : Penomoran untuk membedakan jenis kawasan peruntukan/zona lindung.
- Kolom (2) : Jenis kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola Ruang.
- Kolom (3) : Luas kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola Ruang.
- Kolom (4) : Luas aktual Pemanfaatan Ruang dengan KKPR yang terbit di dalam kawasan peruntukan/zona lindung.
- Kolom (5) : Luas aktual Pemanfaatan Ruang di dalam kawasan peruntukan/zona lindung yang tidak menunjang fungsi peruntukan/zona lindung. Identifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan data dan informasi geospasial.
- Kolom (6) : Luas aktual penambahan kawasan peruntukan/zona lindung berdasarkan dokumen kehutanan.

7. Kolom (7) : Total luas aktual kawasan peruntukan/zona lindung, diperoleh dari luas kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola Ruang pada kolom (3) dikurangi dengan hasil penghitungan pada kolom (4) dan (5). Total luas aktual kawasan peruntukan/zona lindung secara keseluruhan diperoleh dengan menjumlahkan total luas aktual pada masing-masing jenis kawasan peruntukan/zona lindung.
8. Kolom (8) : Persentase perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung, diperoleh berdasarkan perbandingan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada kolom (7) terhadap luas kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada kolom (3).
9. Kolom (9) : Penentuan kategori tingkat perwujudan pada masing-masing jenis kawasan peruntukan/zona lindung dilakukan berdasarkan perbandingan total luas aktual kawasan peruntukan/zona lindung terhadap luas kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola Ruang. Kategori tingkat perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung terdiri atas:
  - a. Luas aktual kawasan peruntukan/zona lindung lebih besar dari atau sama dengan luas kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola Ruang; atau
  - b. Luas aktual kawasan peruntukan/zona lindung lebih kecil dari luas kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola Ruang.


a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN XII  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA  
RUANG

**Contoh Format Penyajian Peta Perwujudan Rencana  
Pola Ruang Kawasan Lindung**



a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN XIII  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG

**Format Matriks Hasil Penilaian Perwujudan Kawasan Peruntukan/Zona Budi Daya**

No.	Rencana Pola Ruang		Kondisi Aktual			Perwujudan (%)	Kategori
	Kawasan Peruntukan/ Zona Budi Daya	Luas Rencana Pola Ruang (Ha)	KKPR yang Terbit di Dalam Kawasan Peruntukan/Zona Budi Daya (Ha)	Pemanfaatan Ruang yang Menunjang Fungsi Peruntukan/Zona Budi Daya Berdasarkan Data dan Informasi Geospasial (Ha)	Total Luas Aktual (Ha)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penilaian Perwujudan Kawasan Peruntukan/Zona Budi Daya							

**Keterangan:**

1. Kolom (1) : Penomoran untuk membedakan jenis kawasan peruntukan/zona budi daya.
2. Kolom (2) : Jenis kawasan peruntukan/zona budi daya dalam rencana Pola Ruang.
3. Kolom (3) : Luas kawasan peruntukan/zona budi daya dalam rencana Pola Ruang.
4. Kolom (4) : Luas aktual Pemanfaatan Ruang dengan KKPR yang terbit di dalam kawasan peruntukan/zona budi daya, meliputi:
  - a. Luas aktual Pemanfaatan Ruang terbangun dengan KKPR yang terbit dihitung berdasarkan luas aktual Pemanfaatan Ruang yang sedang/telah dibangun; dan
  - b. Luas aktual Pemanfaatan Ruang nonterbangun dengan KKPR yang terbit dihitung berdasarkan luas aktual Pemanfaatan Ruang yang sedang/telah dikembangkan.
5. Kolom (5) : Luas aktual Pemanfaatan Ruang di dalam kawasan peruntukan/zona budi daya yang menunjang fungsi peruntukan/zona budi daya dengan mempertimbangkan arahan/ketentuan zonasi yang termuat dalam RTR. Identifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan data dan informasi geospasial.

6. Kolom (6) : Total luas aktual kawasan peruntukan/zona budi daya, diperoleh dengan menjumlahkan hasil penghitungan pada kolom (4) dan (5). Total luas aktual kawasan peruntukan/zona budi daya secara keseluruhan diperoleh dengan menjumlahkan total luas aktual pada masing-masing jenis kawasan peruntukan/zona budi daya.
7. Kolom (7) : Persentase perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya, diperoleh berdasarkan perbandingan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada kolom (6) terhadap luas kawasan peruntukan/zona budi daya dalam rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada kolom (3).
8. Kolom (8) : Penentuan kategori tingkat perwujudan pada masing-masing jenis kawasan peruntukan/zona budi daya dilakukan berdasarkan persentase perwujudan sebagaimana dimaksud pada kolom (7). Kategori perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya terdiri atas:
  - a. Terwujud, dalam hal nilai perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya lebih dari 85% (delapan puluh lima persen); atau
  - b. Belum terwujud, dalam hal nilai perwujudan kawasan peruntukan/zona budi daya kurang dari atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen).


a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN XIV  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA  
RUANG

**Contoh Format Penyajian Peta Perwujudan Rencana Pola Ruang  
Kawasan Budi Daya**



a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,


ttd.

DWI HARIYAWAN S.



LAMPIRAN XV  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA  
RUANG

**Contoh Format Penyajian Peta Konsentrasi Pemanfaatan Ruang**




a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN XVI  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA  
RUANG

**Contoh Format Penyajian Peta Pelampauan  
Daya Dukung dan Daya Tampung**



a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,


ttd.

DWI HARIYAWAN S.



LAMPIRAN XVII  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA  
RUANG

**Contoh Format Penyajian Peta  
Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu**




a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN XVIII  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA  
RUANG

**Contoh Format Penyajian Peta Dampak Implikasi Kewilayahan**



a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN XIX  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG

**Matriks Penentuan Zona Kendali dan Zona Yang Didorong**

Perwujudan Rencana Struktur Ruang	Perwujudan Rencana Pola Ruang	Konsentrasi Pemanfaatan Ruang	Daya Dukung dan Daya Tampung	Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu	Dampak	Arahan Zona	Indikasi Arahan Insentif-Disinsentif
Terwujud	Terwujud	Tinggi	Terlampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
			Terlampau	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
			Terlampau	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Disinsentif
			Terlampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	-	-
Terwujud	Terwujud	Sedang	Terlampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
			Terlampau	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
			Terlampau	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Disinsentif

<b>Perwujudan Rencana Struktur Ruang</b>	<b>Perwujudan Rencana Pola Ruang</b>	<b>Konsentrasi Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Daya Dukung dan Daya Tampung</b>	<b>Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu</b>	<b>Dampak</b>	<b>Arahan Zona</b>	<b>Indikasi Arahan Insentif-Disinsentif</b>
			Terlampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	-	-
Terwujud	Terwujud	Rendah	Terlampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
			Terlampau	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
			Terlampau	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Disinsentif
			Terlampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali	Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	-	-
Terwujud	Belum Terwujud	Tinggi	Terlampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Terlampau	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Terlampau	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif

<b>Perwujudan Rencana Struktur Ruang</b>	<b>Perwujudan Rencana Pola Ruang</b>	<b>Konsentrasi Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Daya Dukung dan Daya Tampung</b>	<b>Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu</b>	<b>Dampak</b>	<b>Arahan Zona</b>	<b>Indikasi Arahan Insentif-Disinsentif</b>
			Terlampauai	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampauai	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampauai	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampauai	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong	Insentif
Terwujud	Belum Terwujud	Sedang	Terlampauai	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Terlampauai	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Terlampauai	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Terlampauai	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampauai	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampauai	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampauai	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong	Insentif
Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Terlampauai	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Terlampauai	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif

<b>Perwujudan Rencana Struktur Ruang</b>	<b>Perwujudan Rencana Pola Ruang</b>	<b>Konsentrasi Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Daya Dukung dan Daya Tampung</b>	<b>Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu</b>	<b>Dampak</b>	<b>Arahan Zona</b>	<b>Indikasi Arahan Insentif-Disinsentif</b>
			Terlampauai	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Terlampauai	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong	Insentif
Belum Terwujud	Terwujud	Tinggi	Terlampauai	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Terlampauai	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Terlampauai	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Terlampauai	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong	Insentif
Belum	Terwujud	Sedang	Terlampauai	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif

<b>Perwujudan Rencana Struktur Ruang</b>	<b>Perwujudan Rencana Pola Ruang</b>	<b>Konsentrasi Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Daya Dukung dan Daya Tampung</b>	<b>Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu</b>	<b>Dampak</b>	<b>Arahan Zona</b>	<b>Indikasi Arahan Insentif-Disinsentif</b>
Terwujud			Terlampau	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Terlampau	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Terlampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong	Insentif
Belum Terwujud	Terwujud	Rendah	Terlampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Terlampau	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Terlampau	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Terlampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong	Insentif



<b>Perwujudan Rencana Struktur Ruang</b>	<b>Perwujudan Rencana Pola Ruang</b>	<b>Konsentrasi Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Daya Dukung dan Daya Tampung</b>	<b>Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu</b>	<b>Dampak</b>	<b>Arahan Zona</b>	<b>Indikasi Arahan Insentif-Disinsentif</b>
Belum Terwujud	Belum Terwujud	Rendah	Terlampau	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Terlampau	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Terlampau	Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Terlampau	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Ada	Zona Kendali	Insentif-Disinsentif
			Tidak Terlampaui	Tidak Terjadi	Tidak Ada	Zona Yang Didorong	Insentif

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,


ttd.

DWI HARIYAWAN S.



LAMPIRAN XX  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA  
RUANG

**Contoh Format Penyajian Peta  
Zona Kendali dan Zona Yang Didorong**



a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN XXI  
PETUNJUK TEKNIS  
NOMOR 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023  
TENTANG  
PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA  
RUANG

**Sistematika Laporan**  
**Hasil Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang**

- BAB I       PENDAHULUAN
- A. Umum
  - B. Dasar Hukum
  - C. Maksud dan Tujuan
  - D. Ruang Lingkup
  - E. Ketentuan Umum
- BAB II       PRINSIP UMUM PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA  
TATA RUANG DAN PENGENDALIAN IMPLIKASI  
KEWILAYAHAN
- A. Objek Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan  
Pengendalian Implikasi Kewilayahan
  - B. Pelaksana Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang  
dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan
  - C. Waktu Pelaksanaan Penilaian Perwujudan Rencana  
Tata Ruang dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan
  - D. Persiapan Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang  
dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan
    - 1. Tim Penilai Perwujudan Rencana Tata Ruang dan  
Pengendalian Implikasi Kewilayahan
    - 2. Rencana Kerja Penilaian Perwujudan Rencana Tata  
Ruang dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan

- BAB III HASIL PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG
- A. Matriks Persandingan Indikasi Program Utama Struktur Ruang dengan Muatan Rencana Struktur Ruang
  - B. Hasil Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang
    - 1. Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang 5 (Lima) Tahunan
    - 2. Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang 20 (Dua Puluh) Tahun
- BAB IV HASIL PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG
- A. Matriks Persandingan Indikasi Program Utama Pola Ruang dengan Muatan Rencana Pola Ruang
  - B. Hasil Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang
    - 1. Penilaian Perwujudan Kawasan Peruntukan/Zona Lindung
    - 2. Penilaian Perwujudan Kawasan Peruntukan/Zona Budi Daya
- BAB V HASIL PENGENDALIAN IMPLIKASI KEWILAYAHAN
- A. Hasil Identifikasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang
  - B. Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung
  - C. Hasil Identifikasi Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu
  - D. Hasil Analisis Dampak
  - E. Zona Kendali dan Zona Yang Didorong
- BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
- A. Kesimpulan
  - B. Rekomendasi

- LAMPIRAN I. Keputusan Pembentukan Tim Penilai Perwujudan  
Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Implikasi  
Kewilayahan
- II. Berita Acara Pertimbangan Forum Penataan Ruang  
terhadap Hasil Penilaian Perwujudan Rencana Tata  
Ruang

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN  
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

